



**PUTUSAN**

**NOMOR : 90/G/2019/PTUN-JKT.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

**PT. MULYAKARYA JAYACO**, suatu perseroan terbatas didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Jalan Thamrin, No. 3 BC, Medan, diwakili oleh Jusuf Abdul Gani selaku Direktur Utama, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Thamrin No. 3 BC Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 47, tanggal 19 Juni 1982 yang dibuat di hadapan Kusmulyanto Ongko, Notaris di Medan, kemudian diubah dengan akta Nomor 45, tertanggal 23 Februari 1998, yang dibuat di hadapan Djaidir, S.H, Notaris di Medan, sesuai dengan Pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan No. C2-12097 Ht.01.01.Th.98, tertanggal 26 Agustus 1998, terakhir berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 24, tanggal 12 Maret 2012 yang dibuat di hadapan Ade Yulianti, S.H., M.Kn, Notaris di Medan, yang telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat Keputusan Nomor : AHU-32004.AH.01.02.Tahun 2012, tanggal 13 Juni 2012, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : Hatalium Br. Silalahi, S.H. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Louisa – HR. Silalahi & Partners Law Office, beralamat di Jalan Tebet Barat Dalam 9 C No. 15, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2019 dan tertanggal 14 Juni 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

Halaman 1 dari 147 halaman, Putusan Nomor : 90/G/2019/PTUN-JKT



**MELAWAN :**

**1. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

berkedudukan Gedung Manggala Wanabakti, Blok I, Lantai 4, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Selatan, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :

1. Krisna Rya, S.H., M.H., Kepala Biro Hukum;
2. Supardi, S.H., M.H. Kepala Bagian Advokasi Dan Dokumentasi Hukum ;
3. Dudi Iskandar, S.E., M.H. Kepala Bagian Hukum Dan Kerjasama Teknik, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
4. Drs. Afrodian Lutoifi, S.H., M.Hum., Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum TUN Dan Uji Materi ;
5. Yudi Ariyanto, S.H., M.T., Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum Perdata ;
6. Hatoni, S.H., Kepala Sub Bagian Pertimbangan Dan Bantuan Hukum, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari ;
7. Dr. Secunda Selamat Santosa, S.Hut., M.Hum, Staf Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari ;
8. Agus Warsito, S.H., M.H. Staf Sekretariat Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari ;
9. Jovan Juliawan, S.H., M.PA. Staf Biro Hukum ;
10. Dudy M. Saragih, S.H., Staf Biro Hukum;
11. Reynaldi Prasetya Putra, S.H., Staf Biro Hukum;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara, pada Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia, beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok VII Lantai 3, Jalan Gatot Subroto, Senayan Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : KS.59/Menlhk/Setjen/KUM.6/5/2019, tanggal 31 Mei 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;



**2. PT. KARIMUN AROMATICS**, Suatu Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, beralamat di Komplek Griya Riatur Indah Blok C. 66, Jalan Tengku Amir Hamzah, Helvatia, Medan, Sumatera Utara, yang diwakili oleh Mila Winata, Warga Negara Indonesia, selaku Direktur Utama PT. Karimun Aromatics, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Karimun Aromatics, Nomor : 146, Tanggal 22 Juli 2008, yang dibuat oleh Sugito Tedjamulja, S.H. Notaris di Jakarta jo. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Karimun Aromatics Nomor : 89, tanggal 29 Mei 2019, yang dibuat oleh Letitsia Albina Pia, S.H.,M.Kn. Selaku Pengganti dari Angela Meilany Basiroen, S.H. Notaris di Jakarta, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :

1. T. A. Ronald Simanjuntak, S.H.,M.H.
2. Paul E.R. Simanjuntak, S.H.,M.H.,LL.M.
3. Adi Ardes Wijaya Siahaan, S.H. ;

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Advokat / Konsultan Hukum dan Advokat Magang dari Law Office Tars & Partners , beralamat di Jalan Jatinegara Barat IV No. 11 D, Jakarta Timur – 13330 dan MT. Haryono Square Lt. G. Unit B 10 B, Jalan M.T. Haryono kav.10, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 17/SK-TARS/VI/2019, tanggal 28 Juni 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 1** ;

**3. PT. ANUGERAH LANGKAT MAKMUR**, Suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan pada hukum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Sei Deli No. 14-16, Medan, diwakili oleh Tuan Abdul Khobir, selaku Direktur PT. Anugerah Langkat Makmur, berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Nomor : 55, tanggal 16 Juni 2008, yang dibuat oleh Suprayitno, S.H. Notaris di Medan jo. Akta Berita Acara Rapat PT. Anugerah Langkat Makmur, Nomor : 4, tanggal 10 Desember 2018, dalam perkara ini memberikan kuasa



kepada : H. Sandri Alamsyah, S.H. Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Sandri & Associates, Advokat & Legal Consultant, beralamat di Jalan Asrama Komplek Bumi Asri No. C-71, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 2** ;

**4. PT. ANUGERAH SAWINDO**, yang dahulu bernama PT. ANUGERAH SAWIT INDUSTRI, Suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan pada hukum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Irian Barat, Sampali, Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Sumatera Utara, yang diwakili oleh Tuan Abdul Khobir, selaku Direktur PT. Anugerah Sawindo, berdasarkan Akta PT. Anugerah Sawit Industri, Nomor : 13, Tanggal 13 Agustus 1986, yang dibuat oleh Hj. Siti Asni Pohan, S.H. Notaris di Medan. Jo. Akta Berita Acara Rapat PT. Anugerah Sawindo Nomor : 5 tanggal 10 Desember 2018, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : H. Sandri Alamsyah Harahap, S.H. Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Sandri & Associates, Advokat & Legal Consultant, beralamat di Jalan Asrama Komplek Bumi Asri No. C-71, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 3** ;

**5. PT. BUKIT MAS SAWIT SUBUR**, Suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan pada hukum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Iskandar Muda No. 29, Medan Sumatera Utara, yang diwakili oleh Fernando Bangun, S.E. selaku Direktur PT. Bukit Mas Sawit Subur, berdasarkan Akta Berita Acara Nomor : 31, tanggal 30 April 1998, yang dibuat oleh Hj. Nurlian, S.H. Notaris di Medan, jo. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Bukitmas Sawitsubur, Nomor : 03, Tanggal 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2007, yang dibuat dihadapan Pagit Maria Tarigan, S.H. Notaris di Medan, jo. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Bukitmas Sawitsubur, Nomor : 14, tanggal 28 Oktober 2016, yang dibuat oleh Bertha Sianipar, S.H., Sp.N. Notaris di Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 4** ;

**6. PT. TARA BINTANG NUSA (TARBINSA)**, Suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan pada hukum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Iskandar Muda No. 29, Medan Sumatera Utara, yang diwakili oleh Fernando Bangun, S.E. selaku Direktur PT. Tara Bintang Nusa (Tarbinsa), berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT. Tara Bintang Nusa (PT. Tarbinsa), Nomor : 6, Tanggal 8 Nopember 1986, yang dibuat oleh Malem Ukur Sembiring, S.H. Notaris di Medan, jo. Akta Berita Acara Rapat PT. Tara Bintang Nusa berkedudukan di Medan, Nomor : 1, tanggal 6 Agustus 2002, yang dibuat oleh Pigit Maria Tarigan, S.H., Notaris di Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 5** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 90/PEN-DIS/2019/PTUN-JKT, tanggal 14 Mei 2019, tentang Tentang Pemeriksaan Perkara ini dengan acara biasa ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 90/PEN-MH/2019/PTUN-JKT, tanggal 14 Mei 2019, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 90/PEN-PP/2019/PTUN-JKT. Tanggal 14 Mei 2019 tentang Penunjukkan Penitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 90/PEN-PP/2019/PTUN-JKT. Tanggal 15 Mei 2019 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;

Halaman 5 dari 147 halaman, Putusan Nomor : 90/G/2019/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 90/PEN-HS/2019/PTUN-JKT. Tanggal 29 Mei 2019, tentang Penetapan Hari Persidangan terbuka untuk umum ;
- Telah membaca Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 90/G/2019/PTUN-JKT. tanggal 3 Juli 2019, Tentang diterimanya masuk Para Pemohon Intervensi sebagai pihak dalam perkara ini;
- Telah memeriksa bukti-bukti Surat dan mendengarkan keterangan Para Pihak dipersidangan ;
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, serta seluruh berkas perkara dalam sengketa yang bersangkutan;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pihak Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pihak Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Mei 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 13 Mei 2019, dengan Register Perkara Nomor : 90/G/2019/PTUN-JKT. sebagaimana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 29 Mei 2019, dengan menguraikan dalil-dalil sebagai berikut :

Adapun dasar-dasar dan alasan gugatan ini diajukan adalah sebagai berikut:

#### **I. TENTANG OBJEK GUGATAN:**

Objek Sengketa dalam Perkara a quo adalah Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. S.109/MenLHK-PHPL/HPL.0/2019 tanggal 4 Februari 2019, hal Tindak Lanjut Permohonan Perpanjangan IUPHHK-HA PT. Mulyakarya Jayaco di Provinsi Sumatera Utara.

#### **II. TENTANG TENGGANG WAKTU:**

1. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang: Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang: Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan, "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.";





2. Bahwa Objek Sengketa diterima oleh Penggugat pada tanggal 19 Februari 2019, sementara Penggugat daftarkan Gugatan a quo di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 13 Mei 2019 dengan Registrasi Perkara Nomor: 90/G/2019/PTUN-JKT. Oleh karenanya, Gugatan Penggugat masih memenuhi ketentuan Pasal 55 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

**III. TENTANG KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN:**

1. Bahwa dengan adanya Keputusan Tergugat a quo yang ditujukan kepada Penggugat, menimbulkan akibat hukum tersendiri yang merugikan Penggugat, karena Penggugat adalah pemegang izin Hak Penguasaan Hutan (HPH) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 277/Kpts-II/1991, tanggal 27 Mei 1991; SK HPH No. 777/Kpts-II/1996; tanggal 18 Desember 1996; dan SK HPH No. 640/Kpts-II/1999, tanggal 16 Agustus 1999 seluas 40.000 hektar di wilayah Propinsi Sumatera Utara. Penggugat telah menguasai dan menggunakan lahan sejak tahun 1991 berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 277/Kpts-II/1991, tanggal 27 Mei 1991. Tapi ternyata di atas lahan Penggugat, Tergugat selama ini pembiaran terhadap 19 perusahaan perkebunan sawit maupun yang diterbitkan izin untuk Pihak Ketiga dalam status hak kelola Areal HPH Penggugat. Ketika Penggugat memohonkan perpanjangan SK HPH 2 (dua) tahun sebelum izin berakhir, ternyata Tergugat telah mengeluarkan surat sebagaimana Objek Sengketa;
2. Bahwa dengan diterbitkannya Objek Sengketa, Penggugat telah dirugikan karena sudah tidak bisa lagi mengelola lahan dan mengakibatkan Penggugat sudah tidak bisa lagi berusaha;
3. Bahwa berdasarkan angka 1 dan 2 tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

**IV. TENTANG KEWENANGAN PTUN:**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, Keputusan Tergugat tersebut merupakan penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Menteri Lingkungan

Halaman 7 dari 147 halaman, Putusan Nomor : 90/G/2019/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidup dan Kehutanan. Oleh sebab itu, telah memenuhi sebagai Badan / Pejabat Tata Usaha Negara yang telah memenuhi Pasal 1 butir 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang bersifat:

Kongkrit: bahwa keputusan Tergugat a quo bersifat nyata, tidak abstrak dan ditujukan kepada Penggugat;

Individual: bahwa keputusan Tergugat a quo ditujukan kepada Penggugat bukan kepada umum ;

Final: bahwa keputusan Tergugat a quo sudah definitif yang tidak membutuhkan lagi persetujuan dari lembaga atau pihak lain baik secara vertikal maupun horizontal dan karenanya telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:
  - a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
  - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
  - c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
  - d. bersifat final dalam arti lebih luas;
  - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan / atau
  - f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Bahwa dengan demikian Objek Sengketa telah memenuhi unsur-unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peratun dan Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

3. Bahwa keputusan Tergugat merupakan keputusan penolakan atas perpanjangan IUPHHK-HA, sehingga sebelum mengajukan gugatan a quo,

Halaman 8 dari 147 halaman, Putusan Nomor : 90/G/2019/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Penggugat mengajukan upaya administratif di luar pengadilan, yaitu Penggugat mengajukan upaya keberatan atas dikeluarkannya Objek Sengketa sebagaimana Surat Penggugat Nomor: 017/MKJ-Menteri LHK/II/2019, tanggal 20 Februari 2019. Akan tetapi, hingga gugatan ini diajukan, Penggugat tidak menerima atas penyelesaian keberatan tersebut, sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan ;

4. Bahwa dalam ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan :

Ayat (1) : Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan / atau tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintah atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan / atau melakukan Keputusan dan / atau Tindakan.

Ayat (2) : Upaya Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. keberatan ; dan
- b. banding.

5. Bahwa mengenai keberatan diatur dalam Pasal 76 UU Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan :

Ayat (1) : Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan / atau Tindakan yang ditetapkan dan / atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.

Maka berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan upaya keberatan sebagaimana surat Penggugat No. 017/MKJ-Mentari LHK/II/2019 tanggal 20 Februari 2019 dan Nomor : 027/MKJ-Mentari LHK/V/2019, tanggal 13 Mei 2019, perihal keberatan atas surat permohonan perpajakan IUPHHK-HA PT. Mulyakarya Jayaco dengan suratnya No. S.109/MenLHK-PHPL/HPL.0/2019, tanggal 14 Februari 2019 yang kami terima tanggal 19 Februari 2019 ;

Bahwa akan tetapi, ternyata dalam jangka waktu 10 hari kerja, Penggugat tidak menerima atas penyelesaian keberatan tersebut ;

6. Bahwa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 76 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi : Dalam hal warga Masyarakat tidak menerima

Halaman 9 dari 147 halaman, Putusan Nomor : 90/G/2019/PTUN-JKT



atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.

Maka oleh karena Penggugat tidak menerima penyelesaian keberatan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat langsung mengajukan banding kepada atasan Penggugat sebagaimana Surat Penggugat Nomor : 023/MKJ-Presiden/IV/2019, tanggal 23 April 2019 ;

7. Bahwa oleh karena upaya administratif telah Penggugat lakukan sebagaimana tersebut di atas, namun tidak mendapatkan jawaban, maka Penggugat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
8. Bahwa Tergugat berkedudukan di Jakarta, oleh sebab itu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka jelas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa a quo.

**V. TENTANG DASAR DAN ALASAN GUGATAN:**

1. Bahwa Penggugat Pemegang izin SK HPH No. 277/Kpts-II/1991, SK HPH No. 777/Kpts-II/1996, dan SK HPH No. 640/Kpts-II/1999 yang berkekuatan Hukum tetap tidak dapat mengelola izin yang diterbitkan Tergugat. Tergugat melakukan pembiaran berkelanjutan tidak mengeksekusi Lahan pelanggaran Hukum Peraturan-Peraturan Kehutanan dan Undang-Undang, sehingga berkelanjutan 19 PT Perkebunan Sawit aman membuahkan hasil kekayaan. Berlanjut dengan sewenang-wenang menerbitkan izin untuk Pihak III berusaha terlebih dahulu didalam Areal HPH Hak Kelola Penggugat dan Tergugat haruslah menghentikan operasional dari 19 Perusahaan sebelum gugatan Penggugat aquo mempunyai kekuatan Hukum Tetap dan memeriksa izin operasional serta atas hak dari 19 Perusahaan tersebut.

Sebelum salah satu PT. (PT. ALAM) menjadi tersangkadalam perubahan fungsi Kawasan Hutan/HPT/Buffer Zone TGNL Langkat menjadi kebun sawit,

Penggugat sudah memohonkan perpanjangan SK HPH 2 tahun sebelum izin berakhir. Setelah PT. ALAM menjadi tersangkabarulah diterbitkan surat penolakan permohonan perpanjangan SK HPH Penggugat, agar tertutup

Halaman 10 dari 147 halaman, Putusan Nomor : 90/G/2019/PTUN-JKT



kasus 35 tahun dengan rapi, aman, penipuan pembayaran pajak-pajak dan pelanggaran Hukum Undang-Undang.

2. Bahwa Penggugat selaku pemegang Izin HPH yang dimohonkan tahun 1983, diterbitkan tahun 1991 dengan SK HPH No. 277/Kpts-II/1991 tanggal 27 Mei 1991, yang dicabut dan dihidupkan kembali dengan SK HPH No. 777/Kpts-II/1996 sampai diterbitkan SK HPH No. 640/Kpts-II/1999 yang berkekuatan Hukum Tetap dan Izin Industri No. 645/DIRJEN-IKAH/PERUBAHAN/XII/1999 tanggal 16 Desember 1999, terdaftar NPWP No. 01.420.819.3-113.000. Atas pencabutan izin SK HPH No. 277/Kpts-II/1991 melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, mendapatkan Putusan:

1. Penetapan Penangguhan PTUN No. 120/G/1993/HPH/PTUN-JKT tanggal 17 November 1993.
2. Putusan PTUN No. 120/G/1993/HPH-PTUN-JKT tanggal 12 September 1994.
3. Putusan PT.TUN No. 174/B/1994/PT.TUN-JKT tanggal 13 Pebruari 1995.
4. Surat PTUN No. W7.PTUN.JKT.Prk.120.351-96 tanggal 8 Agustus 1996.
5. Putusan M.A.R.I No. 131 K/TUN/1995 tanggal 17 Mei 1999.

Setelah Putusan Kasasi yang berkekuatan Hukum Tetap dihidupkan kembali SK HPH No. 277/Kpts-II/1991 dengan SK HPH No. 777/Kpts-II/1996 sampai diterbitkan SK HPH No. 640/Kpts-II/1999 yang berkekuatan Hukum Tetap, mencabut SK HPH No. 777/Kpts-II/1996.

3. Bahwa Tergugat tetap melanjutkan pembiarandengan kekuasaan sewenang-wenang dengan segala alasan tidak mau melaksanakan Eksekusi lahan Areal Hak Kelola SK HPH yang lokasinya di Hutan Alam, HPT/Buffer Zone TNGL Langkat seluas 50.000 HA yang dicadangkan yang diterbitkan peta lampiran SK No. 277/Kpts-II/1991 seluas  $\pm$  40.000 HA yang menjadi tumpang tindih Batas TNGL  $\pm$  10.000 HA. Yang mengabaikan Peraturan Menteri Kehutanan sendiri tentang perlindungan perusakan Hutan Alam sampai diterbitkan Undang-Undang No. 18 tahun 2013;
4. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perdata, mendapatkan Putusan Serta Merta No. 579/Pdt.G/1999/PN.JKT.PST:
  1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 579/Pdt.G/1999 tanggal 29 Pebruari 2000 atas Putusan Serta Merta.

Halaman 11 dari 147 halaman, Putusan Nomor : 90/G/2019/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. No. 379/Pdt/2000 tanggal 24 Agustus 2000 jo. Putusan PN.Jkt.Pst No. 579/Pdt.G/1999 yang menguatkan Putusan PN.JKT.PST atas Putusan Serta Merta.
3. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 3553 K/Pdt/2000 tanggal 29 April 2002 jo. Putusan PN.Jkt.Pst No. 579/Pdt.G/1999 yang menolak Kasasi Tergugat.
4. Putusan PK Mahkamah Agung RI No. 301 PK/Pdt/2003 tanggal 26 Oktober 2004 jo. Putusan PN.Jkt.Pst No. 579/Pdt.G/1999, menolak PK Penggugat intinya telah menolak Kasasi atas Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap sebagai suatu upaya Hukum luar biasa, maka PK Penggugat ditolak, sehingga Putusan Serta Merta telah berkekuatan Hukum Tetap dan Final.
5. Bahwa setelah ditetapkan Putusan Serta Merta PN.JKT.PST No. 579/ Pdt. G/1999 sampai dikuatkan Putusan PT.DKI. Jakarta No. 379/Pdt/ 2000, Putusan Serta Merta dengan izin Eksekusi Mahkamah Agung RI No. WKMA/147/III/2001 tanggal 13 Maret 2001, Ketua PN.JKT.PST telah melaksanakan Pasal 195 (1) HIR dan pasal 197 HIR sita blokir Eksekusi Daft 163/2000 Eks Berita Acara tanggal 18 Mei 2001 sebesar Rp. 283.849.163.265,63, oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak dilaksanakan Eksekusi Penetapan pencairan penyerahan Eksekusi tersebut sampai dengan Putusan Serta Merta yang menolak Kasasi dan Final sampai hari ini.
6. Bahwa Penggugat memohon ke Mahkamah Agung RI, dan Instansi lainnya sebelum dan sesudah Putusan Kasasi maupun PK mendapatkan petunjuk:
  - A. Surat petunjuk dari Mahkamah Agung RI :
    1. Surat M.A.R.I No. KMA/445/VII/2001 tanggal 01 Agustus 2001, tentang Eksekusi. Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa Eksekusi adalah wewengan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana surat Wakil Ketua Mahkamah Agung RI No. WKMA/147/III/2001 tanggal 13 Maret 2001 di bawah pengawasan Pengadilan Tinggi sebagai Kawal depan Mahkamah Agung RI.
    2. Surat MA.R.I No. KMA/772/III/2003 tanggal 01 Desember 2003, yang intinya Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa Penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi putusan Serta Merta

Halaman 12 dari 147 halaman, Putusan Nomor : 90/G/2019/PTUN-JKT



untuk pencairan pemblokiran tanggal 18 Mei 2001 Daft 163-2000 Eks kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai pihak yang berwenang dan bertanggung jawab atas eksekusi dimaksud.

3. Surat M.A.R.I No. KMA/417/XI/2005 tanggal 23 Nopember 2005, tentang penetapan Ketua PN. JKT.Pst No. 163/2000 Eks tentang eksekusi Putusan. Yang intinya Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa oleh karena rekening Menteri Kehutanan RI dengan No. Rek. 1030088541376 pada Bank Mandiri Cabang Thamrin Jakarta Pusat telah di blokir/sita Eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua PN.JKT.PST No. 163/2000 Eks tanggal 9 Mei 2001 adalah milik Negara, maka terlepas dari adanya perlawanan terhadap sita eksekusi tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat melaksanakan (eksekusi) putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut.
4. Surat M.A.R.I No. 57/PAN/XII/2005 tanggal Desember 2005, yang intinya Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa seyogyanya permohonan pencairan/pemblokiran eksekusi putusan serta merta berdasarkan penetapan Daft 163-2000 Eks tanggal 18 Mei 2001 tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat yang berwenang dan bertanggung jawab atas eksekusi tersebut.
5. Surat M.A.R.I No. 50/PAN.2/I/24 SPK/PDT/2012 tanggal 31 Juni 2012, yang intinya Mahkamah Agung RI menyarankan kepada Penggugat untuk menghubungi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat guna menyelesaikan masalah tersebut karena Eksekusi adalah wewenang dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan dan pengawasannya dilakukan oleh Pengadilan Tinggi setempat selaku kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung RI.
6. Surat M.A.R.I No. 746/BP/Eks/06/2014 tanggal 20 Juni 2014, yang intinya Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa pelaksanaan Eksekusi terhadap suatu putusan perkara perdata sepenuhnya menjadi kewenangan dari Ketua Pengadilan Negeri.
7. Surat M.A.R.I No. 580/PAN/HK.02/2/2017 tanggal 27 Februari 2017, yang ditujukan kepada Mahkamah Agung RI, intinya Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa eksekusi terhadap suatu putusan

Halaman 13 dari 147 halaman, Putusan Nomor : 90/G/2019/PTUN-JKT





yang telah berkekuatan hukum tetap yang bersifat condemnatoir maupun eksekusi putusan yang bersifat uit voerbaar bij voorraad merupakan wewenang, tugas dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan sesuai pasal 195 ayat (1) HIR dibawah pengawasan Ketua Pengadilan Tiinggi setempat sebagai kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung RI.

**B. Surat petunjuk dari Presiden RI :**

1. No. B.23 tanggal 5 Agustus 2005, yang intinya Presiden RI menanggapi permohonan Audiensi guna memohon perlindungan hukum dan bantuan penegasan dari Presiden RI mengenai perkara Putusan Serta Merta No. 579/Pdt.G/1999/PN.JKT.PST dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah dieksekusi selama 4 tahun belum diserahkan kepada PT. Mulyakarya Jayaco sebagai Pengelola Hak Pengusahaan Hutan. Mengingat permasalahan yang disampaikan merupakan lingkup kewenangan Mahkamah Agung, maka disampaikan surat kepada Mahkamah Agung RI guna mendapatkan perhatian dan penanganan lebih lanjut dalam waktu yang tidak terlalu lama.

**C. Surat petunjuk dari Kapolri :**

1. Surat Kapolri No. B/1578/RA/VII/2006/Bareskrim tanggal 31 Juli 2006, yang intinya menanggapi surat Penggugat tentang pengaduan tindakan kriminal Dephut 23 tahun tak tersentuh agar ditangkap "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tanpa pilih kasih di Negara hukum Republik Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut seyogyanya Penggugat dapat mengajukan proses pengakhiran putusan serta merta akan tetapi hal tersebut.

**D. Surat petunjuk dari Komisi Yudisial RI :**

1. Surat Komisi Yudisial RI No. 1483/SET/LM.01/05/2014 tanggal 16 Mei 2014, yang ditujukan kepada Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, intinya Komisi Yudisial menanggapi laporan masyarakat tentang tidak mau dilaksanakan eksekusi atas putusan serta merta yang telah berkekuatan hukum tetap.





Yang intinya berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi putusan Nomor : 579/Pdt. G/1999/PN.Jkt.Pst jo. Nomor: 379/PDT/2000/ PT. DKI jo. Nomor 3553 K/Pdt/2000 Jo. Nomor: 301 PK/Pdt/2003 yang sampai saat ini belum dilaksanakan meskipun putusan aquo telah berkekuatan hukum tetap.

Sehubungan dengan laporan tersebut, tanpa bermaksud mencampuri kewenangan Mahkamah Agung RI dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, maka laporan tersebut diteruskan kepada Mahkamah Agung RI untuk mendapat perhatian sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

2. Surat Komisi Yudisial RI No. 1934/ET/LN.01/08/2017 tanggal 14 Agustus 2017, yang menyampaikan surat kepada Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung, tentang laporan Penggugat kepada Komisi Yudisial. Sehubungan dengan hal tersebut, tanpa bermaksud mencampuri kewenangan Mahkamah Agung RI, karena substansi laporan terkait dengan eksekusi, dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, maka Komisi Yudisial meneruskan laporan Penggugat untuk mendapatkan perhatian dan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Namun sampai saat ini belum juga dilaksanakan penyerahan penetapan Eksekusi Putusan Serta Merta yang berkekuatan Hukum Tetap dan Final, sudah berjalan 18 tahun dasar Putusan Serta Merta yang terblokir Eksekusi dengan Berita Acara tanggal 18 Mei 2001 di Bank Mandiri Jl. Thamrin No. 5 Jakarta, sehingga Penggugat terhambat melaksanakan kelola izin SK HPH.

7. Bahwa dengan bukti surat Penolakan RKT No. 522/II/5312 tanggal 31 Mei 1993 yang dinyatakan ada perkebunan sawit didalam Areal HPH Penggugat, setelah Putusan TUN membatalkan pencabutan izin SK HPH Penggugat, maka sejak tahun 1994 melakukan penelitian pemanfaatan limbah batang kelapa sawit sebagai bahan pengganti kayu hutan, ditunggu selama 27 tahun menonton 19 PT pelanggaran Hukum mendapatkan

Halaman 15 dari 147 halaman, Putusan Nomor : 90/G/2019/PTUN-JKT



kekayaan sehingga Penggugat dimiskinkan. Penggugat telah mendapatkan 5 Sertifikat Paten dari Dirjen HKI No. ID P0028790, No. ID. P0028849, No. ID P0028853, No. ID P0030002, No. ID P0028855, sampai sudah ada replanting yang berulang tanam di Areal Hak Kelola HPH Penggugat. Atas Program Pemerintah melalui Menko Ekuin, Penggugat telah ditunjuk oleh Menko Ekuin selaku Pilot Project pemanfaatan limbah batang kelapa sawit di Republik Indonesia. Yang dihalau Tergugat tidak melaksanakan Eksekusi lahan yang sudah di akui oleh Tergugat dan Eksekusi Putusan Serta Merta yang berkekuatan Hukum Tetap dan Final. Bukti yang menjadi terhambat pelaksanaan kelola hak izin HPH Penggugat dan Pilot Project, tidak sejalan dengan Program Pemerintah RI yang dimiliki Paten Indonesia, keterlambatan 10 tahun yang sudah dikembangkan oleh Perusahaan Malaysia atas dukungan Pemerintah Malaysia yang sangat memalukan Bangsa Indonesia dalam Berbangsa dan Bernegara, khususnya untuk Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Serta BUMN di Bidang pertanian dan perkebunan swasta. Mendapat pemasukan dari segi pupuk, replanting dan pendapatan penjualan kayu sawit dan memperkecil cost tenaga kerja untuk pembersihan lahan tersebut yang sudah habis masa berbuahnya.

8. Bahwa Penggugat selaku Pemegang izin SK HPH yang dimohonkan tahun 1983 untuk pencegahan perusakan Hutan HPT/Buffer Zone TNGL Langkat yang terus menerus, tujuan menghutankan kembali dengan THPB, dicadangkan tahun 1984 seluas  $\pm$  50.000 HA, yang diterbitkan seluas  $\pm$  40.000 HA di Langkat dengan izin SK HPH No. 277/Kpts-II/1991 tahun 1991 dengan segala ketentuan telah Penggugat penuhi. Oleh karena permohonan RKT Penggugat ditolak Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara dengan surat No. 522/II/5312 tanggal 31 Mei 1993, terjadilah kendala dalam kelola selaku Pemegang izin SK Menteri Kehutanan saat itu.

Sampai dicabut oleh Menteri Kehutanan Jamaludin Suryohadikusumo atas izin SK HPH Penggugat, yang diproses sendiri pada saat beliau selaku Dirjen PH, dengan indikasi pembangunan Pabrik Semen Croni Cendana di Areal HPH Penggugat dan tidak melakukan eksekusi lahan Hak kelola Areal HPH Penggugat. (Bukti P.1,2,3,4,5,6,7).



9. Bahwa atas pencabutan izin SK HPH, Penggugat melalui Peradilan PTUN, PTUN menetapkan penangguhan Pencabutan SK HPH No. 277/Kpts-II/1991, dengan penetapan No. 120/G/1993/HPH/PTUN-JKT tanggal 17 November 1993 yang berarti Penggugat dapat menjalankan usaha. Sambil menunggu proses Putusan PTUN No. 120/G/1993/HPH/PTUN-JKT, tanggal 12 September 1994 yang akhirnya hasil Putusan memenangkan Penggugat membatalkan pencabutan SK HPH No. 277/Kpts-II/1991 jo.No. 53/Kpts-II/93.

Atas bandingnya Tergugat, Penggugat telah mendapatkan Putusan PT-TUN No. 174/B/1994/PT.TUN-JKT tanggal 13 Februari 1995 yang menguatkan Putusan PTUN tersebut. Pada tahun 1995 setelah Putusan PT.TUN mendapat dukungan moral terhadap putusan PT TUN, atas kunjungan Bapak Pangdam I Bukit Barisan/Muspida Sumut. Penggugat berpendapat selaku azas-azas Pemerintahan yang baik akan dapat dukungan untuk Penggugat mengelola menanam kayu kembali yang telah ditanami kebun sawit di Areal Hutan Alam H.P.T izin Hak kelola Penggugat. Pada tahun 1995 Tergugat juga Kasasi ke Mahkamah Agung RI, dalam Status Proses Kasasi setelah kunjungan Muspida Sumut, Kanwil Dephut memutar balik Fakta, menuntut Pidana Penggugat. Dalam Status quo, Tahun 1996 Menteri Kehutanan Jamaluddin Suryohadikusumo memproses izin Pinjam Pakai Areal pertambangan semen PT. M.B.B.S/ Kroni Cendana yang didalam Areal lokasi kelola SK HPH Penggugat. Pengadilan Tata Usaha Negara mengeluarkan surat Perintah terhadap Tergugat untuk pelaksanaan Penangguhan pencabutan Penetapan No. 120/G/1993/HPH/PTUN-JKT tanggal 17 November 1993 tersebut dengan surat No. W7.PTUN.JKT Prk.120-351-96 tanggal 08 Agustus 1996, akibat atas Rekayasa dan Nebis en idem terhenti Gugatan Pidana terhadap Penggugat atas surat Perintah PTUN tersebut diterbitkanlah SK No. 777/Kpts-II/1996 tanggal 18 Desember 1996 yang diberlakukan kembali SK No. 277/Kps-II/1991.

10. Bahwa permasalahan dari Awal dengan cadangan SK H.P.H oleh Tergugat di Kabupaten Langkat seluas 50.000 HA diterbitkan menjadi 40.000 HA sebagai peta lampiran SK H.P.H No 277/Kpts-II/1991, dengan tidak jelas Batas TNGL dinyatakan hilang Asset Negara / peta dalam masa peperangan dengan surat Biphut No. 3224/II/BIPHUT-I/1992 yang

Halaman 17 dari 147 halaman, Putusan Nomor : 90/G/2019/PTUN-JKT



dipermasalahan oleh Kanwil Kehutanan saat itu Bapak Abdul Manan Siregar dengan suratnya No. 1954/Kwl-5/1992 tanggal 3 Agustus 1992 yang terjadinya tumpang tindih  $\pm$  10.000 HA.

Setelah dihidupkan kembali dengan SK HPH No. 777/Kpts-II/1996 pada tahun 1997 muncullah simpanan peta Asset Negara yang dinyatakan hilang tersebut yang dikukuhkan dengan koordinat Batas Taman Nasional Gunung Leuser dan batas luar A.P.L dengan Surat Dirjen Inventarisasi, Pengukuhan dan Pemetaan Hutan No. 104/VII/IPPH-2.4.1/97 tanggal 16 Juli 1997 untuk lampiran pernyataan No. 914 dan 915/PB/1997 tanggal 9 Juli 1997 jelas titik koordinatnya.

Waktu berlari sampai 4 tahun dari tahun 1995 sampai masa Reformasi tahun 1999 mendapatkan Putusan Mahkamah Agung RI dengan Putusan TUN No. 131 K/TUN/1995 tanggal 17 Mei 1999 yang berkekuatan Hukum Tetap, diterbitkan SK HPH No. 640/Kpts-II/1999 yang berkekuatan Hukum Tetap yang mencabut SK No. 777/Kpts-II/1996, tentunya peta yang dijadikan lampiran SK No. 777/Kpts-II/1996 tersebut gugur demi hukum, 4 (empat) tahun kemudian pada tahun 2003 mendapatkan Putusan bebas Pidana dari tuntutan pidana pada tahun 1995 atas Putusan M.A.R.I No. 651 K/PID/2002 tanggal 4 Juli 2003 yang berkekuatan Hukum Tetap. (Bukti P.8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23).

11. Bahwa setelah diterbitkan SK HPH No. 640/Kpts-II/1999 yang berkekuatan Hukum Tetap, Kepala Biro Hukum Kehutanan Bapak Widodo, SH menawarkan pelepasan Areal HPH kepada Penggugat, Penggugat belum dapat menerimanya, hanya mohon Hak Kelola SK HPH Penggugat dapat dilaksanakan kelola sesuai dengan izin SK H.P.H tersebut, maka Penggugat dipersilahkan untuk Gugatan Perdata.

Sepanjang tahun dari tahun 1999 sampai tahun 2010 berlanjut sampai tahun 2016, menjalani Perkara Perdata yang mendapatkan Putusan Serta Merta sampai menolak Kasasi yang berkekuatan Hukum Tetap yang tidak dilaksanakan Eksekusi sebagaimana mestinya dimasa Yusril Ihza Mahendra selaku Menkumham.

12. Bahwa Departemen Kehutanan pembiaran terus berlanjut, pada tahun 2009 atas nama Sekjend Kehutanan menyatakan akan mencari Areal pengganti untuk Penggugat dengan surat Sekjen Dephut No. S.544/Kum-2/09 tanggal 23 Juni 2009, yang dikeluarkan dalam masa Transisi setelah
- Halaman 18 dari 147 halaman, Putusan Nomor : 90/G/2019/PTUN-JKT



11 hari penggantian Menteri Yusril Ihza Mahendra selaku Mensesneg yang membuat Statement di TV One menyatakan Hukum Menang atas Kekuasaan. Setelah SK HPH No. 640/Kpts-II/1999 yang berkekuatan Hukum Tetap, berdasarkan surat Penggugat No. 073/MKJ-Menhut/VIII/2012 tanggal 1 Agustus 2012, No. 003/MKJ-Baplan Dephut/I/2013 tanggal 9 Januari 2013 dan No. 004/MKJ-Baplan Dephut/I/2013 tertanggal 14 Januari 2013, Penggugat mempertanyakan tentang peta mana yang dipakai sebagai pedoman, mengingat sejak HPH diterbitkan tidak ada kepastian peta Areal Kerja untuk Penetapan Areal Tata Batas yang sesuai berpedoman dengan cadangan Areal HPH tahun 1984 untuk lampiran SK HPH No. 277/Kpts-II/1991 tertanggal 27 Mei 1991, SK No. 777/Kpts-II/1996 tertanggal 18 Desember 1996 maupun berdasarkan SK Menhut No. 640/Kpts-II/1999 tertanggal 16 Agustus 1999 ;

13. Bahwa setelah setahun lebih, pada tanggal 20 Maret 2014 dengan surat No. 022/MKJ-Pengukuhan/III/2014, Penggugat mematuhi atas petunjuk Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara memproses Hak kelola izin SK HPH yang dipercayakan Pemerintah cq Kementerian Kehutanan melalui Konsultan PT. Kreasi Prima Consultant pada Desember 2013 memproses Tata batas Areal SK HPH.

Panjangnya waktu penyelesaian dalam Proses Tata batas yang sudah dibatalkan M.A.R.I tahun 2012/2013 untuk di proses, seperti halnya menjual-belian Areal Kelola SK H.P.H mengeluarkan izin untuk Pihak III, mendahulukan Perusahaan orang lain berusaha didalam Areal Izin SK H.P.H Penggugat di Kabupaten Tanah Karo PT. Ultra Sumatra Dairy Farm, di Kabupaten Langkat untuk PT. Pertamina Ep dan lain-lain.

14. Bahwa sampai selesai diproses dikembalikan untuk pelaksanaan lebih lanjut kepada Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara untuk pelaksanaan Tata Batas, ditolak oleh BPKH Propinsi Sumatera Utara Bapak Ir. Lontas Jonner Sirait dengan suratnya No. S.958/VII/BPKH-I-2/2014 tanggal 26 September 2014, menyatakan Tata Batas Areal yang diproses tersebut dengan Kepmen No. 44/Menhut-II/2005 yang diterbitkan Mantan Menhut HMS. Kaban, diproses yang sudah dibatalkan Mahkamah Agung RI dengan Putusan No. 47/P/HUM/2011, atas Rapat Permusyawaratan Putusan pada tanggal 2 Mei 2012 yang ditanda tangani tanggal 23 Desember 2013.

Halaman 19 dari 147 halaman, Putusan Nomor : 90/G/2019/PTUN-JKT





Yang jelasnya ditipu oleh Tim Konsultan di Bogor yang memproses ini dengan biaya yang tidak sedikit, inilah bukti kejahatan menghabiskan waktu Penggugat untuk memiskinkan Penggugat. (Bukti P.24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35).

15. Bahwa dari tahun 2014, berlanjut Penggugat menyampaikan surat kepada Tergugat dengan surat No. 061/MKJ-Menteri LH & Kehutanan/XI/2014 tanggal 4 November 2014 dan lampirannya. Kemudian disusul lagi dengan surat No. 021/MKJ-Presiden-Menteri LH & Kehutanan/III/2015 tanggal 09 Maret 2015. Baru ditanggapi oleh Tergugat dengan surat No. UN.05/III-SET/2015 tanggal 17 Maret 2015, perihal Undangan pelaksanaan Audiensi yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2015 di ruang rapat Inspektur Jenderal Kemenhut Jakarta yang dipimpin oleh Irjen Kemenhut Bapak Ir. Prie Supriadi, MM. Dalam Rapat tanggal 20 Maret 2015 dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI yang tidak membuahkan hasil untuk Penggugat mengelola izin SK H.P.H yang berkekuatan Hukum Tetap tersebut, yang terjadi pengakuan terhadap perusakan Hutan Alam/perampasan Asset Negara dan sampai hari ini juga diakui Hak Penggugat namun dinyatakan Penggugat tidak layak berusaha, seperti tidak ada Hukum di Negara Hukum RI. Dalam pembicaraan rapat sangat mendeskreditkan / memojokkan Penggugat dengan mengungkapkan fakta yang telah terjadi saat itu sebagaimana yang disampaikan pada saat pertemuan Audiensi tanggal 20 Maret 2015, yang telah Penggugat rekam.

16. Bahwa setelah selesai Rapat Audiensi, Penggugat mengajukan surat:

1. No. 031/MKJ-Presiden-Menteri LH & Kehutanan/III/2015 tanggal 26 Maret 2015 ;
2. No. 037/MKJ-Presiden-Menteri LH & Kehutanan/IV/2015 tanggal 15 April 2015 ;
3. No. 045/MKJ-Presiden-Menhut/V/2015 tanggal 11 Mei 2015

namun tidak ditanggapi, dikarenakan seorang pejabat Kementerian LH & Kehutanan prihatin dengan Penggugat, menyarankan kepada Penggugat menyampaikan kasus tersebut kepada Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan yang baru dibentuk oleh Tergugat, tentunya

Halaman 20 dari 147 halaman, Putusan Nomor : 90/G/2019/PTUN-JKT





dapat menjalankan “Restorasi Indonesia”, maka Penggugat menyampaikan surat No. 221/MKJ-Penegakan Hukum LHK/XI/2015 tanggal 23 November 2015. Beberapa kali Penggugat datang ke Manggala Wanabhakti untuk menghadap Bapak Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan namun tidak dapat bertemu, hanya menghadap staff yang menerima Kronologis Penggugat yang dimintakan.

17. Bahwa menunggu dari tahun 2015 s/d 2016 belum juga ada tanggapan, yang diharapkan “Restorasi Indonesia”. Kembali Penggugat menyampaikan 7 surat terakhir dengan No. 009/Menteri LHK/II/2017 tanggal 27 Februari 2017, tidak juga ditanggapi. Penggugat susuli dengan surat No. 013/MKJ-Menteri LHK/III/2017 tanggal 24 Maret 2017, yang intinya mohon jaminan bahan baku atas Hak yang ada di dalam Areal izin kelola SK HPH Penggugat yang telah diterbitkan kembali SK HPH No. 640/Kpts-II/1999 yang berkekuatan Hukum Tetap. Sebagaimana dasar proses izin SK HPH untuk memenuhi kebutuhan bahan baku kayu industri Penggugat, yang telah mendapatkan izin Perindustrian yang diterbitkan oleh Dirjen Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan No. 645/DIRJEN-IKAH/PERUBAHAN/ XII/ 1999 tanggal 16 Desember 1999 yang selama ini ditelantarkan akibat Penggugat tidak dapat mengelola SK HPH No. 277/Kpt-II/1991 No. 777/ Kpts-II/1996 sampai dengan SK No. 640/Kpts-II/1999 yang berkekuatan Hukum Tetap, dalam atas Hak Areal kelola HPH Penggugat telah di Tanami kebun-kebun sawit oleh 19 Perusahaan :

1. Perkebunan Putri Hijau ;
2. PT. Raya Padang Langkat ( Nama Kebun Bukit Mas);
3. PPKS Bukit Mas;
4. PT. Karimun Aromatic (Nama Kebun Sei Merah);
5. PT. Inti Sawit Subur;
6. PT.BMMS;
7. PIR ADB Besitang
8. PT. Sekoci;
9. PT. Intana Sakti Bakti;
10. PT. Anugrah Sawit Industri;
11. PT. Pembangunan Kebun Aceh, Nama Kebun Peka;
12. PT. Tara Bintang Nusa;
13. PT. Anugrah Langkat Makmur;
14. PTPN II ;

Halaman 21 dari 147 halaman, Putusan Nomor : 90/G/2019/PTUN-JKT



15. Ganda Permana ;
16. PT. Namo Sialang;
17. PT. Panca Sawit Kurnia Mas;
18. PT. Mega Pusaka Andalas;
19. PT. Serdang Hulu, Sei Bingei

18. Bahwa yang Penggugat mohonkan adalah mohon persetujuan Tergugat untuk Penggugat menggunakan limbah batang kelapa sawit yang ada di dalam Areal Hak HPH Penggugat, akibat kebun sawit yang menghambat Penggugat tidak di Eksekusi lahan untuk kelola izin SK HPH tersebut sudah berjalan 27 tahun, yang ada dan akan dilakukan Replanting digunakan menjadi bahan baku Industri Pabrik Penggugat dan selanjutnya akan Penggugat tanam kembali di dalam areal Kawasan Hutan Alam/H.P.T Buffer Zone TNGL tersebut dan mohon perpanjangan SK HPH No.640/Kpts-II/1999 yang berkekuatan Hukum Tetap yang akan berakhir 2 tahun lagi. Yang mana telah mendapatkan tanggapan dari Tergugat dengan surat No. S.269/PHPL/UHP/HPL.1/4/2017 tanggal 18 April 2017. Namun pelaksanaan ini belum seperti apa yang diharapkan karena pembiaran terhadap perampasan Asset Negara terus berlanjut yang mengabaikan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tidak mengeksekusi lahan Hak Kelola Penggugat, untuk dikelola menanam kembali kayu Industri tersebut sesuai dengan izin yang diterbitkan, sampai hari ini telah berjalan 35 tahun lamanya. Sampai menjelang  $\pm$  2 tahun akan berakhirnya izin SK HPH IUPHHK-HA Penggugat, Penggugat menyampaikan beberapa surat susulan:

1. No. 020/MKJ-Menteri LHK/IV/2017 tanggal 26 April 2017.
2. No.025/MKJ-Menteri LHK/V/2017 tanggal 18 Mei 2017.
3. No. 033/MKJ-Menteri LHK/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017.
4. No.034/MKJ-Institusi Negara/VI/2017 tanggal 7 Juli 2017.
5. No. 037/MKJ-Menteri LHK/VI/2017 tanggal 10 Juli 2017, tidak ditanggapi juga.

Sejak diterbitkan SK HPH Tahun 1991 sampai dengan SK HPH No. 640/Kpts-II/1999 yang berkekuatan Hukum Tetap, selama 27 tahun Penggugat tetap menunggu kepastian untuk dapat berusaha mengelola

Halaman 22 dari 147 halaman, Putusan Nomor : 90/G/2019/PTUN-JKT



SK HPH yang berlaku, untuk mengamankan Asset Negara. (Bukti P.36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53).

19. Bahwa Tergugat tidak memproses surat No. S.269/PHPL/UHP/HPL.1/4/2017 tanggal 18 April 2017 untuk pelaksanaan eksekusi lahan sesuai dengan Undang-Undang dengan mengukuhkan peta Batas luar dengan APL sebagai Buffer Zone TNGL yang pasti batasnya dan koordinatnya, malah mendapatkan surat Peringatan I dari Tergugat No. S.1368/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2017 tanggal 7 Nopember 2017, yang Penggugat tanggapi dengan surat No. 053.A/MKJ-Dirjen PHPL/XII/2017 tanggal 21 November 2017.
20. Bahwa kemudian disusuli Surat Peringatan II No. S.1525/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017 yang Penggugat tanggapi dengan surat No. 001/MKJ-Dirjen PHPL/I/2018 tanggal 3 Januari 2018. Dan kembali mendapatkan surat Peringatan III No. 5.127/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.I/2/2018 tanggal 2 Februari 2018 yang mengancam akan mencabut izin SK HPH yang kedua kalinya. Telah Penggugat tanggapi dengan surat No. 017/MKJ-balasan/III/2018 tanggal 7 Maret 2018, yang intinya permohonan pengukuhan peta lampiran SK HPH No. 277/Kpts-II/1991 yang dihidupkan kembali dengan SK No. 640/Kpts-II/1999 yang berkekuatan Hukum tetap agar dapat memenuhi surat Tergugat tersebut Butir 1 dan 2. ( Bukti P.54, 55, 56, 57, 58 ,59).
21. Bahwa akibat dari selama tahun 1983 sampai Tahun 1999 Penggugat tidak dapat mengelola SK HPH yang diterbitkan, Penggugat mengajukan gugatan perdata ke PN.JKT.PST dengan No. 579/Pdt.G/1999 yang telah mendapatkan Putusan Serta Merta tidak dilaksanakan karena adanya intervensi Penguasa terhadap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Bapak Subardi, SH, berlarut sampai Putusan Kasasi yang menolak Kasasi yang menjadi berkekuatan Hukum Tetap juga tidak dilaksanakan Eksekusi Penetapan Penyerahannya. Penggugat menyampaikan surat kepada Presiden, Menteri LHK, dan Menkeu dengan surat No. 026/MKJ-PEPH/VI/2018 tanggal 18 Juni 2018, tentang mohon keadilan menegakkan Putusan Hukum dan Undang-Undang. Yang digelapkan Penetapan Eksekusi Daft 163-2000 Eks Berita Acara tanggal 18 Mei 2001 yang telah dilaksanakan pasal 195 (1) HIR dengan pasal 197 HIR atas Putusan Serta Merta No.579/Pdt.G/1999 yang dikuatkan Putusan PT.DKI.JKT. Atas

Halaman 23 dari 147 halaman, Putusan Nomor : 90/G/2019/PTUN-JKT



izin Eksekusi Mahkamah Agung RI dengan surat No. WKMA/147/ III/2001 tanggal 13 Maret 2001.

Ketua PN.JKT.PST telah melaksanakan Putusannya atas pasal 195 (1) HIR dengan pasal 197 HIR, Berita Acara Daft 163/2000 Eks tanggal 18 Mei 2001 disita Blokir Rekening No. 103-0088541376 sebesar Rp. 283.849.163.265,63,- di Bank Mandiri Jl. MH. Thamrin No. 5 Jakarta sampai Putusan Kasasi yang menolak Kasasi dengan Putusan No. 3553 K/Pdt/2000 yang mengadili lagi sebesar Rp. 2.189.052.620,60,- menjadi berkekuatan Hukum Tetap dan Final. Agar PN.JKT.PST mau menetapkan penyerahan Eksekusi Putusan Serta Merta dan Putusan Kasasi yang berkekuatan Hukum Tetap dan final.

Atas tanggapan surat Mahkamah Agung RI, sebelum Putusan Kasasi maupun sesudah Putusan Kasasi dan PK :

1. Surat M.A.R.I No. KMA/445/VII/2001 tanggal 01 Agustus 2001.
2. Surat M.A.R.I No. KMA/772/II/2003 tanggal 01 Desember 2003.
3. Surat M.A.R.I No. KMA/417/XI/2005 tanggal 23 Nopember 2005.
4. Surat M.A.R.I No. 57/PAN/XII/205 tanggal Desember 2005.
5. Surat M.A.R.I No. 50/PAN.2/II/24 SPK/PDT/2012 tanggal 31 Juni 2012.
6. Surat M.A.R.I No. 746/BP/Eks/06/2014 tanggal 20 Juni 2014.
7. Surat MA.R.I No. 580/PAN/HK.02/2/2017 tanggal 27 Februari 2017.

Surat petunjuk dari Presiden RI :

1. No. B.23 tanggal 5 Agustus 2005.

Surat petunjuk dari Kapolri :

- a. Surat Kapolri No. B/1578/RA/VII/2006/Bareskrim tanggal 31 Juli 2006.

Dan dua surat Komisi Yudisial RI :

1. Surat Komisi Yudisial RI No. 1483/SET/LM.01/05/2014 tanggal 16 Mei 2014
2. Surat Komisi Yudisial RI No. 1934/ET/LN.01/08/2017 tanggal 14 Agustus 2017



(Bukti 60,61,62, 63, 64, 65, 66, 67,68, 69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79, 80, 81,82,83,84).

22. Bahwa Tergugat menanggapi surat Penggugat No. 026/MKJ-PEPH/VII/2018 tanggal 18 Juni 2018 dengan surat No. S.584/ROKUM/ADH/Kum.5/7/2018 tanggal 16 Juli 2018. Yang Penggugat tanggapinya kembali dengan surat No. 032/MKJ-PHDF/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018, yang intinya S.O.S, mohon Hak Hidup. Segera diselesaikan (clean&clear) Hak-Hak Penggugat yang selama ini ditahan di PN.JKT.PST, Bank Mandiri Medan maupun di Kementerian LH & Kehutanan berdasarkan Fakta Hukum. Berdasarkan surat Tergugat No. S.584/ROKUM/ADH/Kum.5/7/2018 tanggal 16 Juli 2018 Butir 10.b tersebut, dinyatakan jumlah ganti rugi yang harus dibayarkan oleh Tergugat tersebut sudah sesuai berdasarkan Putusan No.579/Pdt.G/1999/PN.JKT.PST Putusan Serta Merta yang menolak Kasasi menjadi berkekuatan Hukum Tetap yaitu sebesar Rp. 283.849.163.265,63,- .

Dan Putusan Kasasi No.3553 K/Pdt/2000 tanggal 29 April 2002 sebesar Rp. 2.189.052.620,60 (yang mengadili lagi sebagian Putusan Serta Merta yang sudah menolak Kasasi menjadi berkekuatan Hukum Tetap). Sehingga yang diartikan jumlah ganti rugi yang harus diterima Penggugat sebesar Rp. 286.038.215.886,23. Sudah sesuai dengan Putusan Serta Merta No. 579/Pdt.G/1999/PN.JKT.PST dan Putuan Kasasi No. 3553 K/Pdt/2000 (Bukti P. 85, 86).

23. Bahwa sehubungan dengan surat Tergugat No. S.584/ROKUM/ADH/Kum.5/7/2018 tanggal 16 Juli 2018 di Butir 8 (c), menyatakan Penggugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya selaku Pemegang H.P.H untuk melaksanakan perlindungan dan pengamanan Areal Kerja H.P.H yang merupakan tanggung jawab Pemegang izin, Penggugat menyampaikan surat kepada Tergugat dengan No. 037/MKJ-Menteri LHK/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018, tentang Selaku Pemegang izin SK HPH yang Berkekuatan Hukum Tetap, wajib perlindungan dan pengamanan Asset Negara, namun yang seharusnya Pihak yang paling berwenang dalam Kementerian LHK untuk melindungi Kawasan Hutan Alam/HPT/Buffer Zone TNGL Langkat adalah Kementerian LHK di bawah naungan Tergugat untuk didukung melaporkan ke yang Berwajib sebagaimana surat Penggugat:

Halaman 25 dari 147 halaman, Putusan Nomor : 90/G/2019/PTUN-JKT





- a. No. 085MKJ-Menteri LH & Kehutanan-BPN-Gubsu/XI/2015 tanggal 1 November 2015 ;
  - b. No. 075/MKJ-Menteri LH & Kehutanan-BPN-Gubsu/IX/2015 tanggal 30 September 2015 ;
  - c. No. 071/MKJ-Menteri LH & Kehutanan-BPN-Gubsu/IX/2015 tanggal 13 September 2015, tidak ada tanggapan. (Bukti P. 87, 88, 89, 90).
24. Bahwa Penggugat menyampaikan surat kepada Tergugat dengan No. 043/MKJ-Menteri LHK/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 yang intinya mohon persetujuan pengajuan kembali penetapan penyerahan Eksekusi yang tertunda atas Putusan Serta Merta No. 579/Pdt.G/1999 yang inkraacht van gwisjde dan Putusan Kasasi No.3553 K/Pdt/2000 yang menolak Kasasi sehingga menjadi berkekuatan Hukum Tetap, agar dapat diselesaikan (Clean&clear) hak-hak Penggugat yang selama ini ditahan di PN.JK.PST, Bank Mandiri maupun di Kementerian LHK berdasarkan Fakta Hukum. Yang menyusuli surat No. 037/MKJ-Menteri LHK/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018, dan surat No. 032/MKJ-PHDF/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018 yang menanggapi surat Tergugat No. S.584/ROKUM/ADH/Kum.5/7/2018 tanggal 16 Juli 2018 atas tanggapan terhadap surat Penggugat No. 026/MKJ-PEPH/VI/2018 tanggal 18 Juni 2018. Mengajukan permohonan kepada Tergugat sebagaimana pernyataan dalam suratnya No. S.584/ROKUM/ADH/Kum.5/7/2018 tanggal 16 Juli 2018 Butir 8 c dan butir 10.b tidak mendapatkan tanggapan, berdasarkan Hukum Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 hal 28, Pasal 53, ayat (2) dan (3) dianggap dikabulkan secara Hukum.(Bukti P. 91).
25. Bahwa Penggugat menyampaikan surat kepada Poldasu dengan surat No. 050/MKJ-Poldasu/IX/2018 tanggal 21 September 2018, sehubungan surat Tergugat No. S.269/PHPL/UHP/HPL.1/4/2017 tanggal 18 April 2017 dan No. S.584/ROKUM/ADH/Kum.5/7/2018 tanggal 16 Juli 2018 di Butir 8 (c) yang menyatakan Penggugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya selaku Pemegang H.P.H. Yang intinya mohon dapat menerima Penggugat selaku Pemegang izin SK HPH No. 640/Kpts-II/1999 yang Berkekuatan Hukum Tetap, untuk melaporkan perusahaan yang merampas Asset Negara merusak Hutan Alam perubahan fungsi kawasan hutan di dalam HPT/Buffer zone TNGL Langkat Areal kerja HPH Penggugat, yang  
Halaman 26 dari 147 halaman, Putusan Nomor : 90/G/2019/PTUN-JKT





tembusannya juga disampaikan kepada Presiden RI, Menteri LHK dan Menteri Keuangan, belum mendapatkan tindakan.(Bukti P. 92);

26. Bahwa Penggugat menyampaikan surat kepada Mahkamah Agung RI No. 038/MKJ-M.A.R.I/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018, yang intinya Permohonan kepastian Hukum kepada Lembaga Peradilan Tertinggi M.A.R.I yang tertunda untuk Penetapan Penyerahan Eksekusi Putusan Serta Merta No. 579/Pdt.G/1999 yang dikuatkan Putusan PT.DKI.JKT No. 379/Pdt/2000.Atas izin Eksekusi Mahkamah Agung RI dengan surat No. WKMA/147/III/2001 tanggal 13 Maret 2001, Ketua PN.JKT.PST telah melaksanakan Putusannya atas pasal 195 (1) HIR dengan pasal 197 HIR, Berita Acara Daft 163/2000 Eks tanggal 18 Mei 2001 disita Blokir Rekening No. 103-0088541376 sebesar Rp. 283.849.163.265,63,- di Bank Mandiri Jl. MH. Thamrin No. 5 Jakarta sampai Putusan Kasasi yang menolak Kasasi No. 3553 K/Pdt/2000 menjadi berkekuatan Hukum Tetap dan Final. Agar PN.JKT.PST mau menetapkan penyerahan Eksekusi Putusan Serta Merta dan Putusan Kasasi yang berkekuatan Hukum Tetap dan final. Atas 7 tanggapan surat dari Mahkamah Agung RI, yang salah satunya menanggapi surat Komisi Yudisial, satu suratpun tidak ada yang menyatakan bahwa putusan serta Merta yang dilaksanakan penetapan Eksekusi adalah hanya sebesar Rp. 2.189.052.620,60 (Bukti P. 93).
27. Bahwa Penggugat menyampaikan surat kepada Menteri Keuangan RI dengan surat No. 026/MKJ-PEPH/VI/2018 tanggal 18 Juni 2018, yang intinya Mohon menegakkan Putusan Hukum dan Undang-Undang. Yang digelapkan Penetapan Eksekusi Daft 163-2000 Eks Berita Acara tanggal 18 Mei 2001 yang telah dilaksanakan pasal 195 (1) HIR dengan pasal 197 HIR atas Putusan Serta Merta No. 579/Pdt.G/1999 yang dikuatkan Putusan PT.DKI.JKT. Sampai Putusan Kasasi menolak Kasasi sehingga berkekuatan Hukum Tetap, agar dapat diselesaikan Penyerahan Eksekusi Putusan Hukum.Yang mana surat tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat dengan surat No. S.584/ROKUM/ADH/Kum.5/7/2018 tanggal 16 Juli 2018. Yang kembali Penggugat tanggapi dengan surat No. 032/MKJ-PHDF/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018 dan susulannya No. 043/MKJ-Menteri LHK/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 selaku Pemohon Eksekusi Putusan Serta Merta yang telah dilaksanakan pasal 195 (1) HIR dan pasal 197 HIR, Berita Acara Daft 163/2000 Eks tanggal 18 Mei 2001. PN.JKT.PST tidak

Halaman 27 dari 147 halaman, Putusan Nomor : 90/G/2019/PTUN-JKT



pernah melaksanakan Pengangkatan atas Rekening No. 103-0088541376, yang nyata Tergugat menitipkan uang sebesar Rp. 2.193.587.620,60,- dengan rincian: Rp. 2.189.052.620,60, Rp.135.000,- Rp.75.000,-, Rp. 200.000,-, Rp. 2.500.000,-, Rp. 325.000,-, Rp. 1.300.000. Hingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp.2.193.587.620,60. Tergugat membayarkan uang biaya perkara setiap tingkat putusan yang dihukum dalam Putusan untuk Tergugat, dan biaya Perkara PK Penggugat sebesar Rp.2.500.000,-. Yang seharusnya sudah dibayarkan Penggugat biaya perkara PK sebesar Rp. 2.500.000, dasar apa Tergugat membayarkan uang perkara PK Penggugat ?, Yang jelas sudah melanggar ketentuan Putusan Hukum. (Bukti P. 94).

28. Bahwa Penggugat menyampaikan surat kepada Bank Mandiri dengan surat No. 057/MKJ-Mandiri/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018, selaku Debitur / Pemohon Eksekusi mohon penjelasan tentang sita pemblokiran Eksekusi Putusan Serta Merta No.579/Pdt.G/1999 yang telah dilaksanakan pasal 195 (1) HIR dengan pasal 197 HIR, Berita Acara Daft 163/2000 Eks tanggal 18 Mei 2001 sampai Putusan Kasasi menolak Kasasi yang menjadi berkekuatan Hukum Tetap, yang dapat untuk melunasi hutang Penggugat kepada Bank Mandiri. Menyusul surat No. 028/MKJ-Hutang Mandiri/VII/2018 tanggal 9 Juli 2018, No. 040/MKJ-Hutang Mandiri/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 dan surat No. 051/MKJ-Mandiri/IX/2018 tanggal 25 September 2018. Bank Mandiri tidak menjawab surat permohonan Penggugat, yang mana pada tahun 2016 penemuan ICW menyatakan bahwa ada dana Reboisasi Dephut tercecer sebesar Rp. 847 milyar yang salah satunya dana sebesar Rp. 283,8 M diberikan kepada Penggugat. (Bukti P. 95, 96, 97).

29. Bahwa Penggugat menyampaikan surat permohonan pelaksanaan penetapan Eksekusi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. 047/MKJ-PN.JKT.PST/IX/2018 tanggal 13 September 2018, yang intinya Mohon penetapan penyerahan Eksekusi Putusan Serta Merta No.579/ Pdt. G/1999 Daft 163-2000 Eks atas izin Eksekusi Mahkamah Agung RI dengan surat No. WKMA/147/III/2001 tanggal 13 Maret 2001.

Ketua PN.JKT.PST telah melaksanakan Putusannya atas pasal 195 (1) HIR dengan pasal 197 HIR, Berita Acara Daft 163/2000 Eks tanggal 18 Mei 2001 disita Blokir Rekening No. 103-0088541376 sebesar

Halaman 28 dari 147 halaman, Putusan Nomor : 90/G/2019/PTUN-JKT



Rp. 283.849.163.265,63,- di Bank Mandiri Jl. MH. Thamrin No. 5 Jakarta. Yang tertunda penetapan penyerahan Eksekusi sampai adanya Putusan Kasasi yang menolak Kasasi yang berkekuatan Hukum Tetap dan berdasarkan Putusan Kasasi yang mengadili lagi sebesar Rp. 2.189.052.620,60, sampai hari ini belum mendapatkan putusan PN.JKT.PST. Berdasarkan Hukum Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, halaman 28 pasal 53 ayat (3), PN.JKT.PST tidak menjalankan berdasarkan Hukum Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, halaman 28 pasal 53 ayat (4) dan (5), telah melampaui batas waktu 21 hari, tidak ada tanggapan dan bantahan.(Bukti P. 98).

30. Bahwa Sehubungan dengan surat dari KPP Pratama Kabanjahe No. S.10572/WPJ.26/KP.08/2018 tanggal 02 Juli 2018, dan KPP Pratama Binjai No. S.689/WPJ.01/KP.01/2018 tanggal 05 November 2018 tentang penyampaian dan pengembalian SPOP dan LSPOP PBB Sektor Perhutanan Tahun 2018 PT. Mulyakarya Jayaco wilayah Kabupaten Karo, Kabupaten Dairi dan Kabupaten Langkat terkait dengan HPH yang dimiliki oleh Penggugat. Penggugat menyampaikan surat kepada Tergugat dengan surat No. 060/MKJ-Menteri LHK/XI/2018 tanggal 12 November 2018. Yang intinya mohon petunjuk untuk Penggugat terkait penetapan SPOP & LSPOP PBB Sektor Perhutanan tahun 2018 berdasarkan Hak Kelola Izin SK HPH No. 640/Kpts-II/1999 yang berkekuatan Hukum Tetap, dikarenakan sampai saat ini belum mendapatkan kepastian kelola SK HPH yang berlandaskan Hukum. Mohon petunjuk agar Pemegang izin yang sah dapat mengisi dengan cepat, tepat, jelas dan benar untuk melengkapi SPOP dan LSPOP yang disampaikan, dan berkali-kali telah memohonkan perpanjangan SK HPH Penggugat yang akan berakhir tanggal 17 Mei 2019.

Menanggapi Twitter KPK dalam Twitternya tanggal 28/11/2018 Ketua KPK Basaria Panjaitan menghadiri acara Implementasi Sistem Monitoring Penerimaan pajak online, Penggugat menyampaikan tanggapan / tweet kepada Ketua KPK RI yang menyatakan Penggugat pemegang izin SK No. 640/kpts-II/1999 Areal HPH di Kabupaten Langkat mohon petunjuk bagaimana Penggugat bisa membayar pajak PBB yang diterbitkan kantor pajak untuk Penggugat karena Tergugat tidak mau memberikan petunjuk untuk Penggugat. Berpihak kepada perampasan Hutan Alam/HPT Buffer

Halaman 29 dari 147 halaman, Putusan Nomor : 90/G/2019/PTUN-JKT



Zone TNGL Langkat menjadi kebun sawit dari pada melestarikan Hutan kembali (dapat dilihat di twitter kami :@jusuf\_gani). (Bukti P. 99, 100, 101, 102).

31. Bahwa untuk mempertahankan kelangsungan hidup keluarga besar Penggugat, sejak tahun 1994 Penggugat melakukan penelitian pemanfaatan limbah batang pohon kelapa sawit yang telah mendapatkan 2 Paten S menjadi 5 Paten P dari DJHKI.

Kemudian Penggugat diundang oleh Menko Ekuin dengan surat No. S-26/D.II.M/EKON/03/2018 tanggal 14 Maret 2018, sebagai salah satu Narasumber menyampaikan Power Point dan kendala Penggugat selaku Pemegang Paten tentang pemanfaatan limbah batang kelapa Sawit. Yang juga telah menyampaikan kelengkapan persyaratan sebagai Pilot Project dengan surat No. 045/MKJ-Menko Ekuin/IX/2018 tanggal 6 September 2018, menindak lanjuti undangan dari Menko Ekuin No. Und-94/ D.II. M.EKON/05/2018 tanggal 18 Mei 2018.

Menyampaikan surat kepada Menko Ekuin dengan surat No. 054/MKJ-Menko Ekuin/IX/2018 permohonan menjadi pilot project pemanfaatan limbah batang pohon kelapa sawit telah mendapatkan persetujuan dari Menko Ekuin dengan surat No. S-178/D.II.M.EKON/11/2018 tanggal 28 November 2018 yang menyetujui Penggugat untuk melakukan pilot project pengolahan batang kayu kelapa sawit di Indonesia.

Dikarenakan memiliki SK HPH walaupun telah melalui peradilan belum juga dapat mengelola yang telah ditanami kebun sawit oleh Pihak ketiga, Hasil kekayaan dari Perkebunan sawit yang merampas Asset Negara itu sudah mencapai puncak sudah ada yang akan Replanting dan di Replanting, yang selama 27 tahun ini menjadi hambatan / kendala Penggugat tidak dapat mengelola SK HPH tersebut, maka Penggugat memohonkan perpanjangan SK HPH, sekaligus mohon dapat memanfaatkan limbah batang pohon kelapa sawit yang ada di dalam Areal HPH Penggugat.

Yang telah mendapatkan persetujuan dari Tergugat dengan suratnya No. S.269/PHPL/UHP/HPL.1/4/2017 tanggal 18 April 2017 pembiaran tidak serius diproses lebih lanjut oleh Kementerian LHK. Lebih memilih

Halaman 30 dari 147 halaman, Putusan Nomor : 90/G/2019/PTUN-JKT



perampasan Asset Negara yang merubah Fungsi Kawasan Hutan yang jelas pelanggaran Hukum Peraturan Tergugat sendiri dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 dari pada kelola H.P.T/Buffer Zone Langkat dengan T.H.P.B kembali untuk melestarikan Hutan Alam.(Bukti P. 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111).

32. Bahwa sehubungan dengan surat dari Menko Ekuin No. S-178/D.II.M.EKON/11/2018 tanggal 28 November 2018 tentang disetujuinya Penggugat sebagai Pilot Project pemanfaatan limbah batang pohon kelapa sawit di Republik Indonesia, kami menyampaikan surat permohonan Rekomendasi kepada Tergugat dengan No. 061/MKJ-Menteri LHK/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018, untuk membuka lapangan kerja baru, yang dapat menambah penghasilan dari pekerja maupun para pekebun dan pemasukan Devisa Negara. Yang Penggugat susuli dengan surat No. 008/MKJ-Menteri LHK/I/2019 tanggal 26 Januari 2019, belum mendapatkan tanggapan.( Bukti P. 112 ).
33. Bahwa Penggugat juga menyampaikan permohonan Rekomendasi kepada Menteri Perindustrian RI dengan No. 001/MKJ-Menteri Perindustrian/I/2019 tanggal 3 Januari 2019, sehubungan dengan surat dari Menko Ekuin No. S-178/D.II.M.EKON/11/2018 tanggal 28 November 2018 tentang disetujuinya Penggugat sebagai Pilot Project pemanfaatan limbah batang pohon kelapa sawit di Republik Indonesia untuk membuka lapangan kerja baru, dan menambah pendapatan APBD Kabupaten Langkat khususnya Propinsi Sumatera Utara yang selama ini terlantar. Kemudian Penggugat susuli dengan surat No. 009/MKJ-Menteri Perindustrian/I/2019 tanggal 26 Januari 2019, belum mendapatkan tanggapan.(Bukti P. 113).
34. Bahwa Penggugat menyampaikan surat kepada Presiden RI dengan No. 003/MKJ-Presiden/I/2019 tanggal 12 Januari 2019, yang intinya Penggugat mohon dukungan/Audiensi untuk membuka lapangan kerja baru sejalan dengan Pilot Project yang ditunjuk oleh Menko Ekuin. Juga menyampaikan surat kepada Kepala Staff Kepresidenan RI (Bapak Moeldoko) dengan No. 004/MKJ-KSP/I/2019 tanggal 15 Januari 2019 mohon penyampaian kepada Bapak Presiden untuk dukungan / Audiensi untuk membuka lapangan kerja baru sejalan dengan Pilot Project yang ditunjuk oleh Menko Ekuin, belum mendapatkan tanggapan (Bukti P.114).





35. Bahwa Penggugat menyampaikan surat kepada Pemerintah RI kepada 18 Institusi dengan surat No. 062/MKJ-Pemerintah RI/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018, perihal Akibat Penggugat melawan para pelanggaran Hukum, Undang-Undang. Kasus 35 tahun sehingga dimiskinkan, atas program Pemerintah cq. Menko Ekuin telah menunjuk Penggugat selaku Pilot Project di Republik Indonesia dengan suratnya No. S-178/D.II. M.EKON/11/2018 tanggal 28 November 2018 untuk membuka lapangan kerjabaru, mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan dan pemasukan Devisa Negara, mohon Putusan Hak Hidup. (Bukti P.115).
36. Bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi menanggapi surat Penggugat No. 062/MKJ-Pemerintah RI/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018, dengan surat No. R.151/PM.00.01/40.43/01/2019 tanggal 15 Januari 2019 yang menyatakan berdasarkan telaah KPK, materi Pengaduan Penggugat tidak memenuhi kriteria tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karena itu, KPK tidak berwenang menangani Pengaduan Penggugat. (Bukti P.116).
37. Bahwa Komisi Yudisial RI menanggapi surat Penggugat No. 062/MKJ-Pemerintah RI/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 dengan surat No. 161/SET/LM.01/01/2019 tanggal 21 Januari 2019 dengan Nomor penerimaan 0011/I/2019/S, yang intinya melaporkan tentang adanya kesulitan atas pelaksanaan eksekusi putusan No. 579/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Pst, akibat adanya perilaku curang yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup atas penetapan eksekusi. (Bukti P.117).
38. Sehubungan dengan surat Komisi Yudisial RI No. 161/SET/LM.01/01/2019 tanggal 21 Januari 2019, kembali Penggugat tanggapi dengan surat No. 007/MKJ-Yudisial/I/2019 tanggal 23 Januari 2019 yang intinya Eksekusi Putusan Serta Merta bukan wewenang Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan RI yang bisa menghalau atas Putusan Hukum, kenapa harus Pencari Keadilan yang menjadi Korban?

Yang pasti Komisi Yudisial menyatakan Tergugat yang menghalau Penggugat lebih memilih menghidupkan perusakan Hutan Alam perubahan

Halaman 32 dari 147 halaman, Putusan Nomor : 90/G/2019/PTUN-JKT





Fungsi Kawasan Hutan dengan perampasan Asset Negara di Kabupaten Langkat, yang melanggar Undang-Undang No. 18 tahun 2013 dan Undang-Undang No. 20 tahun 2001.

Serta penggelapan dana Putusan Serta Merta terbukti dengan penemuan statement ICW tahun 2016, Semuanya ini apakah tidak termasuk korupsi yang merugikan Negara tindakan pidana tentang tidak jelasnya pembayaran pajak-pajak dengan mengorbankan Penggugat. (Bukti P.118).

39. Bahwa sehubungan dengan Berita Dirut PT. Alam dijadikan tersangka oleh Poldasu dikarenakan mengalihfungsikan Hutan Produksi Terbatas menjadi kebun sawit Penggugat menyampaikan surat kembali kepada 18 Institusi Pemerintah RI dengan surat No. 011/MKJ-Pemerintah RI/II/2019 tanggal 6 Februari 2019, yang intinya mohon Ditindaklanjuti pelaku perubahan Fungsi Kawasan Hutan menjadi Kebun Sawit, tidak hanya satu perusahaan saja yang dihukum menjadi tersangka sehingga dijadikan isu Politik. Sebagaimana Statement Wagubsu tidak hanya PT. Alam saja yang menggarap Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Langkat, belum mendapatkan tanggapan. (Bukti P.119, 120, 121, 122).

40. Bahwa Mahkamah Konstitusi menanggapi surat Penggugat No. 062/MKJ-Pemerintah RI/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 dengan surat No. 453/2800/HK.09/02/2019 tanggal 28 Februari 2019. Dalam suratnya Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengaduan Penggugat tentang ketidakadilan yang dialami oleh PT. Mulyakarya Jayaco dalam Persengketaan dengan Kementerian Lingkungan Hidup.

Berdasarkan pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus pembubaran partai politik, dan mutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta memutus Pendapat DPR mengenai dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945.



Sehubungan dengan hal tersebut, laporan pengaduan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud tidak dapat dipenuhi oleh Mahkamah Konstitusi karena tidak terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi. Namun demikian Mahkamah mendukung segala bentuk usaha penegakan hukum dalam penyelesaian kasus yang dialami oleh PT. Mulyakarya Jayaco sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Bukti P.123).

41. Bahwa setelah PT. Alam menjadi tersangka, Penggugat menerima surat dari Menteri LHK No. S.109/MenLHK-PHPL/HPL.0/2019 tanggal 4 Februari 2019 yang Penggugat terima tanggal 19 Februari 2019, perihal tindak lanjut Permohonan perpanjangan IUPHHK-HA Penggugat di Provinsi Sumatera Utara. Penggugat menanggapi surat Tergugat tersebut dengan surat No. 017/MKJ-Menteri LHK/II/2019 tanggal 20 Februari 2019. Yang intinya mohon S.O.S Hak Hidup yang telah dimiskinkan oleh Negara Hukum Indonesia, mohon kebijaksanaan Tergugat untuk melaksanakan Hukum yang dibuat, diundangkan, disyahkan Undang-Undang untuk Negara Hukum Indonesia diberikan S.O.S Hak Hidup Penggugat. Sepanjang dari tahun 1983 s/d 2019 melalui Peradilan-Peradilan diterbitkan Putusan-Putusan Hukum yang berkekuatan Hukum Tetap maupun SK-SK HPH, sama sekali tidak dapat mengelola karena tidak di eksekusi lahan untuk Penggugat maupun mengeksekusi Putusan Serta Merta yang menolak Kasasi menjadi berkekuatan Hukum Tetap, sampai puluhan tahun memiskinkan Penggugat, dengan bukti-bukti yang Penggugat sampaikan dasar apalagi Penggugat yang harus dilakukan selaku Pemegang izin HPH, bagaimana pula menjalankan usaha dan Pilot Project Penggugat. Dengan jelas Tergugat lebih memilih Perusakan Hutan Alam Buffer Zone TNGL/H.PT Langkat seluas 50.000 HA dan menghalau Penetapan penyerahan dana Eksekusi Putusan Serta Merta bersama PN.JKT.PST atas penggelapan dana Eksekusi tersebut yang memiskinkan Penggugat dengan sewenang-wenang Kekuasaan Tergugat.
42. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan sebagaimana terurai tersebut di atas, maka jelas Objek Sengketa telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.28/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil

Halaman 34 dari 147 halaman, Putusan Nomor : 90/G/2019/PTUN-JKT



Hutan Kayu Dalam Hutan Alam, Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Produksidan/atau melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik antara lain azas Kepastian Hukum dan azas Tertib Penyelenggaraan Negara, asas Kecermatan, sehingga menurut hukum Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI/Tergugat No. S.109/MenLHK-PHPL/HPL.0/2019 tanggal 4 Februari 2019, tentang penolakan permohonan perpanjangan IUPHHK-HA atas nama PT. Mulyakarya Jayacoharus dinyatakan Tidak Sah dan Batal;

**DALAM PENUNDAAN:**

1. Bahwa sehubungan dengan dikeluarkannya Objek Sengketa a quo jelas sangat merugikan atau semakin bertambahnya kerugian Penggugat;

Di samping itu keberadaan Penggugat untuk menjaga asset-asset milik Penggugat dalam areal IUPHHK-HA sekalipun tanpa melakukan kegiatan pemanfaatan hutan (selama perkara ini berjalan) adalah masih bermanfaat karena ikut menjaga, mengawasi kawasan hutan dari perbuatan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab Juga apabila dilihat dari segi proses pemberian IUPHHK-HA baru (kepada pihak manapun) yang memerlukan waktu panjang maka jelas Pelaksanaan keputusan obyek sengketa sangat jauh dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan;

2. Untuk mencegah semakin hari bertambahnya kerusakan Hutan Alam, HBT / Buffer Zone TNGL Langkat, khususnya yang berada di dalam areal HPH Penggugat yang ditanami kebun-kebun sawit oleh 19 PT, sebagaimana bukti-bukti yang kami sampaikan dalam gugatan kami No. 90/G/2019/PTUN.JKT. tanggal 13 Mei 2019 ;
3. Menghindari semakin banyak Areal HPT / Buffer Zone TNGL Langkat dihilangkan sehingga tidak utuh lagi Buffer Zone sebagai Penyangga TNGL ;
4. Untuk mengamankan Asset Negara dan melestarikan Hutan Alam, HPT / Buffer Zone TNGL Langkat sesuai dengan izin SK HPH yang diterbitkan untuk Penggugat ;
5. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan Sela yang

Halaman 35 dari 147 halaman, Putusan Nomor : 90/G/2019/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya “Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Objek Sengketa selama perkara ini berjalan sampai adanya putusan pengadilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap.

## PETITUM :

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas Objek Sengketa telah melanggar peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta c.q Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan bukti-bukti yang Penggugat sampaikan dengan data autentik, untuk mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

## DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk penundaan pelaksanaan;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. S.109/MenLHK-PHPL/HPL.0/2019 tanggal 4 Februari 2019, Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. S.109/MenLHK-PHPL/HPL.0/2019 tanggal 4 Februari 2019, hal Tindak Lanjut Permohonan Perpanjangan IUPHHK-HA PT. Mulyakarya Jayaco di Provinsi Sumatera Utara, selama perkara ini berjalan sampai adanya putusan pengadilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap atau dikeluarkannya penetapan lain di kemudian hari.

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. S.109/MenLHK-PHPL/HPL.0/2019 tanggal 4 Februari 2019, Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. S.109/MenLHK-PHPL/HPL.0/2019 tanggal 4 Februari 2019, hal Tindak Lanjut Permohonan Perpanjangan IUPHHK-HA PT. Mulyakarya Jayaco di Provinsi Sumatera Utara.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. S.109/MenLHK-PHPL/HPL.0/2019 tanggal 4 Februari 2019, Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. S.109/MenLHK-PHPL/HPL.0/2019 tanggal 4 Februari 2019, hal Tindak Lanjut

Halaman 36 dari 147 halaman, Putusan Nomor : 90/G/2019/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Permohonan Perpanjangan IUPHHK-HA PT. Mulyakarya Jayaco di Provinsi Sumatera Utara;

4. Mewajibkan Tergugat untuk memproses permohonan Penggugat untuk memperpanjang IUPHHK-HA atas nama PT. Mulyakarya Jayaco sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban dengan suratnya tertanggal 26 Juni 2019, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

**I. DALAM POKOK PERKARA**

1. Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Sebelum menyampaikan jawaban secara terinci, terlebih dahulu Tergugat sampaikan kronologis terbitnya objek sengketa sebagai berikut :
  - a. Bahwa Penggugat merupakan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) atau dahulu disebut Hak Pengusahaan Hutan (HPH) atas areal hutan produksi seluas  $\pm$  47.000 hektar di Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Keputusan Tergugat Nomor 277/Kpts-II/1991 tanggal 27 Mei 1991.
  - b. Tergugat dengan Keputusan Nomor 468/Kpts-II/1993 tanggal 1 September 1993 telah mencabut HPH Penggugat karena adanya pelanggaran berupa pengalihan sebagian saham kepada pihak lain tanpa persetujuan Tergugat dan penebangan di luar blok.
  - c. Atas pencabutan HPH tersebut, Penggugat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara dan sampai dengan tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI, Penggugat dimenangkan (Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 120/G/1993/HPH/PTUN-JKT tanggal 12 September 1994 jo. putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 174/B/1994/PT.TUN.JKT tanggal 13 Februari 1995 jo. putusan Mahkamah Agung RI No. 131 K/TUN/1995 tanggal 17 Mei 1999).





- d. Berdasarkan Surat Perintah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor W.7.PTUN.JKT.Prk.120-351-96 tanggal 8 Agustus 1996 memerintahkan kepada Tergugat untuk melaksanakan penangguhan Keputusan Tergugat Nomor 468/KPTS-II/1993 Tanggal 1 September 1993.
- e. Bahwa berdasarkan Keputusan Tergugat Nomor 777/Kpts-II/1996 yang disempurnakan dengan Keputusan Nomor 220/Kpts-II/1997 tanggal 29 April 1997, Tergugat menangguhkan pelaksanaan Keputusan Nomor 468/Kpts-II/1993 Tanggal 1 September 1993.
- f. Setelah terdapat Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 131 K/TUN/1995 tanggal 17 Mei 1999, Tergugat dengan Keputusan No. 640/Kpts-II/1999 telah menghidupkan kembali HPH PT.MKJ.
- Dengan demikian, Penggugat mempunyai hak dan kewajiban sebagai pemegang HPH sejak diterbitkan tanggal 27 Mei 1991 sampai dengan pencabutan HPH tanggal 1 September 1993 dan tanggal 18 Desember 1996 sampai dengan berakhirnya HPH Penggugat tanggal 17 Mei 2019.
- g. Bahwa selain mengajukan gugatan Tata Usaha Negara kepada Menteri Kehutanan yang sudah selesai dilaksanakan, Penggugat mengajukan gugatan Perdata kepada Tergugat berupa tuntutan ganti rugi kepada Menteri Kehutanan (Tergugat I) dan Direktur Jenderal Pengusaha Hutan (Tergugat II) sebesar ± Rp. 300 milyar melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- h. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan putusan No. 579/Pdt.G/1999 telah mengabulkan gugatan tersebut huruf g, sebesar Rp. 283.849.163.265,63 dan menetapkan bahwa putusan tersebut dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij vorrad), putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sesuai putusan tanggal 24 Agustus 2000 Nomor 379/Pdt/2000/PT.DKI.
- i. Atas putusan serta merta Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Penetapan No. 163/Eks/2000 telah dilakukan pemblokiran/penyitaan



Rekening Tergugat No. Rek. 1030088541376 di Bank Mandiri Cabang Thamrin Jakarta sebesar Rp. 283.849.163.265,63.-.

j. Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung RI dengan putusan No. 3553 K/PDT/2000 tanggal 29 April 2002 telah memutus perkara tersebut yang amarnya :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar sebesar Rp. 2.189.052.620,60,- (hanya kerugian riil saja yang dikabulkan) ;
- Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan meskipun ada banding atau kasasi.

k. Atas putusan MARI No. 3553 K/PDT/2000, Penggugat mengajukan Peninjauan Kembali, dan MARI menerbitkan putusan peninjauan kembali No. 301 PK/PDT/2003 tanggal 26 Oktober 2004 yang menolak permohonan peninjauan kembali Penggugat (perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap).

l. Berdasarkan putusan Kasasi dan Peninjauan Kembali tersebut huruf j dan huruf k, Tergugat menindaklanjuti untuk membuka pemblokiran rekening Tergugat, yaitu:

1) Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan dengan surat tanggal 14 Nopember 2003 Nomor 1159/Menhut-II/KUM/2003 kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meminta Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat segera melakukan pengangkatan pemblokiran/penyitaan eksekusi terhadap Rekening Tergugat No. Rek. 1030088541376 mentransfer ke rekening lain, dan menyisakan Rp.2.189.052.620,60,- sesuai putusan Mahkamah Agung. Surat Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan tersebut disusuli dengan surat tanggal 12 Pebruari 2004 Nomor S.06/Menhut-II/Rhs/04.

2) Atas saran dari Prof. Muchsan, SH., (Hakim Agung pada Mahkamah Agung), Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan dengan surat Nomor S.24/Menhut-II/Kum/2004 tanggal 14 Juni 2004 kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meminta dilakukan eksekusi atas putusan Mahkamah Agung No. 3553 K/PDT/2000 tanggal 29 April 2002.

Halaman 39 dari 147 halaman, Putusan Nomor : 90/G/2019/PTUN-JKT



- 3) Tergugat dengan surat tanggal 22 Desember 2004 No. S.568/Menhut-II/2004 telah mengajukan permohonan untuk pelaksanaan eksekusi atas putusan Mahkamah Agung RI No. 3553 K/Pdt/2000 2553 K/Pdt/2000, tanggal 29 April 2002 kepada Ketua Mahkamah Agung RI sebagaimana permintaan pelaksanaan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai surat No. S.24/Menhut-II/Kum/2004 tanggal 14 Juni 2004.
  - 4) Mahkamah Agung RI dengan putusan peninjauan kembali No. 301 PK/PDT/2003 tanggal 26 Oktober 2004 yang intinya menolak peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali (PT. Mulyakarya Jayaco), sehingga sudah tidak ada lagi upaya hukum yang lain.
  - 5) Atas dasar putusan Peninjauan Kembali tersebut Tergugat dengan surat No. S.20/Menhut-II/2005 tanggal 18 Januari 2005 telah mengajukan permohonan dilaksanakan pengangkatan eksekusi / pemblokiran rekening Tergugat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan disusuli surat No. S.134/Menhut-II/2005 tanggal 10 Maret 2005, dan Surat No. S.202/Menhut-II/2005 tanggal 12 April 2005.
  - 6) Berdasarkan penjelasan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa eksekusi hanya dapat dimohonkan oleh pihak Penggugat, sehingga Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberi petunjuk agar Departemen Kehutanan mengajukan permohonan konsinyasi yang ditindaklanjuti dengan surat Tergugat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. S.380/Menhut-II/2005 tanggal 1 Juli 2005 yang sampai saat ini belum ada tindakan konkrit pengadilan.
- m. Disamping perkara gugatan perdata PT. Mulya Karya Jayaco, kami laporkan tentang progres gugatan Departemen Keuangan dalam bentuk perlawanan atas pemblokiran rekening Tergugat tersebut, sebagai berikut :
- 1) Departemen Kehutanan telah bekerja sama dengan Departemen Keuangan untuk mengadakan perlawanan terhadap sita eksekusi Rek. Tergugat yang perkaranya telah diperiksa dan diputus Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan putusan No. 331/Pdt.G/
- Halaman 40 dari 147 halaman, Putusan Nomor : 90/G/2019/PTUN-JKT



2001/PN.JKT.PST tanggal 28 Januari 2001 yang memenangkan Penggugat.

- 2) Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan No. 176/Pdt/2002/PT.DKI tanggal 24 Juni 2003 telah membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama dan amar putusannya antara lain menyatakan bahwa pemblokiran yang dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 163/2000 Eks tanggal 9 Mei 2001 adalah tidak sah dan harus diangkat.
  - 3) Terhadap putusan tersebut Penggugat telah mengajukan kasasi sehingga terhadap perkara tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
- n. Upaya Departemen Kehutanan untuk mengangkat pemblokiran rekening Tergugat telah maksimal, menurut hukum acara perdata kewenangan pengangkatan pemblokiran rekening berada di Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun apabila penanganan ini berlarut-larut diharapkan adanya putusan Mahkamah Agung RI tentang gugatan perlawanan Departemen Keuangan, yang memenangkan Departemen Keuangan agar pemblokiran rekening Tergugat dapat diangkat.
- o. Pada tanggal 5 September 2005 Kepala Biro Hukum dan Organisasi Departemen Kehutanan, atas undangan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), Kejaksaan Agung RI tanggal 29 Agustus 2005 No. B.250/G.2/Gp.1/08/2005 telah memberikan penjelasan kepada Direktur Perdata Jamdatun tentang kasus posisi gugatan perdata Penggugat khususnya mengenai putusan serta merta, untuk itu akan ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung RI untuk menemui secara informal Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat guna penyelesaian pengangkatan pemblokiran rekening Tergugat tersebut.
- p. Pada perkembangan upaya pengangkatan pemblokiran rekening Tergugat tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Ketua Mahkamah Agung RI dengan surat No. W7.Dc.Ht.163/2000. Eks/IX.2005.01.4371 tanggal 12 September 2005 telah memohon agar perlawanan Departemen Keuangan yang meminta pengangkatan pemblokiran terhadap rekening Tergugat No. 1030088541376

Halaman 41 dari 147 halaman, Putusan Nomor : 90/G/2019/PTUN-JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didahulukan, sedangkan permintaan pengangkatan pemblokiran yang diajukan Departemen Kehutanan dipertimbangkan setelah adanya putusan kasasi Mahkamah Agung RI atas perlawanan Departemen Keuangan.

- q. Ketua Mahkamah Agung RI dengan surat No. KMA/417/XI/2005 tanggal 23 Nopember 2005 memberi petunjuk kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa Rek. Tergugat No. 1030088541376 pada Bank Mandiri Cabang Thamrin Jakarta Pusat yang diblokir berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 163/2000 Eks tanggal 9 Mei 2001 adalah milik Negara, maka terlepas dari adanya perlawanan terhadap sita eksekusi tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat melaksanakan (eksekusi) putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap.
- r. Bahwa meskipun HPH a.n. Penggugat sudah dihidupkan kembali sejak tahun 1999 dan putusan Pengadilan Perdata yang telah berkekuatan hukum tetap sudah dilaksanakan oleh Tergugat, Penggugat tidak melaksanakan kewajiban sebagai pemegang HPH, tetapi justru mengirim surat kemana-mana menuntut agar dilaksanakan putusan serta-merta (uit voorbaar bij vooraad).
- s. Pada tahun 2010, Penggugat kembali mengajukan gugatan perdata kepada Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 51/Pdt.G/2010/ PN.JKT. PST tanggal 12 Januari 2011 dan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 509/Pdt/2011/PT.DKI tanggal 5 Januari 2012, gugatan yang diajukan Penggugat adalah ditolak. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat tersebut telah berkekuatan hukum tetap karena Penggugat tidak mengajukan upaya hukum kasasi, dan Penggugat pada tahun 2015 mengajukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI, dan telah diputus dengan putusan No. 541 PK/Pdt/2015 tanggal 6 Maret 2016 yaitu menolak peninjauan kembali tersebut.
- t. Bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku, Penggugat sebagai pemegang HPH mempunyai kewajiban antara lain :
- 1) Perlindungan dan Pengamanan Hutan.





- 2) Melaksanakan Penataan Batas Area Kerja.
  - 3) Menyusun Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.
  - 4) Mempekerjakan Tenaga Teknis Kehutanan.
- u. Bahwa terhadap kewajiban tersebut huruf t, Penggugat sama sekali belum melaksanakannya sehingga kepada Penggugat diberikan peringatan oleh Tergugat c.q Kepala Badan Planologi Kehutanan sesuai surat Nomor 59/Menhutbun-IV/1999 tanggal 26 Januari 1999, Surat Nomor 130/Menhut-II/2004 tanggal 19 April 2004, dan Surat Nomor 27/Menhut-VII/2005 tanggal 25 Januari 2005.
- v. Bahwa sebelum jangka waktu IUPHHK-HA Penggugat berakhir, Penggugat dengan surat Nomor 020/MKJ-Menteri LHK/IV/2017 tanggal 26 April 2017, Nomor 025/MKJ-Menteri LHK/V/2017 tanggal 18 Mei 2017, dan Nomor 033/MKJ-Menteri LHK/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017, yang ditujukan kepada Tergugat menyampaikan permohonan perpanjangan IUPHHK-HA pada areal seluas  $\pm$  47.000 ha di Provinsi Sumatera Utara.
- w. Bahwa pada saat permohonan perpanjangan IUPHHK-HA Penggugat tersebut huruf v, berlaku Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.9/Menlhk-II/2015 tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi (yang selanjutnya disebut PermenLHK No. P.9/2015) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2017 (yang selanjutnya disebut Permen LHK No. P.32/2017), diatur dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (3):
- (1) "Permohonan perpanjangan IUPHHK-HA diajukan kepada Menteri atau Menteri u.p. Kepala BKPM dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal dan Gubernur, dengan dilengkapi:
- a. rekomendasi dari Gubernur kepada Menteri yang berisi informasi tentang tata ruang wilayah Provinsi atas areal yang dimohon yang berada di dalam Peta Indikatif Arah Pemanfaatan Kawasan Hutan pada Hutan Produksi yang Tidak

Halaman 43 dari 147 halaman, Putusan Nomor : 90/G/2019/PTUN-JKT



Dibebani Izin Untuk Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu,  
dengan melampirkan:

1. peta skala minimal 1:50.000, dengan mengacu pada peta Rupa Bumi Indonesia (RBI); dan
  2. informasi terkait keberadaan masyarakat setempat yang berada di dalam areal yang dimohon;
  - b. copy akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan atau surat pemberitahuan pendaftaran perubahan akta perusahaan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - c. peta lokasi areal yang dimohon dengan skala 1:50.000 beserta electronic file shp;
  - d. peta penafsiran citra satelit resolusi minimal 30 (tiga puluh) meter dengan liputan hasil 2 (dua) tahun terakhir;
  - e. mempunyai sertifikat VLK atau sertifikat PHPL yang masih berlaku dengan nilai Baik atau Sedang;
  - f. laporan keuangan 5 (lima) tahun terakhir perusahaan pemegang IUPHHK-HA yang telah diaudit oleh akuntan finance; dan
  - g. bukti tertulis bahwa perusahaan telah melunasi kewajiban-kewajiban finansial di bidang kehutanan yang meliputi Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) serta kewajiban finansial lainnya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.”
- (3) “Dalam hal rekomendasi Gubernur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, tidak diterbitkan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak diajukan permohonan, maka permohonan perpanjangan dapat diproses lebih lanjut”.
- x. Bahwa setelah permohonan perpanjangan IUPHHK-HA Penggugat disampaikan kepada Tergugat sebagaimana tersebut huruf v, ditindaklanjuti dengan koordinasi terkait kinerja IUPHHK-HA Penggugat dengan Direktorat Usaha Hutan Produksi Lestari Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan evaluasi penilaian kinerja usaha hutan produksi termasuk usaha hutan alam sebagaimana diatur

Halaman 44 dari 147 halaman, Putusan Nomor : 90/G/2019/PTUN-JKT



dalam Pasal 560 huruf d dan Pasal 573 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-Setjen/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

y. Bahwa berdasarkan evaluasi penilaian kinerja usaha hutan produksi terhadap IUPHHK-HA Penggugat, diperoleh hasil bahwa Penggugat:

- 1) Belum menyusun dan menyampaikan usulan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (RKUPHHK-HA) berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) kepada Tergugat c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.
- 2) Belum mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan.

z. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf a dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (yang selanjutnya disebut PP Nomor 3 Tahun 2008), diatur bahwa setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan, wajib:

- 1) Menyusun rencana kerja untuk seluruh areal kerja.
- 2) Mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan.

aa. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2014 tentang Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) dan Rencana Kerja Pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (yang selanjutnya disebut Permenhut Nomor P.33/2014), diatur:

- 1) Pasal 2 ayat (1):

“Pemegang IUPHHK-HA wajib melaksanakan IHMB.”

- 2) Pasal 4 ayat (1):

“Pemegang IUPHHK-HA wajib menyusun RKUPHHK-HA untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.”



bb. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.54/Menhut-II/ 2014 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis dan Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (yang selanjutnya disebut Permenhut Nomor P.54/2014), diatur:

1) Pasal 1 angka 16:

“Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang selanjutnya disingkat GANISPHPL adalah petugas perusahaan pemegang izin dibidang pengelolaan hutan dan pemanfaatan hutan produksi lestari yang memiliki kompetensi dibidang pengelolaan hutan produksi lestari sesuai dengan kualifikasinya yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Balai atas nama Direktur Jenderal.”

2) Pasal 6 ayat (1):

“Setiap pengelola hutan produksi, pemegang izin pemanfaatan hutan produksi, izin usaha industri primer hasil hutan kayu/hasil hutan bukan kayu dan Tempat Penampungan Terdaftar (TPT) wajib memiliki GANISPHPL.”

cc. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.16/PHPL-IPHH/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kewajiban Pengelola Hutan dan Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi, Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan dan Tempat Penampungan Terdaftar Untuk Memiliki dan/atau Mempekerjakan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (yang selanjutnya disebut Perdirjen PHPL Nomor P.16/2015), diatur bahwa ketentuan jumlah minimal GANISPHPL yang telah memiliki kualifikasi kompetensi GANISPHPL yang wajib dimiliki dan/atau dipekerjakan Pengelola Hutan dan Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi berdasarkan luasan areal, diatur sebagai berikut:

Pengelola Hutan dan Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu

No	JENIS TENAGA TEKNIS	JUMLAH MINIMAL TENAGA TEKNIS (ORANG)
.		

Halaman 46 dari 147 halaman, Putusan Nomor : 90/G/2019/PTUN-JKT



		PER LUAS (HA)				
		<25.000	25.000 s.d <50.000	50.000 s.d <100.000	100.000 s.d <200.000	>200.000
I.	Kewajiban					
1.	GANISPHPL Pengukuran dan Perpetaan (GANISPHPL-KURPET)	1	1	1	1	1
2.	GANISPHPL Perencanaan Hutan (GANISPHPL-CANHUT)	1	2	4	6	8
3.	GANISPHPL Pemanenan Hasil Hutan (GANISPHPL-NENHUT)	1	2	3	4	5
4.	GANISPHPL Pembinaan Hutan (GANISPHPL-BINHUT)	1	2	5	8	10
II.	Sesuai Jenis Usaha					
1.	GANISPHPL Pengujian Kayu Bulat Rimba (GANISPHPL-PKB-R)	2	2	5	8	10
2.	GANISPHPL Pengujian Kayu Bulat Jati (GANISPHPL-PKB-J)	2	2	5	8	10

dd. Bahwa berdasarkan evaluasi penilaian kinerja usaha hutan produksi terhadap IUPHHK-HA Penggugat sebagaimana huruf y, dan ketentuan peraturan perundang-undangan huruf z, huruf aa, huruf bb, dan huruf

Halaman 47 dari 147 halaman, Putusan Nomor : 90/G/2019/PTUN-JKT





cc di atas, menunjukkan bahwa Penggugat belum melaksanakan kewajiban yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, sehingga Penggugat telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf a dan huruf f PP Nomor 3 Tahun 2008 jo. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Permenhut Nomor P.33/2014 jo. Pasal 6 ayat (1) Permenhut Nomor P.54/2014 dan Pasal 3 ayat (1) Perdirjen Nomor P.16/2015.

ee. Bahwa pelanggaran tersebut huruf dd, dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana diatur dalam Pasal 133 huruf c PP Nomor 3 Tahun 2008 jo. Pasal 25 angka 2 huruf b dan huruf d Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan (yang selanjutnya disebut Permenhut Nomor P.39/2008), yaitu:

- 1) Pasal 133 huruf c PP Nomor 3 Tahun 2008, mengatur bahwa sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) huruf d, dikenakan kepada pemegang IUPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 71 huruf a, huruf b angka 3), huruf f, huruf i, Pasal 73 ayat (1) huruf a, Pasal 74 huruf h, dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri.”
- 2) Pasal 25 angka 2 huruf b dan huruf d Permenhut Nomor P.39 / 2008, mengatur bahwa sanksi administratif berupa pencabutan izin dikenakan kepada Pemegang IUPHHK dalam hutan alam apabila tidak menyusun rencana kerja untuk seluruh areal kerja dan tidak mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan.”

ff. Bahwa berdasarkan ketentuan:

- 1) Pasal 134 ayat (1) PP Nomor 3 Tahun 2008, diatur:

“Untuk memberikan kesempatan bagi pemegang IUPK, IUPJL, IUPHHK alam, IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam,

Halaman 48 dari 147 halaman, Putusan Nomor : 90/G/2019/PTUN-JKT



IUPHHK pada HTI, IUPHHK pada HTR, IUPHHK pada HTHR, IUPHHK dalam HKm, IUPHHBK, IPHHK atau IPHHBK melaksanakan kewajibannya, sebelum izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 dicabut, terlebih dahulu diberikan peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali secara berurutan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari untuk setiap kali peringatan, kecuali pencabutan izin akibat melanggar Pasal 20, dijatuhi sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri.”

2) Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Permenhut Nomor P.39/2008, diatur:

- (1) “Direktur Jenderal mengusulkan pencabutan izin kepada Menteri setelah melalui peringatan 3 (tiga) kali terhadap pelanggaran, yaitu:
  - a. tidak menyusun rencana kerja usaha 10 (sepuluh) tahunan;
  - b. tidak mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan;
  - c. tidak membayar iuran atau dana sesuai peraturan perundang-undangan.”
- (2) “Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.”
- (3) “Atas peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang izin dapat memberi tanggapan dengan alasan-alasan sesuai materi peringatan sebelum berakhirnya jangka waktu peringatan.”
- (4) “Apabila pemegang izin tidak memberi tanggapan dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan, atau memberi tanggapan dengan mengemukakan alasan-alasan yang tidak sesuai dengan materi peringatan sehingga tanggapan tidak diterima, maka diterbitkan peringatan berikutnya sebanyak 3



(tiga) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan selang waktu 30 hari kerja untuk setiap peringatan.”

gg. Bahwa terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat pada huruf dd dan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud huruf ee dan huruf ff, maka kepada Penggugat diberikan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari atas nama Tergugat, sebagai berikut:

1) Surat Peringatan I (yang selanjutnya disebut SP I) Nomor S.1368/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2017 tanggal 7 November 2017 yang intinya menyampaikan peringatan kepada Penggugat karena:

- a) Belum menyusun dan menyampaikan usulan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dalam Hutan Alam (RKUPHHK-HA) berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB).
- b) Belum mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan.

yang kemudian ditanggapi oleh Penggugat dengan surat Nomor 053.A/MKJ-Dirjen PHPL/XI/2017 tanggal 21 November 2017 yang intinya belum memenuhi materi/substansi Peringatan I, karena Penggugat :

- Belum menyusun RKU menyusun dan menyampaikan usulan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dalam Hutan Alam (RKUPHHK-HA) berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB).
- Belum mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga teknis lain yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan untuk areal IUPHHK-HA Penggugat seluas ± 47.000 Ha yang berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.16/PHPL-IPHH/2015 harus mempunyai tenaga teknis terdiri dari :
  1. GANISPHPL Pengukuran dan Perpetaan sebanyak 1 orang.
  2. GANISPHPL Perencanaan Hutan sebanyak 6 orang.
  3. GANISPHPL Pemetaan Hasil Hutan sebanyak 4 orang.

Halaman 50 dari 147 halaman, Putusan Nomor : 90/G/2019/PTUN-JKT



4. GANISPHPL Pembinaan Hutan sebanyak 8 orang.
5. GANISPHPL Pengujian Kayu Bulat Rimba sebanyak 8 orang.

2) Oleh karena tanggapan SP I yang disampaikan Penggugat belum memenuhi materi/substansi Peringatan I, maka diterbitkan Surat Peringatan II (yang selanjutnya disebut SP II) Nomor S.1525/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017 yang intinya kembali menyampaikan peringatan kepada Penggugat agar segera memenuhi kewajiban sebagai pemegang IUPHHK-HA sebagaimana materi / substansi pada SP I, karena:

- a) Belum menyusun RKU menyusun dan menyampaikan usulan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dalam Hutan Alam (RKUPHHK-HA) berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB).
- b) Belum mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan.

Atas terbitnya SP II tersebut, Penggugat melalui surat Nomor 001/MKJ-Dirjen PHPL/I/2018 tanggal 3 Januari 2018 telah menanggapi SP II tersebut, namun tetap belum memenuhi materi / substansi SP II, yaitu :

- Belum menyusun RKU menyusun dan menyampaikan usulan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dalam Hutan Alam (RKUPHHK-HA) berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB).
- Belum mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga teknis lain yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan untuk areal IUPHHK-HA Penggugat seluas  $\pm$  47.000 Ha yang berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.16/PHPL-IPHH/2015 harus mempunyai tenaga teknis terdiri dari :



1. GANISPHPL Pengukuran dan Perpetaan sebanyak 1 orang.
2. GANISPHPL Perencanaan Hutan sebanyak 6 orang.
3. GANISPHPL Pemetaan Hasil Hutan sebanyak 4 orang.
4. GANISPHPL Pembinaan Hutan sebanyak 8 orang.
5. GANISPHPL Pengujian Kayu Bulat Rimba sebanyak 8 orang.

3) Oleh karena tanggapan SP II yang disampaikan Penggugat belum memenuhi materi/substansi peringatan, maka diterbitkan Surat Peringatan III (yang selanjutnya disebut SP III) Nomor S.127/ Men LHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2018 tanggal 2 Februari 2018, yang intinya agar Penggugat memenuhi kewajiban yang diperingatkan dan apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja tidak memberikan tanggapan atau memberi tanggapan tetapi tidak sesuai dengan materi peringatan, maka akan dikenakan sanksi pencabutan.

4) Bahwa sampai dengan batas waktu yang ditentukan, yaitu 30 hari kerja sejak terbitnya SP III, Penggugat tidak memberikan tanggapan atas SP III dimaksud.

hh. Bahwa setelah diterbitkan SP I, SP II, dan SP III, dilaksanakan rapat pada tanggal 27 Maret 2018 bertempat di Ruang Rapat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lt. 6, sebagaimana undangan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor UN.62/PHPL/UHP/HPL/1/8/2018 tanggal 23 Maret 2018, yang membahas terkait tindak lanjut SP III dalam rangka pencabutan IUPHHK-HA Penggugat, dengan hasil rapat :

- 1) Secara hukum Penggugat masih sebagai pemegang izin sehingga tetap berhak mendapat pelayanan, sampai berakhirnya IUPHHK-HA a.n. Penggugat tanggal 17 Mei 2019.
- 2) Sesuai Permenhut No. P.39/2008, Penggugat telah mendapat SP I, SP II, dan SP III sehingga perlu diusulkan untuk pencabutan IUPHHK-HA nya, namun mengingat IUPHHK-HA a.n. Penggugat akan berakhir pada tanggal 17 Mei 2019, maka ditempuh/dipilih menunggu IUPHHK-HA a.n. Penggugat berakhir.

Halaman 52 dari 147 halaman, Putusan Nomor : 90/G/2019/PTUN-JKT





- 3) Surat permohonan perpanjangan IUPHHK-HA a.n. Penggugat Nomor 033/MKJ-Menteri LHK/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017, agar dijawab sesuai persyaratan peraturan perundang-undangan.
  - 4) Perlu dilakukan pemeriksaan lapangan untuk melihat kondisi areal kerja Penggugat yang melibatkan unsur Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dan pihak terkait lainnya.
- ii. Bahwa menindaklanjuti salah satu hasil rapat tersebut huruf hh, maka dilakukan pemeriksaan kelengkapan terhadap persyaratan permohonan perpanjangan IUPHHK-HA Penggugat dengan berdasarkan pada PermenLHK No. P.32/2017, yang hasilnya permohonan Penggugat tidak memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana diatur Pasal 16 ayat (1) PermenLHK No. P.32/2017, yaitu:
- 1) Tidak dilengkapi copy akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan atau surat pemberitahuan pendaftaran perubahan akta perusahaan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - 2) Tidak dilengkapi peta lokasi areal yang dimohon dengan skala 1:50.000 beserta electronic file shp;
  - 3) Tidak dilengkapi peta penafsiran citra satelit resolusi minimal 30 (tiga puluh) meter dengan liputan hasil 2 (dua) tahun terakhir;
  - 4) Tidak dilengkapi sertifikat VLK atau sertifikat PHPL yang masih berlaku dengan nilai Baik atau Sedang;
  - 5) Tidak dilengkapi laporan keuangan 5 (lima) tahun terakhir perusahaan pemegang IUPHHK-HA yang telah diaudit oleh akuntan finance; dan
  - 6) Tidak dilengkapi bukti tertulis bahwa perusahaan telah melunasi kewajiban-kewajiban finansial di bidang kehutanan yang meliputi Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) serta kewajiban finansial lainnya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang."
- jj. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan permohonan perpanjangan IUPHHK-HA Penggugat yang tidak dilengkapi



persyaratan sebagaimana tersebut huruf ii, akan ditindaklanjuti dengan usulan kepada Tergugat terkait penolakan permohonan perpanjangan IUPHHK-HA Penggugat.

kk. Bahwa dalam perkembangan selanjutnya, terbit dan berlaku Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.28/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi (selanjutnya disebut PermenLHK No. P.28/2018), yang mencabut PermenLHK No. P.9/2015 jo. PermenLHK No. P.32/2017, sehingga usulan penolakan perpanjangan IUPHHK-HA Penggugat disesuaikan dengan PermenLHK No. P.28/2018 yang mengatur :

1). Pasal 15 ayat (2) huruf a:

“Pelaksanaan pengawasan terhadap persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: melakukan identifikasi dan pemilahan data kelengkapan persyaratan permohonan”.

2) Pasal 43 ayat (1), ayat (2), ayat (3) huruf b, dan ayat (5):

(1) “Berdasarkan permohonan dan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), Direktur Jenderal dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja melakukan pengawasan terhadap Pernyataan Komitmen dan Persyaratan Teknis.”

(2) “Ketentuan mengenai pelaksanaan pengawasan terhadap persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) sampai dengan ayat (5) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan pengawasan terhadap persyaratan permohonan perpanjangan IUPHHK-HA, kecuali penilaian proposal teknis”.

(3) “Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal memberikan:



b. penolakan dalam hal permohonan telah memenuhi persyaratan dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

(5) “Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja menerbitkan surat penolakan perpanjangan IUPHHK-HA.”

II. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Tergugat menerbitkan Surat Nomor S.109/MenLHK-PHPL/KPHP/HPL.0/2/2019 tanggal 4 Februari 2019 Perihal Tindak Lanjut Permohonan Perpanjangan IUPHHK-HA PT. Mulyakarya Jayaco di Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka penerbitan objek gugatan a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik.

3. Terhadap dalil Penggugat pada angka III halaman 2 yang pada intinya menyatakan dengan terbitnya objek gugatan a quo telah mengakibatkan kerugian karena bagi Penggugat sudah tidak bisa lagi berusaha melakukan pemanfaatan hasil hutan kayu, adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar, karena:

a. Bahwa Penggugat merupakan pemegang IUPHHK-HA atau dahulu disebut HPH atas areal hutan produksi seluas + 47.000 hektar di Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Keputusan Tergugat No. 277/Kpts-II/1991 tanggal 27 Mei 1991 jo. No. 777/Kpts-II/1996 jo. No. 220/Kpts-II/1997 jo. 640/Kpts-II/1999.

b. Bahwa jangka waktu IUPHHK-HA Penggugat adalah sejak diterbitkan tanggal 27 Mei 1991 sampai dengan pencabutan IUPHHK-HA tanggal 1 September 1993 dan sejak tanggal 18 Desember 1996 pada saat pencabutan IUPHHK-HA ditangguhkan sampai dengan IUPHHK-HA berakhir pada tanggal 17 Mei 2019.

c. Bahwa selama jangka waktu IUPHHK-HA Penggugat tersebut huruf a, Penggugat berhak melakukan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam sampai dengan IUPHHK-HA berakhir, dan apabila setelah IUPHHK-HA berakhir ternyata Penggugat tetap akan melakukan usahanya tersebut maka diharuskan mengajukan

Halaman 55 dari 147 halaman, Putusan Nomor : 90/G/2019/PTUN-JKT



permohonan perpanjangan IUPHHK-HA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- d. Bahwa Penggugat dengan surat Nomor 020/MKJ-Menteri LHK/IV/2017 tanggal 26 April 2017, Nomor 025/MKJ-Menteri LHK/V/2017 tanggal 18 Mei 2017, dan Nomor 033/MKJ-Menteri LHK/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017 yang ditujukan kepada Tergugat, menyampaikan permohonan perpanjangan IUPHHK-HA pada areal seluas  $\pm$  47.000 ha di Provinsi Sumatera Utara, yang tidak dilampiri persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

- 1) rekomendasi dari Gubernur kepada Menteri yang berisi informasi tentang tata ruang wilayah Provinsi atas areal yang dimohon yang berada di dalam Peta Indikatif Arah Pemanfaatan Kawasan Hutan pada Hutan Produksi yang Tidak Dibebani Izin Untuk Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, dengan melampirkan:
  - a) peta skala minimal 1:50.000, dengan mengacu pada peta Rupa Bumi Indonesia (RBI); dan
  - b) informasi terkait keberadaan masyarakat setempat yang berada di dalam areal yang dimohon;
- 2) copy akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan atau surat pemberitahuan pendaftaran perubahan akta perusahaan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 3) peta lokasi areal yang dimohon dengan skala 1:50.000 beserta electronic file shp;
- 4) peta penafsiran citra satelit resolusi minimal 30 (tiga puluh) meter dengan liputan hasil 2 (dua) tahun terakhir;
- 5) mempunyai sertifikat VLK atau sertifikat PHPL yang masih berlaku dengan nilai Baik atau Sedang;
- 6) laporan keuangan 5 (lima) tahun terakhir perusahaan pemegang IUPHHK-HA yang telah diaudit oleh akuntan finance; dan
- 7) bukti tertulis bahwa perusahaan telah melunasi kewajiban-kewajiban finansial di bidang kehutanan yang meliputi Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) serta

Halaman 56 dari 147 halaman, Putusan Nomor : 90/G/2019/PTUN-JKT



kewajiban finansial lainnya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

- e. Bahwa persyaratan permohonan perpanjangan IUPHHK-HA merupakan persyaratan formil administratif yang bersifat akumulatif dan dimaksudkan sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan substansi teknis pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam sehingga nantinya akan diperoleh pertimbangan yang cukup terhadap kelayakan perpanjangan IUPHHK-HA.
- f. Bahwa untuk permohonan perpanjangan IUPHHK-HA telah diatur persyaratan permohonan yang mudah untuk dilaksanakan, yaitu:
- 1) Rekomendasi dari Gubernur dalam hal jangka waktu tertentu tidak diterbitkan, maka dianggap telah memberikan rekomendasi sebagaimana prinsip fiktif positif.
  - 2) Copy akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang pasti dipunyai oleh setiap badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas termasuk Penggugat.
  - 3) Peta lokasi areal yang dimohon dan peta penafsiran citra satelit dapat diperoleh dari konsultan ataupun tenaga teknis kehutanan yang membidangi perpetaan.
  - 4) Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) atau sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), dapat diperoleh oleh Penggugat dengan menunjuk Lembaga Penilai Independen yang mempunyai kompetensi penilaian VLK atau PHPL untuk melakukan sertifikasi VLK atau PHPL.
  - 5) Laporan keuangan yang pasti disusun oleh tiap Perseroan Terbatas sebagai pertanggungjawaban administrasi keuangan.
  - 6) Pelunasan kewajiban finansial di bidang kehutanan dapat diperoleh melalui pelayanan instansi pemerintah di bidang kehutanan.

Namun faktanya Penggugat tidak memenuhi persyaratan permohonan perpanjangan IUPHHK-HA, sehingga menunjukan ketidakseriusan Penggugat dalam pengelolaan IUPHHK-HA yang telah diberikan oleh Tergugat.

Halaman 57 dari 147 halaman, Putusan Nomor : 90/G/2019/PTUN-JKT





- g. Bahwa dengan tidak dipenuhinya hal persyaratan permohonan perpanjangan IUPHHK-HA, mengakibatkan Tergugat tidak dapat mempertimbangkan secara cermat dari segi teknis pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam, sehingga permohonan perpanjangan IUPHHK-HA tidak dapat diproses lebih lanjut.
- h. Bahwa penolakan permohonan perpanjangan IUPHHK-HA Penggugat disebabkan karena Penggugat tidak melengkapi persyaratan sebagaimana tersebut huruf e, dan dengan ditolaknya permohonan perpanjangan IUPHHK-HA Penggugat serta telah berakhirnya IUPHHK-HA Penggugat, maka Penggugat tidak berhak melakukan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam, sehingga apabila Penggugat merasa dirugikan karena tidak dapat melakukan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu adalah diakibatkan oleh perbuatan Penggugat yang tidak melengkapi permohonan perpanjangan IUPHHK-HA.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalil Penggugat yang menyatakan mengalami kerugian tidak bisa berusaha adalah tidak berdasar dan oleh karenanya harus ditolak.

4. Terhadap dalil Penggugat angka 1 halaman 4 dan halaman 5 yang intinya menyatakan Tergugat melakukan pembiaran tidak mengeksekusi lahan pelanggaran hukum 19 perkebunan sawit dan sewenang-wenang menerbitkan izin untuk pihak ketiga berusaha di dalam areal HPH yang dikelola Penggugat, adalah dalil yang tidak benar, karena:
- a. Bahwa Penggugat merupakan pemegang IUPHHK-HA atau dahulu disebut HPH atas areal hutan produksi seluas  $\pm$  47.000 hektar di Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Keputusan Tergugat No. 277/Kpts-II/1991 tanggal 27 Mei 1991 jo. No. 777/Kpts-II/1996 jo. No. 220/Kpts-II/1997 jo. 640/Kpts-II/1999.
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku, Penggugat sebagai pemegang IUPHHK-HA mempunyai kewajiban antara lain :
- 1) Perlindungan dan Pengamanan Hutan.
  - 2) Melaksanakan Penataan Batas Area Kerja.
  - 3) Menyusun Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.

Halaman 58 dari 147 halaman, Putusan Nomor : 90/G/2019/PTUN-JKT



- 4) Mempekerjakan Tenaga Teknis Kehutanan.
- c. Bahwa terhadap salah satu kewajiban tersebut huruf b, yaitu perlindungan dan pengamanan hutan, ternyata Penggugat tidak dapat melaksanakan kewajiban tersebut dan terbukti ada pihak-pihak lain yang masuk dan membuka perkebunan kelapa sawit di areal IUPHHK-HA milik Penggugat tanpa ada upaya melakukan perlindungan dan pengamanan.
- d. Bahwa terhadap salah satu dari 19 perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mendapatkan laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan perambahan kawasan hutan dan dilakukan pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) yang hasilnya bahwa perusahaan tersebut telah memiliki Sertipikat Hak Guna Usaha.
- e. Bahwa izin-izin dari 19 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang didalilkan oleh Penggugat tersebut diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dan bukan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga Tergugat tidak memiliki kewenangan untuk mencabut / membatalkan izin-izin dari 19 perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut.

Dengan demikian, dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat melakukan pembiaran dengan tidak mengeksekusi lahan pelanggaran hukum 19 perkebunan sawit dan sewenang-wenang menerbitkan izin untuk pihak ketiga adalah dalil yang tidak berdasar, sehingga dalil Penggugat tersebut harus ditolak.

5. Terhadap dalil Penggugat angka 2 halaman 5 s.d. angka 12 halaman 10, angka 21 halaman 14 s.d. angka 29 halaman 17 yang pada intinya menguraikan permasalahan hukum yang dihadapi oleh Penggugat, adalah dalil yang tidak relevan karena terbitnya Keputusan TUN objek gugatan a quo semata-mata karena kesalahan Penggugat sendiri yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi permohonan perpanjangan IUPHHK-HA dan tidak terkait dengan permasalahan hukum yang pernah dihadapi Pengugat, dengan uraian sebagai berikut:
- a. Bahwa permasalahan hukum yang dihadapi Penggugat terkait IUPHHK-HA nya telah dilakukan upaya hukum sesuai peraturan

Halaman 59 dari 147 halaman, Putusan Nomor : 90/G/2019/PTUN-JKT



perundang-undangan yang berlaku dan ditempuh melalui lembaga peradilan, yang pada akhirnya telah diputus dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana diuraikan pada kronologi angka 2 di atas.

- b. Bahwa terhadap tindak lanjut putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atas permasalahan hukum yang dihadapi Penggugat terkait IUPHHK-HA nya, Tergugat telah menindaklanjuti dengan menunda pencabutan IUPHHK-HA a.n. Penggugat dan menghidupkan kembali IUPHHK-HA a.n. Penggugat, serta membayar ganti rugi sebagaimana putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- c. Bahwa setelah IUPHHK-HA a.n. Penggugat dihidupkan kembali, Tergugat melakukan upaya-upaya teknis dalam rangka usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam yaitu meminta Penggugat untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai Pemegang IUPHHK-HA sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Bahwa oleh karena IUPHHK-HA an. Penggugat akan berakhir izinnnya pada tanggal 17 Mei 2019, maka Penggugat mengajukan permohonan perpanjangan izin pada tanggal 26 April 2017.
- e. Bahwa dalam rangka permohonan perpanjangan IUPHHK-HA tersebut, Penggugat harus melampirkan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:
  - 1) Rekomendasi dari Gubernur kepada Menteri yang berisi informasi tentang tata ruang wilayah Provinsi atas areal yang dimohon yang berada di dalam Peta Indikatif Arahana Pemanfaatan Kawasan Hutan pada Hutan Produksi yang Tidak Dibebani Izin Untuk Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, dengan melampirkan:
    - a) peta skala minimal 1:50.000, dengan mengacu pada peta Rupa Bumi Indonesia (RBI); dan
    - b) informasi terkait keberadaan masyarakat setempat yang berada di dalam areal yang dimohon;
  - 2) Copy akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan atau



surat pemberitahuan pendaftaran perubahan akta perusahaan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

- 3) Peta lokasi areal yang dimohon dengan skala 1:50.000 beserta electronic file shp;
  - 4) Peta penafsiran citra satelit resolusi minimal 30 (tiga puluh) meter dengan liputan hasil 2 (dua) tahun terakhir;
  - 5) Mempunyai sertifikat VLK atau sertifikat PHPL yang masih berlaku dengan nilai Baik atau Sedang;
  - 6) Laporan keuangan 5 (lima) tahun terakhir perusahaan pemegang IUPHHK-HA yang telah diaudit oleh akuntan finance; dan
  - 7) Bukti tertulis bahwa perusahaan telah melunasi kewajiban-kewajiban finansial di bidang kehutanan yang meliputi Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) serta kewajiban finansial lainnya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- f. Bahwa persyaratan permohonan perpanjangan IUPHHK-HA tersebut huruf e, tidak ada persyaratan yang terkait dengan permasalahan hukum yang dihadapi oleh Penggugat, yaitu permohonan gugatan-gugatan lainnya yang diajukan oleh Penggugat sehingga dalil Penggugat yang menghubungkan-hubungkan antara objek sengketa dengan permasalahan hukum yang dihadapi Penggugat adalah sangat tidak relevan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalil Penggugat yang mengaitkan permasalahan hukum yang dihadapi dengan permohonan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam milik Penggugat adalah dalil yang tidak relevan dengan objek gugatan a quo dan karenanya harus ditolak.

6. Terhadap dalil Penggugat angka 13 halaman 10 s.d. angka 17 halaman 12 yang pada intinya menguraikan terkait penipuan proses tata batas oleh konsultan, audiensi serta laporan kepada Terggugat, dan adanya kebun sawit 19 (sembilan belas) perusahaan di areal Penggugat adalah dalil yang tidak relevan, dengan uraian sebagai berikut:



a. Bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku, Penggugat sebagai pemegang IUPHHK-HA mempunyai kewajiban antara lain :

- 1) Perlindungan dan Pengamanan Hutan.
- 2) Melaksanakan Penataan Batas Area Kerja.
- 3) Menyusun Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.
- 4) Mempekerjakan Tenaga Teknis Kehutanan.

b. Bahwa terkait kewajiban pelaksanaan tata batas, Penggugat telah mendapatkan pengesahan rencana tata batas pada tanggal 23 April 2014 dari Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan an. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Setelah mendapatkan pengesahan tersebut Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan dengan Surat Nomor S.313/KUH-1/2014 tanggal 23 April 2014 menyampaikan kepada Kepala Balai Pemanatapan Kawasan Hutan Wilayah I Medan dan Penggugat bahwa rencana tata batas yang dimohonkan Penggugat telah disahkan.

Berdasarkan hal tersebut, Kepala Balai Pemanatapan Kawasan Hutan Wilayah I Medan menerbitkan Instruksi Kerja Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK-HA PT. Mulyakarya Jayaco pada tanggal 6 Mei 2014.

- c. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, penataan batas areal kerja IUPHHK-HA dapat dibantu oleh konsultan yang ditunjuk oleh pemegang IUPHHK-HA untuk melaksanakan kegiatan antara lain pengukuran dan pembuatan titik koordinat batas areal kerja, pemetaan areal kerja, dan pembuatan laporan penataan batas areal kerja.
- d. Selanjutnya pelaksanaan kegiatan tata batas yang akan dilakukan oleh Penggugat dikerjasamakan dengan konsultan adalah hubungan kerja yang bersifat privat antara kedua belah pihak yang dilakukan melalui perjanjian / kontrak, sehingga bersifat mengikat kedua belah pihak, dan dalam hal terdapat kesalahan salah satu pihak maka menjadi tanggung jawab pihak tersebut.
- e. Bahwa hubungan kerja antara pemegang IUPHHK-HA dengan konsultan yang ditunjuk untuk membantu penataan batas areal kerja IUPHHK-HA adalah hubungan kerja yang bersifat privat antara kedua belah pihak yang dilakukan melalui perjanjian/kontrak, sehingga

Halaman 62 dari 147 halaman, Putusan Nomor : 90/G/2019/PTUN-JKT





bersifat mengikat kedua belah pihak, dan dalam hal terdapat kesalahan salah satu pihak maka menjadi tanggung jawab pihak tersebut.

- f. Bahwa audiensi yang dilakukan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan dengan Penggugat adalah dalam rangka menindaklanjuti surat Penggugat dan memberikan pelayanan kepada Penggugat sebagai bagian dari masyarakat yang harus diperhatikan secara seimbang.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalil Penggugat yang menguraikan kegiatan penataan batas areal kerja IUPHHK-HA, audiensi dan laporan kepada Tergugat, adalah dalil yang tidak relevan dengan objek gugatan a quo dan karenanya harus ditolak.

7. Terhadap dalil Penggugat angka 18 dan angka 19 halaman 13, angka 31 halaman 18 s.d. angka 35 halaman 20 yang pada intinya menguraikan terkait pemanfaatan limbah batang pohon kelapa sawit adalah dalil yang tidak relevan, dengan uraian sebagai berikut:
  - a. Bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak pernah mengeluarkan izin pemanfaatan limbah batang pohon kelapa sawit sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat.
  - b. Bahwa untuk limbah yang berkaitan dengan sawit, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan hanya mengenal pemanfaatan air limbah industri minyak sawit pada tanah perkebunan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 28 Tahun 2003 tentang Pedoman Teknis Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah dari Industri Minyak Sawit pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit dan Pedoman Syarat dan Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit.
  - c. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2017, Tergugat melalui Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan dengan surat No. S.216/PPHH/PPH/HPL.3/3/2017 yang ditujukan kepada Penggugat, menyampaikan:



- 1) Berdasarkan data di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Penggugat belum memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kapasitas izin produksi 6.000 m<sup>3</sup> / tahun atau lebih.
  - 2) Apabila Penggugat akan mendirikan industri primer hasil hutan kayu yang bahan bakunya berasal dari limbah batang kelapa sawit dapat mengajukan permohonan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - 3) Terkait jaminan bahan baku limbah batang kelapa sawit untuk bahan baku industri primer hasil hutan kayu, dapat bekerjasama dengan perusahaan perkebunan.
- d. Bahwa pada tanggal 18 April 2017, Tergugat melalui Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan surat No. S.269/PHPL/UHP/HPL.1/4/2017 yang ditujukan kepada Penggugat, menyampaikan bahwa pemanfaatan limbah batang kelapa sawit yang akan dilakukan oleh Penggugat agar mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalil Penggugat yang menguraikan rencana pemanfaatan limbah batang sawit oleh Penggugat telah ditanggapi oleh Tergugat dan merupakan dalil yang tidak relevan dengan objek gugatan a quo dan karenanya harus ditolak.

8. Terhadap dalil Penggugat angka 19 dan angka 20 halaman 13 dan halaman 14, yang pada intinya menyatakan adanya hubungan antara surat No. S.269/PHPL/UHP/HPL.1/4/2017 tanggal 18 April 2017 dengan pelaksanaan eksekusi lahan pengukuhan peta batas luar APL dan surat peringatan I, surat peringatan II, dan surat peringatan III, adalah dalil yang tidak benar, karena:
  - a. Bahwa surat No. S.269/PHPL/UHP/HPL.1/4/2017 tanggal 18 April 2017 adalah surat Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang ditujukan kepada Penggugat, yang intinya menyampaikan bahwa pemanfaatan limbah batang kelapa sawit yang akan dilakukan oleh Penggugat agar mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga surat tersebut tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan eksekusi lahan pengukuhan batas luar dengan APL,



serta tidak mempunyai keterkaitan dengan surat peringatan I, surat peringatan II, dan surat peringatan III.

- b. Bahwa pelaksanaan eksekusi lahan berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 120/G/193/HPH/PTUN-JKT tanggal 12 September 1994 jo. putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 174/B/194/PT.TUN.JKT tanggal 13 Februari 1995 jo. putusan Mahkamah Agung RI No. 131 K/TUN/1995 tanggal 17 Mei 1999, telah dilaksanakan oleh Tergugat yaitu dengan menghidupkan kembali IUPHHK-HA a.n. Penggugat dengan Keputusan Tergugat No. 640/Kpts-II/1999.
- c. Bahwa pengukuhan peta batas luar dengan APL sebagai buffer zone Taman Nasional Gunung Leuser adalah kewajiban Penggugat sebagai pemegang IUPHHK-HA yang berdasarkan ketentuan yang berlaku diwajibkan antara lain melaksanakan penataan batas areal kerja, termasuk pengukuhan peta batas luar dengan APL sebagai buffer zone Taman Nasional Gunung Leuser, yang sampai dengan jangka waktu IUPHHK-HA a.n. Penggugat telah habis pada tanggal 17 Mei 1999, Penggugat tidak melaksanakan kewajiban tersebut.
- d. Bahwa selain kewajiban tersebut diatas, berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf a dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (yang selanjutnya disebut PP Nomor 3 Tahun 2008), diatur bahwa setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan, wajib:
  - 1) Menyusun Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.
  - 2) Mempekerjakan Tenaga Teknis Kehutanan.
- e. Bahwa berdasarkan evaluasi penilaian kinerja usaha hutan produksi terhadap IUPHHK-HA Penggugat, diperoleh hasil bahwa Penggugat:
  - 1) Belum menyusun dan menyampaikan usulan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (RKUPHHK-HA) berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) kepada Tergugat c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

Halaman 65 dari 147 halaman, Putusan Nomor : 90/G/2019/PTUN-JKT



- 2) Belum mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan.
- f. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2014 tentang Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) dan Rencana Kerja Pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (yang selanjutnya disebut Permenhut Nomor P.33/2014), diatur :
  - 1) Pasal 2 ayat (1) :

“Pemegang IUPHHK-HA wajib melaksanakan IHMB.”
  - 2) Pasal 4 ayat (1):

“Pemegang IUPHHK-HA wajib menyusun RKUPHHK-HA untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.”
- g. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.54/Menhut-II/2014 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis dan Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (yang selanjutnya disebut Permenhut Nomor P.54/2014), diatur:
  - 1) Pasal 1 angka 16:

“Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang selanjutnya disingkat GANISPHPL adalah petugas perusahaan pemegang izin dibidang pengelolaan hutan dan pemanfaatan hutan produksi lestari yang memiliki kompetensi dibidang pengelolaan hutan produksi lestari sesuai dengan kualifikasinya yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Balai atas nama Direktur Jenderal.”
  - 2) Pasal 6 ayat (1):

“Setiap pengelola hutan produksi, pemegang izin pemanfaatan hutan produksi, izin usaha industri primer hasil hutan kayu/hasil hutan bukan kayu dan Tempat Penampungan Terdaftar (TPT) wajib memiliki GANISPHPL.”
- h. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.16/PHPL-IPHH/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kewajiban Pengelola Hutan dan

Halaman 66 dari 147 halaman, Putusan Nomor : 90/G/2019/PTUN-JKT



Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi, Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan dan Tempat Penampungan Terdaftar Untuk Memiliki dan/atau Mempekerjakan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (yang selanjutnya disebut Perdirjen PHPL Nomor P.16/2015), diatur bahwa ketentuan jumlah minimal GANISPHPL yang telah memiliki kualifikasi kompetensi GANISPHPL yang wajib dimiliki dan / atau dipekerjakan Pengelola Hutan dan Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi berdasarkan luasan areal, diatur sebagai berikut :

Pengelola Hutan dan Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu :

No	JENIS TENAGA TEKNIS	JUMLAH MINIMAL TENAGA TEKNIS (ORANG) PER LUAS (HA)				
		<25.000	25.000 s.d <50.000	50.000 s.d <100.000	100.000 s.d <200.000	>200.000
I.	Kewajiban					
1.	GANISPHPL Pengukuran dan Perpetaan (GANISPHPL-KURPET)	1	1	1	1	1
2.	GANISPHPL Perencanaan Hutan (GANISPHPL-CANHUT)	1	2	4	6	8
3.	GANISPHPL Pemanenan Hasil Hutan (GANISPHPL-NENHUT)	1	2	3	4	5
4.	GANISPHPL Pembinaan Hutan (GANISPHPL-BINHUT)	1	2	5	8	10
II.	Sesuai Jenis					

Halaman 67 dari 147 halaman, Putusan Nomor : 90/G/2019/PTUN-JKT





	Usaha					
1.	GANISPHPL Pengujian Kayu Bulat Rimba (GANISPHPL- PKB-R)	2	2	5	8	10
2.	GANISPHPL Pengujian Kayu Bulat Jati (GANISPHPL- PKB-J)	2	2	5	8	10

- i. Bahwa berdasarkan evaluasi penilaian kinerja usaha hutan produksi terhadap IUPHHK-HA Penggugat sebagaimana huruf e, dan ketentuan peraturan perundang-undangan huruf f, huruf g, dan huruf h di atas, menunjukkan bahwa Penggugat belum melaksanakan kewajiban yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, sehingga Penggugat telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf a dan huruf f PP Nomor 3 Tahun 2008 jo. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Permenhut Nomor P.33/2014 jo. Pasal 6 ayat (1) Permenhut Nomor P.54/2014 dan Pasal 3 ayat (1) Perdirjen Nomor P.16/2015.
- j. Bahwa pelanggaran tersebut huruf i, dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana diatur dalam Pasal 133 huruf c PP Nomor 3 Tahun 2008 jo. Pasal 25 angka 2 huruf b dan huruf d Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan (yang selanjutnya disebut Permenhut Nomor P.39/2008), yaitu:
- 1) Pasal 133 huruf c PP Nomor 3 Tahun 2008, mengatur bahwa sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) huruf d, dikenakan kepada pemegang IUPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 71 huruf a, huruf b angka 3), huruf f, huruf i, Pasal 73 ayat (1) huruf a, Pasal 74 huruf h,

Halaman 68 dari 147 halaman, Putusan Nomor : 90/G/2019/PTUN-JKT



dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri.”

- 2) Pasal 25 angka 2 huruf b dan huruf d Permenhut Nomor P.39/2008, mengatur bahwa sanksi administratif berupa pencabutan izin dikenakan kepada Pemegang IUPHHK dalam hutan alam apabila tidak menyusun rencana kerja untuk seluruh areal kerja dan tidak mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan.”

k. Bahwa berdasarkan ketentuan:

- 1) Pasal 134 ayat (1) PP Nomor 3 Tahun 2008, diatur:

“Untuk memberikan kesempatan bagi pemegang IUPK, IUPJL, IUPHHK alam, IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam, IUPHHK pada HTI, IUPHHK pada HTR, IUPHHK pada HTHR, IUPHHK dalam HKm, IUPHHBK, IPHHK atau IPHHBK melaksanakan kewajibannya, sebelum izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 dicabut, terlebih dahulu diberikan peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali secara berurutan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari untuk setiap kali peringatan, kecuali pencabutan izin akibat melanggar Pasal 20, dijatuhi sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri.”

- 2) Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Permenhut Nomor P.39 / 2008, diatur:

- (1) “Direktur Jenderal mengusulkan pencabutan izin kepada Menteri setelah melalui peringatan 3 (tiga) kali terhadap pelanggaran, yaitu:

- a. tidak menyusun rencana kerja usaha 10 (sepuluh) tahunan;



- b. tidak mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan;
- c. tidak membayar iuran atau dana sesuai peraturan perundang-undangan.”
- (2) “Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.”
- (3) “Atas peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang izin dapat memberi tanggapan dengan alasan-alasan sesuai materi peringatan sebelum berakhirnya jangka waktu peringatan.”
- (4) “Apabila pemegang izin tidak memberi tanggapan dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan, atau memberi tanggapan dengan mengemukakan alasan-alasan yang tidak sesuai dengan materi peringatan sehingga tanggapan tidak diterima, maka diterbitkan peringatan berikutnya sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan selang waktu 30 hari kerja untuk setiap peringatan.”
- I. Bahwa terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat pada huruf dd dan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud huruf j dan huruf k, maka kepada Penggugat diberikan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari atas nama Tergugat, sebagai berikut:
  - 1) Surat Peringatan I (yang selanjutnya disebut SP I) Nomor S.1368/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2017 tanggal 7 November 2017 yang intinya menyampaikan peringatan kepada Penggugat karena :
    - a) Belum menyusun dan menyampaikan usulan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dalam Hutan Alam (RKUPHHK-HA) berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB).
    - b) Belum mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan.

Halaman 70 dari 147 halaman, Putusan Nomor : 90/G/2019/PTUN-JKT



yang kemudian ditanggapi oleh Penggugat dengan surat Nomor 053.A/MKJ-Dirjen PHPL/XI/2017 tanggal 21 November 2017 yang intinya belum memenuhi materi/substansi Peringatan I, karena Penggugat :

- Belum menyusun RKU menyusun dan menyampaikan usulan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dalam Hutan Alam (RKUPHHK-HA) berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB).
- Belum mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga teknis lain yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan untuk areal IUPHHK-HA Penggugat seluas  $\pm$  47.000 Ha yang berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.16/PHPL-IPHH/2015 harus mempunyai tenaga teknis terdiri dari:
  1. GANISPHPL Pengukuran dan Perpetaan sebanyak 1 orang.
  2. GANISPHPL Perencanaan Hutan sebanyak 6 orang.
  3. GANISPHPL Pemetaan Hasil Hutan sebanyak 4 orang.
  4. GANISPHPL Pembinaan Hutan sebanyak 8 orang.
  5. GANISPHPL Pengujian Kayu Bulat Rimba sebanyak 8 orang.

2) Oleh karena tanggapan SP I yang disampaikan Penggugat belum memenuhi materi/substansi Peringatan I, maka diterbitkan Surat Peringatan II (yang selanjutnya disebut SP II) Nomor S.1525/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017 yang intinya kembali menyampaikan peringatan kepada Penggugat agar segera memenuhi kewajiban sebagai pemegang IUPHHK-HA sebagaimana materi/substansi pada SP I, karena:

- a) Belum menyusun RKU menyusun dan menyampaikan usulan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dalam Hutan Alam (RKUPHHK-HA) berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB).



- b) Belum mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan.

Atas terbitnya SP II tersebut, Penggugat melalui surat Nomor 001/MKJ-Dirjen PHPL/I/2018 tanggal 3 Januari 2018 telah menanggapi SP II tersebut, namun tetap belum memenuhi materi/substansi SP II, yaitu:

- Belum menyusun RKU menyusun dan menyampaikan usulan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dalam Hutan Alam (RKUPHHK-HA) berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB).
  - Belum mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga teknis lain yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan untuk areal IUPHHK-HA Penggugat seluas  $\pm$  47.000 Ha yang berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.16/PHPL-IPHH/2015 harus mempunyai tenaga teknis terdiri dari :
    1. GANISPHPL Pengukuran dan Perpetaan sebanyak 1 orang.
    2. GANISPHPL Perencanaan Hutan sebanyak 6 orang.
    3. GANISPHPL Pemetaan Hasil Hutan sebanyak 4 orang.
    4. GANISPHPL Pembinaan Hutan sebanyak 8 orang.
    5. GANISPHPL Pengujian Kayu Bulat Rimba sebanyak 8 orang.
- 3) Oleh karena tanggapan SP II yang disampaikan Penggugat belum memenuhi materi/substansi peringatan, maka diterbitkan Surat Peringatan III (yang selanjutnya disebut SP III) Nomor S.127/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2018 tanggal 2 Februari 2018, yang intinya agar Penggugat memenuhi kewajiban yang diperingatkan dan apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja tidak memberikan tanggapan atau memberi tanggapan tetapi tidak





sesuai dengan materi peringatan, maka akan dikenakan sanksi pencabutan.

- 4) Bahwa sampai dengan batas waktu yang ditentukan, yaitu 30 hari kerja sejak terbitnya SP III, Penggugat tidak memberikan tanggapan atas SP III dimaksud.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak benar dan karenanya harus ditolak.

9. Terhadap dalil Penggugat pada angka 42 halaman 22 yang pada intinya menyatakan bahwa objek gugatan yang diterbitkan Tergugat bertentangan dengan Pasal 43 ayat (1) dan (2) PermenLHK No. P.28/2018 dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yakni Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, dan Asas Kecermatan adalah dalil yang tidak benar, dengan alasan :

- a. PermenLHK No. P.28/2018

Sesuai uraian yang disampaikan pada kronologi penerbitan objek gugatan TUN a quo sebagaimana pada angka 2 di atas, dijelaskan terkait penerbitan objek gugatan TUN a quo yang sampai pada kesimpulan bahwa objek gugatan TUN a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk PermenLHK No. P.28/2018.

- b. Asas Kepastian Hukum

- 1) Bahwa yang dimaksud asas kepastian hukum sebagaimana Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
- 2) Dalam penerbitan objek gugatan a quo, Tergugat telah memperhatikan dan mempertimbangkan landasan hukum sesuai peraturan perundang-undangan, sebagaimana Tergugat uraikan pada angka 2 di atas.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penerbitan Keputusan TUN a quo tidak melanggar asas kepastian hukum.

- c. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara

Halaman 73 dari 147 halaman, Putusan Nomor : 90/G/2019/PTUN-JKT



- 1) Bahwa yang dimaksud asas tertib penyelenggaraan negara sebagaimana Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.
- 2) Terkait dengan asas tersebut, mengingat penerbitan objek sengketa a quo telah didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dijelaskan pada asas kepastian hukum huruf a di atas, maka telah memenuhi asas tertib penyelenggaraan negara.

Dengan demikian penerbitan objek sengketa a quo tidak melanggar asas tertib penyelenggaraan Negara.

d. Asas Kecermatan

Bahwa yang dimaksud asas kecermatan sebagaimana Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUN objek gugatan a quo telah melalui berbagai prosedur dan pencermatan dari tingkat penelaah sampai tingkat pimpinan yang melakukan koreksi atau perbaikan.:

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penerbitan Keputusan TUN a quo tidak melanggar asas kecermatan.

Dari uraian tersebut di atas, maka Tergugat tidak terbukti melanggar PermenLHK No. P.28/2018, asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, dan asas kecermatan dalam menerbitkan Keputusan TUN objek gugatan a quo, sehingga dalil Penggugat tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus ditolak.

Halaman 74 dari 147 halaman, Putusan Nomor : 90/G/2019/PTUN-JKT



**III. DALAM PENUNDAAN**

Dalil Penggugat dalam memori gugatannya angka 1 s.d. angka 5 halaman 22 dan halaman 23 yang intinya memohon penundaan dapat Tergugat tanggapi sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditentukan bahwa Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

Penjelasan Pasal 67 bahwa pengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut hanya apabila :

- a. Terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita Penggugat sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut; atau
  - b. Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan.
2. Dalam gugatan a quo, yang menjadi objek gugatan adalah surat Tergugat Nomor S.109/MenLHK-PHPL/KPHP/HPL.0/2/2019 tanggal 4 Februari 2019 Perihal Tindak Lanjut Permohonan Perpanjangan IUPHHK-HA PT. Mulyakarya Jayaco di Sumatera Utara.
  3. Bahwa terbitnya Keputusan TUN objek gugatan a quo disebabkan karena Penggugat tidak dapat memenuhi kelengkapan persyaratan permohonan perpanjangan IUPHHK-HA.
  4. Terkait kekhawatiran Penggugat dengan ditolaknya permohonan perpanjangan IUPHHK-HA mengakibatkan semakin hari bertambahnya kerusakan hutan alam, HPT/Buffer Zone TNGL Langkat adalah dalil yang mengada-ada, karena sampai IUPHHK-HA a.n. Penggugat berakhir pada tanggal 17 Mei 2019 ternyata Penggugat tidak dapat mengamankan areal IUPHHK-Hanya.

Berdasarkan uraian tersebut butir di atas, maka tidak terdapat kepentingan yang mendesak pada diri Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 1986, dan objek sengketa a quo secara prosedural formal serta material substansial tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

Halaman 75 dari 147 halaman, Putusan Nomor : 90/G/2019/PTUN-JKT



undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga permohonan penundaan pelaksanaan objek gugatan a quo tidak beralasan dan harus ditolak.

Dari seluruh uraian yang disampaikan di atas, selanjutnya Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang menangani perkara a quo untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan sebagai berikut :

I. Dalam Pokok Perkara

- a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

II. Dalam Penundaan

Menolak permohonan penundaan Penggugat.

Bahwa atas Jawaban dari Pihak Tergugat tersebut, Pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 3 Juli 2019, dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 24 Juli 2019 ;

Bahwa dalam perkara ini telah masuk permohonan intervensi yang diajukan oleh PT. Karimun Aromatics, PT. Anugerah Langkat Makmur, PT. Anugerah Sawindo, PT. Bukit Mas Sawit Subur dan PT. Tara Bintang Nusa dengan surat permohonannya masing-masing tertanggal 17 Juni 2019 dan tanggal 24 Juni 2019 ;

Bahwa atas permohonan intervensi yang diajukan oleh para Pemohon Intervensi tersebut, Pengadilan telah mengambil sikap yang dituangkan dalam Putusan Sela Nomor : 90/G/2019/PTUN-JKT, tanggal 3 Juli 2019, yang amar putusannya pada pokoknya Mengabulkan Permohonan Intervensi dari PT. Karimun Aromatics, PT. Anugerah Langkat Makmur, PT. Anugerah Sawindo, PT. Bukit Mas Sawit Subur dan PT. Tara Bintang Nusa, dan Menyatakan Para Pemohon Intervensi diterima masuk dan diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara Nomor : 90/G/2019/PTUN-JKT, dan ditetapkan masing-masing sebagai PT. Karimun Aromatics sebagai Tergugat II Intervensi 1, PT. Anugerah Langkat Makmur sebagai Tergugat II Intervensi 2, PT. Anugerah Sawindo sebagai Tergugat II Intervensi 3, PT. Bukit Mas Sawit Subur sebagai Tergugat II Intervensi 4 dan PT. Tara Bintang Nusa sebagai Tergugat II Intervensi 5;



Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi 1, mengajukan jawaban pada persidangan tanggal 17 Juli 2019 yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

**I. DASAR HUKUM POSISI TERGUGAT II INTERVENSI 1 ;**

- Bahwa Tergugat II Intervensi 1 adalah sebuah Perusahaan yang bergerak di bidang Perkebunan Kelapa Sawit yang terpadu dengan pengolahannya yang memiliki lahan perkebunan di Kabupaten Langkat; dimana saat ini tanah tersebut sudah dimanfaatkan dan dikuasai oleh Tergugat II Intervensi 1 sejak tahun 1986. Untuk itu Tergugat II Intervensi 1 memiliki hak dan kepentingan atas tanah tersebut.
- Bahwa Tergugat II Intervensi 1 juga disebutkan sebagai salah satu Pihak dalam Gugatan Penggugat sebagai salah satu dari 19 (sembilan belas) Perusahaan yang Penggugat sudah nyatakan menguasai Lahan yang menurutnya telah melanggar haknya berupa Hak Pengelolaan Hutan (HPH). Oleh karena itu, sudah seharusnya Tergugat II Intervensi 1 turut terlibat dalam perkara a quo untuk dapat menjelaskan dasar hukum dirinya bisa berada diatas bidang tanah tersebut secara hukum. Satu dan lain hal untuk menghindari terciptanya hak dan kepentingan Tergugat II Intervensi 1 yang dapat terjadi sebagai akibat dari Putusan atas perkara a quo.
- Bahwa Tergugat II Intervensi 1 juga sudah dipanggil oleh Majelis Hakim Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN Jakarta) yang memeriksa dan mengadili perkara a quo melalui Surat PTUN Jakarta No : W2-TUN 1/HK.06/V/2019, tanggal 29 Mei 2019. Untuk itu Principal Tergugat II Intervensi 1 sendiri sudah menghadiri beberapa kali Sidang perkara a quo. Kemudian Tergugat II Intervensi 1 juga sudah mengajukan Permohonan Menjadi Pihak melalui Surat No.: 001/KA-Dir/Ext/VI/19, tanggal 17 Juni 2019.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) yang berbunyi,

Halaman 77 dari 147 halaman, Putusan Nomor : 90/G/2019/PTUN-JKT



Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa Hakim, dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, dan bertindak sebagai:

- a. pihak yang membela haknya; atau
- b. peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa.

- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Tergugat II Intervensi 1 sudah dinyatakan diterima sebagai Pihak dalam perkara a quo oleh Majelis Hakim PTUN yang memeriksa dan mengadili perkara a quo pada persidangan hari Rabu, tanggal 3 Juli 2019 dan atas dasar itu Tergugat II Intervensi 1 sebagai Pihak dalam Perkara a quo sudah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 83 UU PTUN tersebut diatas. Oleh karena itu, Tergugat II Intervensi 1 dapat mengajukan Jawaban untuk membela hak dan kepentingannya terkait dengan Gugatan Penggugat di hadapan Majelis Hakim PTUN Jakarta yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo.

## II. DALAM EKSEPSI

### GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (obscuur libel).

1. Bahwa dalam Gugatan Penggugat, terdapat banyak dalil-dalil yang tidak ada hubungannya dengan perkara a quo dan bahkan tidak disajikan dengan jelas dan gamblang sesuai dengan alur kronologis. Dalam beberapa dalilnya, Penggugat terus-menerus berputar-putar pada perkara-perkara lain yang merupakan hal terpisah dari perkara a quo (i.e. Putusan-Putusan Pengadilan terdahulu dan pelaksanaannya). Padahal yang seharusnya dibahas adalah mengenai pemenuhan kewajiban dan persyaratan untuk penerbitan HPH/IUPHHK-HA dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup selaku Tergugat.
2. Bahwa dikarenakan ketidak-jelasan dalilnya yang tidak memiliki arah tersebut dan cenderung berputar-putar tanpa ada tujuan serta tidak berfokus pada substansi objek sengketa, hal ini menyebabkan tidak adanya kesinambungan antara Posita dan Petitum Gugatan. Dalam petitum Penggugat memohonkan untuk membatalkan Surat Tergugat No.: S.109/MenLHK-PHPL/HPL.0/2019, tanggal 4 Februari 2019. Padahal dalam positanya Penggugat hampir tidak pernah membahas kewajiban-

Halaman 78 dari 147 halaman, Putusan Nomor : 90/G/2019/PTUN-JKT





kewajiban dan persyaratan-persyaratan dan juga tahapan-tahapan yang sudah dipenuhi untuk Penerbitan HPH/IUPHHK-HA atau bahkan mengenai alasan mengapa seharusnya Perpanjangan HPH/IUPHHK-HA itu dapat terbit. Akan tetapi Penggugat hanya kembali lagi membahas Perkara-Perkara lain yang tidak ada hubungannya dengan perkara a quo. Kemudian dalam petitumnya, Penggugat tiba-tiba memohonkan pembatalan Surat Tergugat No.: S.109/MenLHK-PHPL/HPL.0/2019, tanggal 4 Februari 2019, karena merasa dirinya berhak mendapatkan Perpanjangan HPH/IUPHHK-HA. Bagaimana mungkin Penggugat memintakan untuk mendapat Perpanjangan HPH/IUPHHK-HA miliknya padahal Penggugat sendiri tidak pernah membuktikan dirinya sudah memenuhi Kewajiban dan Persyaratan sebagaimana Ketentuan Hukum yang berlaku ?

3. Bahwa dalam Gugatannya, Penggugat tidak menunjukkan dengan jelas posisi lahan yang diklaim berada dalam penguasaannya berdasarkan HPH miliknya tersebut dengan luas  $\pm$  47.000 ha. Penggugat tidak menunjukkan secara jelas dimana letak lahannya tersebut dan di bagian mana ada tumpang-tindih dengan Tergugat II Intervensi 1 dan / atau Pihak-Pihak terkait. Bahkan Penggugat sendiri tidak menyebutkan batas-batas areal/Kawasan hutan produksi yang dia maksud itu. Hal ini menimbulkan ketidak-jelasan pokok gugatan dan pihak-pihak yang juga ditarik karena perkara a quo termasuk Tergugat II Intervensi 1. Seharusnya Penggugat menjelaskan peta lokasi lahannya beserta batasan-batasannya untuk memberikan kejelasan kepada Pihak-Pihak terkait yang terkena dampak Putusan dari perkara a quo. Namun hal tersebut tidak dilakukannya sehingga menyebabkan tidak jelasnya lahan yang dimaksud oleh Penggugat.
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, jelaslah Gugatan Penggugat sudah sangat kabur dan tidak jelas. Oleh karena itu, sudah seharusnya Majelis Hakim PTUN yang memeriksa dan mengadili perkara a quo tidak menerima Gugatan Penggugat.

### III. DALAM POKOK PERKARA.

1. Tergugat II Intervensi 1 menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi 1 ;

Halaman 79 dari 147 halaman, Putusan Nomor : 90/G/2019/PTUN-JKT



2. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 perlu menjelaskan kronologi singkat Kepemilikan Tergugat II Intervensi 1 atas lahan yang saat ini sedang menjadi bagian dari lahan yang diakui oleh Penggugat dalam perkara a quo, sebagai berikut:

2.1 Pada tanggal 6 September 1986, PT. Eka Dura Indonesia (PT. EDI) mendapatkan Persetujuan Pelepasan areal Hutan  $\pm$  3.000 ha untuk Perkebunan Kelapa Sawit a/n PT. EDI di Propinsi Dati I Sumatera Utara yang diterbitkan Badan Inventaris dan Tata Guna Hutan Departemen Kehutanan (sekarang Tergugat), melalui Suratnya Nomor: 479/VII-4/1986, yang pada pokoknya memberikan persetujuan pelepasan areal hutan.

2.2. Pada tanggal 24 Januari 1987, PT. EDI mendapatkan Izin Lokasi dan Pembebasan Hak/Pembelian Tanah Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Terpadu dengan Industri Pengolahan dalam Rangka PMDN yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM) a.n. Nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara, melalui Suratnya Nomor: 593/2/K/BKPM/TAHUN 1987 dengan luas lahan 5.100 ha yang terdiri dari 3.000 ha kawasan hutan dan 2.100 ha Areal Penggunaan Lain (APL); Dan selanjutnya PT. EDI melakukan proses ganti rugi kepada masyarakat yang berada di ijin lokasi PT. EDI.

2.3. Pada tanggal 18 April 1990, PT. EDI menghibahkan segala hak yang dinamakan apapun atas lahan yang terletak di Desa Pangkalan Siata, Kecamatan Pangkalan Susu dan Desa Salahaji / Halaban, Kecamatan Besitang, Kabupaten Dati II Langkat, Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara kepada Tergugat II Intervensi 1, berdasarkan Akta Hibah No. 281, dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta, SH, Notaris di Jakarta.

Atas dasar hibah tersebut diatas, pada tanggal 3 Oktober 1992, Ketua BKPM a.n. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara memberikan persetujuan mengalihkan Izin yang sudah diberikan sebagaimana dimaksud di butir 2.2 kepada Tergugat II Intervensi 1 termasuk Izin Lokasi yang akan digunakan untuk pengurusan HGU dan HGB. Selanjutnya segala HGU dan HGB yang diterbitkan atas lahan-lahan tersebut akan menjadi Tergugat II Intervensi 1 ;

Halaman 80 dari 147 halaman, Putusan Nomor : 90/G/2019/PTUN-JKT



2.4 Bahwa di atas lahan yang sudah dibebaskan dengan izin lokasi tersebut, Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan permohonan hak kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan untuk itu BPN Langkat telah menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yaitu :

- Hak Guna Usaha (HGU) No. 1/Pangkalan Siata, Surat Ukur No. 1725/1993, tanggal 24 Agustus 1993, luas = 111,90 Ha;
- Hak Guna Usaha (HGU) No. 2/Pangkalan Siata, Surat Ukur No. 1726/1993, tanggal 24 Agustus 1993, luas = 613,40 Ha.
- Hak Guna Usaha (HGU) No. 1/Sei Meran, Surat Ukur No. 834 / 1994, tanggal 27 Mei 1994, luas = 79,30 Ha;
- Hak Guna Usaha (HGU) No. 2/Sei Meran, Surat Ukur No. 835/1994, tanggal 27 Mei 1994, luas = 2,30 Ha;
- Hak Guna Bangunan (HGB) No. 1/Bukit Mas II, Surat Ukur No. 19/Bukit Mas II/2014, tanggal 17 September 2014, luas = 49.887 M2;
- Hak Guna Usaha (HGU) No. 2/Bukit Mas II, Surat Ukur No. 830/1994, tanggal 27 Mei 1994, luas = 148,48 Ha;
- Hak Guna Usaha (HGU) No. 1/Pekan Besitang, Surat Ukur No. 831/1994, tanggal 27 Mei 1994, luas = 38,9 Ha;
- Hak Guna Usaha (HGU) No. 2/Pekan Besitang, Surat Ukur No. 832/1994, tanggal 27 Mei 1994, luas = 101,8 Ha
- Hak Guna Usaha (HGU) No. 3/Pekan Besitang, Surat Ukur No. 833/1994, tanggal 27 Mei 1994, luas = 121,7 Ha

Dimana semua areal HGU dan HGB tersebut berada pada APL dan sisanya masih sedang dalam proses permohonan penerbitan sertifikat.

3. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 sudah menguasai dan melakukan kegiatan usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang terpadu dengan pengolahannya di areal/Kawasan miliknya tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian segala kegiatan usaha dan pemilikan Tergugat II Intervensi 1 diatas lahan tersebut adalah sah dan harus dilindungi hukum.
4. Bahwa selain daripada itu, Tergugat II Intervensi 1 perlu juga menegaskan, Izin Lokasi dan Pembebasan Hak / Pembelian Tanah Keperluan
- Halaman 81 dari 147 halaman, Putusan Nomor : 90/G/2019/PTUN-JKT



Perkebunan Kelapa Sawit Terpadu dengan Industri Pengolahan dalam Rangka PMDN yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD) a.n. Nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara, melalui Suratnya Nomor: 593/2/K/BKPMMD/TAHUN 1987 dengan luas lahan 5.100 ha sudah dikeluarkan sejak tahun 1987, yang berarti ijin lokasi sudah ada sebelum HPH milik Penggugat yang baru terbit pada tanggal 27 Mei 1991 melalui Keputusan Tergugat No.: 277/Kpts-II/1991. Sehingga bagaimana mungkin atas tanah yang telah ada ijin lokasi bisa terbit HPH ? Hak Tergugat II Intervensi 1 yang sudah terbit dan memiliki status hukum terlebih dahulu sudah seharusnya memiliki kekuatan pembuktian yang lebih tinggi daripada HPH yang diakui Penggugat yang telah terbit sesudahnya.

5. Bahwa sebagaimana telah didalilkan sebelumnya dimana atas lahan tersebut telah terbit SHGU dan SHGB a.n. Tergugat II Intervensi 1 yang menjadi dasar hukum kepemilikan Tergugat II Intervensi 1 atas tanah tersebut. Selanjutnya dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi,

“Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.”

PT. EDI dan Tergugat II Intervensi 1 sejak terbit ijin lokasi sudah terus-menerus menguasai fisik dan memanfaatkan lahan tersebut. Oleh karena itu, jika melihat ketentuan tersebut diatas, sudah seharusnya SHGU dan SHGB Tergugat II Intervensi 1 memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dan sah.

6. Bahwa jika memperhatikan dalil-dalil Tergugat II Intervensi 1 diatas dapat dilihat posisi dan kedudukan hak Tergugat II Intervensi 1 atas lahannya sudah jelas dan kuat dihadapan hukum, apalagi jika dibandingkan dengan alas hak Penggugat yang dimilikinya saat ini. Setidaknya ada beberapa dalil Tergugat II Intervensi 1 yang menguatkan posisinya dibandingkan dengan Penggugat, dalil-dalil tersebut antara lain:
  - a. Tergugat II Intervensi 1 sudah menempuh segala prosedur hukum yang berlaku untuk mendapatkan hak atas lahan Perkebunan yang saat ini sudah



dikuasai dan dimanfaatkan sebagai lahan Perkebunan Kelapa Sawit yang terpadu dengan Pengolahannya.

- b. Ijin lokasi atas lahan yang dimiliki Tergugat II Intervensi 1 sudah diterbitkan sebelum Penggugat mendapatkan HPH miliknya.
- c. Dasar hukum kepemilikan Tergugat II Intervensi 1 untuk memanfaatkan lahannya adalah Sertifikat yang memiliki kekuatan pembuktian terkuat sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) PP No.: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah dan Akta Pelepasan Hak yang sah.
7. Bahwa dikarenakan dalil dan bukti Tergugat II Intervensi 1 atas lahannya sudah sangat kuat dan meyakinkan, maka HPH Penggugat yang didasarkan kepada Keputusan Tergugat No.: 277/Kpts-II/1991 jo. Keputusan Tergugat No.: 777/Kpts-II/1996 jo. Keputusan Tergugat No.: 220/Kpts-II/1997 jo. Keputusan Tergugat No.: 640/Kpts-II/1999 sudah seharusnya dibatalkan/tidak diperpanjang lagi sepanjang HPH tersebut tumpang tindih dengan lahan milik TERGUGAT-II INTERVENSI-1 baik yang sudah HGU, HGB, maupun Akta Pelepasan Hak yang dibuat secara SAH menurut hukum.
8. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat No.: S.109/MenLHK-PHPL/HPL.0/2019, tanggal 4 Februari 2019 yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Perpanjangan IUPHHK-HA Penggugat tidak dapat diproses lebih lanjut/ditolak sudah sangat tepat dan benar, serta sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu, sudah seharusnya Majelis Hakim PTUN yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan Surat Tergugat No.: S.109/MenLHK-PHPL/HPL.0/2019, tanggal 4 Februari 2019 tersebut adalah SAH menurut hukum.

#### IV. DALAM PENUNDAAN.

1. Bahwa terkait dengan alasan untuk Putusan Penundaan diatur dalam Pasal 67 ayat (4) UU PTUN yang berbunyi :
  - a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
  - b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.





2. Bahwa atas lahan tersebut, dimana sebagian sudah diterbitkan HGU, HGB dan sebagian lagi masih berupa Akta Pelepasan Hak, sudah dikuasai secara fisik dan dimanfaatkan Tergugat II Intervensi 1 sejak tahun 1986. Sedangkan Penggugat sama sekali tidak pernah menguasai, mengusahakan, bahkan belum pernah membebaskan tanah tersebut, sehingga sangat tidak masuk akal apabila Penggugat mendalilkan telah menderita kerugian karena memang tidak pernah melakukan kegiatannya diatas lahan tersebut. Oleh karena itu, jika melihat ketentuan dalam Pasal 67 ayat (4) UU PTUN tersebut diatas, tidak ada alasan bagi Hakim PTUN yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dapat memberikan Putusan Penundaan terhadap Surat Tergugat No.: S.109/MenLHK-PHPL/HPL.0/2019, tanggal 4 Febuari 2019 sepanjang mengenai lahan yang dikuasai Tergugat II Intervensi 1 ;
3. Bahwa selain daripada itu, dikarenakan dalil-dalil Tergugat II Intervensi 1 yang kuat dan berdasar hukum serta didukung oleh bukti-bukti otentik yang tidak terbantahkan, maka sudah seharusnya Majelis Hakim PTUN menguatkan hak Tergugat II Intervensi 1 atas lahan yang saat ini sedang dikuasainya tersebut.
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas sudah seharusnya Hakim PTUN yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak Permohonan Putusan Penundaan Penggugat untuk dapat menghentikan Pelaksanaan Surat Tergugat No.: S.109/MenLHK-PHPL/HPL.0/2019, tanggal 4 Febuari 2019 yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo.

#### V. PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal diatas, maka Tergugat II Intervensi 1 memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutuskan sebagai berikut:

##### DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

##### DALAM PENUNDAAN

1. Menolak Permohonan Penundaan Penggugat untuk seluruhnya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Permohonan Penggugat untuk dapat menunda Pelaksanaan Surat Tergugat No.: S.109/MenLHK-PHPL/HPL.0/2019, tanggal 4 Febuari 2019.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa penggugat bukan sebagai Penggugat yang beritikad baik;
3. Menyatakan Surat Tergugat No.: S.109/MenLHK-PHPL/HPL.0/2019, tanggal 4 Febuari 2019 adalah SAH secara hukum;
4. Menyatakan bahwa semua alas hak yang dimiliki Tergugat II Intervensi 1 untuk Penguasaan dan Pemanfaatan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit yang terpadu dengan Pengolahannya adalah sah secara hukum;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi 2, mengajukan jawaban pada persidangan tanggal 17 Juli 2019, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Tergugat II Interventi 2 dengan ini menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara aquo ini, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat II Interventi 2 dalam jawaban ini;
- Bahwa Bahwa Terguat II Interventi 2 tidak pernah mengenal, mengetahui dan ataupun mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat yang dalam gugatannya di perkara aquo ini menyatakan mempunyai Izin Hak Penguasaan Hutan (HPH) berdasarkan Keputusan Tergugat Nomor 277/Kpts-II/1991 tanggal 27 Mei 1991;
- Bahwa PT. Anugerah Langkat Makmur atau biasa disingkat dengan PT. Alam i.c. Tergugat II Interventi 2 adalah suatu Perusahaan yang bergerak dibidang Perkebunan Sawit dan Pabrik Kelapa Sawit yang menguasai dan mengusahai dan memiliki lahan perkebunan sawit di Kecamatan Besitang, Kecamatan Berandan Barat dan Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 85 dari 147 halaman, Putusan Nomor : 90/G/2019/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Tergugat II Intervensi 2, Kawasan kebun sawit ini pada mulanya adalah kawasan hutan industri yang pada tahun 1970 pengelolaannya diberikan oleh Pemerintah kepada PT. Sikuncung sebagai perusahaan pemilik Hak Penguasaan Hutan (HPH);
- Bahwa setelah berakhir masa izin HPH PT. Sikuncung, maka PT. Sikuncung memberhentikan operasinya dan meninggalkan kawasan tersebut. Dan selanjutnya Pemerintah dalam hal ini Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Sumatera Utara mencanangkan bahwa kawasan tersebut akan dihutankan kembali, khususnya akan dijadikan sebagai hutan pohon mahoni;
- Bahwa akan tetapi perencanaan tersebut tidak dapat terealisasi/terkendala diakibatkan masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut dan yang berdekatan dengan kawasan tersebut sudah terlebih dahulu memanfaatkan tanah kosong itu menjadi lahan pertanian dan pengembangan perkebunan karet milik mereka.;
- Bahwa sejarah perusahaan milik Tergugat II Intervensi 2, berawal pada tahun 1988, dimana PT. Anugerah Langkat Makmur didirikan sesuai dengan akta pendirian Nomor 7 Tanggal 29 Januari 1988 yang mana akta pendirian PT. Anugerah Langkat Makmur tersebut dibuat dihadapan Hj. Siti Asni Pohan. SH pada waktu itu notaris di medan;
- Bahwa kemudian pada tahun 1989 pemerintah tingkat II kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, mencari bapak angkat untuk menjadikan proyek translok sei lepan menjadi proyek Perkebunan Inti Rakyat (PIR), dan dibuatlah perjanjian antara pemerintah daerah tingkat II kabupaten langkat dengan PT. Anugerah Langkat Makmur sebagai bapak angkat sebagaimana termaksud dalam Akta Perjanjian Nomor 11 tertanggal 24 Januari 1989 yang dibuat dihadapan Hj. Siti Asni Pohan. SH pada waktu itu Notaris di medan yang ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Langkat dan Direktur PT. Anugerah Langkat Makmur ;
- Bahwa dalam perjanjian tersebut diatas disebutkan untuk proyek tersebut dibutuhkan tanah seluas  $\pm 1.500$  H, dan disepakati untuk lahan seluas  $\pm 1.350$  Ha disediakan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Langkat, sedangkan lahan seluas  $\pm 150$  Ha disediakan oleh PT. Anugerah Langkat Makmur i.c. Tergugat II Intervensi II;
- Bahwa pada saat ini luas areal keseluruhan PT. Anugerah Langkat Makmur adalah 786,49 Ha Ha, yang terdiri dari :

Halaman 86 dari 147 halaman, Putusan Nomor : 90/G/2019/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) No. 1 Desa Harapan Jaya seluas 636,71 Ha. Yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 12 Juni 1997 dan berlaku s/d 12 Juni 2032.
  - b. Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) No. 2 Desa Harapan Jaya seluas 125,17 Ha. Yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 12 Juni 1997 dan berlaku s/d 12 Juni 2032.
  - c. Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) No. 47 Kelurahan Pekan Besitang seluas 24,61 Ha. Yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 22 Juli 2014 dan berlaku s/d 24 Desember 2048.
- Bahwa dengan demikian, total luasan seluruh kebun yang dimiliki oleh Tergugat II Interventi 2 adalah seluas 786,49 Ha;
  - Bahwa dalam menjalankan operasional usahanya, PT. Anugerah Langkat Makmur i.c. Tergugat II Interventi 2, telah mengikuti dan menjalankan prosedur yang ditetapkan, serta melakukan pengurusan seluruh izin-izin yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, dan untuk hal tersebut, izin-izin yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi 2 adalah sebagai berikut :
- a. Bahwa terhadap areal yang dimohon seluas 761, 88 Ha, telah disetujui pemutihannya dari kawasan hutan oleh direktur jenderal inventarisasi dan tata guna hutan untuk lokasi translok sungai lepan dengan nomor 203/A/VII-3/1993 Tanggal 27 Februari 1993.
  - b. Izin Prinsip dari Menteri Pertanian cq Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : HK.350/E5-348/05.96 Tanggal 24 Mei 1996.
  - c. Izin Lokasi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat Badan Pertanahan Nasional Nomor : 460/18/3276-IL/III/1995 Tanggal 17 Maret 1995.
  - d. Izin Usaha Perkebunan (Terintegrasi) No. 522/71/BPPTSU/21.3/X/2012 Tgl. 9 Oktober 2012 dengan luas 761,88 Ha.
  - e. Izin Perubahan Luas Lahan No. 522.2/104/BPPTSU/2/1.4/IX/2013 Tgl. 23 September 2013 dengan luas 24,61 Ha.
  - f. Izin Lingkungan sesuai dengan keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup kabupaten Langkat Nomor : 660-151/BLH-LKT/2015 tentang Izin Lingkungan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Anugerah Langkat Makmur Tanggal 11 Maret 2015.

Halaman 87 dari 147 halaman, Putusan Nomor : 90/G/2019/PTUN-JKT



- g. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B-3 Nomor : 660.3-02/K/2015 Tanggal 16 Maret 2015 dan berlaku selama 5 Tahun.
- Bahwa PT. Anugerah Langkat Makmur i.c. Tergugat II Interventi 2, juga memiliki Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) yang berlokasi di Desa Pekan Besitang (Dahulu Kampung Lama), Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara dengan kapasitas 30 ton TBS/jam. Pabrik tersebut menampung hasil Tandan Buah Segar (TBS) yang dihasilkan oleh Kebun Inti dan Plasma. Dan dalam Izin-izin operasional yang telah kami miliki saat ini khususnya untuk unit Pabrik Kelapa Sawit Besitang sebagai berikut :
- a. Rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Anugerah Langkat Makmur Nomor : 660/DLH-Sekr II/2019 Februari 2019.
- b. Izin Lingkungan OSS Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Anugerah Langkat Makmur yang dikeluarkan pada tanggal 8 Februari 2019.
- c. Pada tahun 2004, Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Anugerah Langkat Makmur telah mempunyai Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 1 seluas 356.800 M<sup>2</sup>, yang berlokasi di Desa Kampung Lama, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara.
- d. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B-3 Nomor : 660.3-1/K/2015 Tanggal 28 Januari 2015 berlaku selama 5 Tahun.
- e. Izin Pengelolaan / Pembuangan Air Limbah Nomor : 660-155/IPPAL/ KPT/ 2015 Tanggal 03 Februari 2015. Berlaku sampai dengan 02 Februari 2020.
- f. Izin Pengambilan Air Tanah Nomor : 546.2/76/DIS PM PPTSP/6/X.3b/II/ 2018 Tanggal 18 Januari 2018 berlaku selama 3 tahun.
- g. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Nomor : 610/351/DIS PM PPTSP/ 6/XI.1/III/2018 Tanggal 6 Maret 2018 berlaku selama 3 tahun.
- h. Surat Keterangan Hasil Pengujian Hasil Timbangan Nomor : 510.3-0073/ SKHP/XII/2018 Tanggal 21 Desember 2018 Oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat.
- Bahwa PT. Anugerah Langkat Makmur i.c. Tergugat II Interventi 2 juga telah memiliki Izin Usaha Tetap dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor : 800/T/PERTANIAN/INDUSTRI/2008 Tanggal 05 Agustus 2008. Dan selanjutnya pada tahun 2009 Tergugat II Interventi 2 juga telah memperoleh sertifikasi internasional ISO 9001:2008 pada Sistem Manajemen Mutu dari Lembaga Sertifikasi TUV– Rheinland;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun 2015 Tergugat II Interventi 2 memperoleh piagam penghargaan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) dan pada tahun 2018 juga telah memperoleh sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang artinya bahwa telah memenuhi peraturan pertanian nomor 11/permentan/OT.140/3/2015 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia melalui skema penilaian sertifikasi mutu unit kebun sei lepan dan pabrik kelapa sawit besitang.
- Bahwa perlu Tergugat II Interventi 2 tegaskan dalam perkara aquo ini, dalam menguasai dan mengusahai tanah kebun milik Tergugat II Intervensi 2, tidak pernah mendapat gangguan apapun dari pemerintah dan ataupun pihak ketiga secara lisan ataupun tulisan, termasuk dalam hal ini Penggugat yang menyatakan dalam gugatannya memiliki Izin Hak Penguasaan Hutan (HPH) berdasarkan Keputusan Tergugat Nomor 277/Kpts-II/1991 tanggal 27 Mei 1991;
- Bahwa Tergugat II Interventi 2 sangat keberatan dengan dalil gugatan penggugat dalam halaman 22 point 39 gugatannya yang menyatakan Tergugat II Interventi 2 telah mengalihfungsikan Hutan Produksi Terbatas menjadi Kebun Sawit, dikarenakan dalil tersebut adalah tidak benar, tidak berdasar dan sangat premature, dan dalil tersebut jelas sangat merugikan Tergugat II Intervensi 2;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas maka Tergugat II Intervensi 2 melalui kuasa hukumnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut.-

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi-3, mengajukan jawaban pada persidangan tanggal 17 Juli 2019 yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA.

- Bahwa Tergugat II Interventi 3 dengan ini menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara aquo ini, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat II Interventi 3 dalam jawaban ini ;

Halaman 89 dari 147 halaman, Putusan Nomor : 90/G/2019/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat II Interventi 3 tidak pernah mengenal, mengetahui dan ataupun mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat yang dalam gugatannya di perkara aquo ini menyatakan mempunyai Izin Hak Penguasaan Hutan (HPH) berdasarkan Keputusan Tergugat Nomor 277/Kpts-II/1991 tanggal 27 Mei 1991;
- Bahwa PT. Anugerah Sawindo atau biasa disingkat dengan PT. ASI i.c. Tergugat II Interventi 3 adalah suatu Perusahaan yang bergerak dibidang Perkebunan Sawit dan Pabrik Kelapa Sawit yang menguasai dan mengusahai dan memiliki lahan perkebunan sawit di Kecamatan Besitang dan Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara ;
- Bahwa sepengetahuan Tergugat II Intervensi 3, Kawasan kebun sawit ini pada mulanya adalah kawasan hutan industri yang pada tahun 1970 pengelolaannya diberikan oleh Pemerintah kepada PT. Sikuncung sebagai perusahaan pemilik Hak Penguasaan Hutan (HPH);
- Bahwa setelah berakhir masa izin HPH PT. Sikuncung, maka PT. Sikuncung memberhentikan operasinya dan meninggalkan kawasan tersebut. Dan selanjutnya Pemerintah dalam hal ini Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Sumatera Utara mencanangkan bahwa kawasan tersebut akan dihutankan kembali, khususnya akan dijadikan sebagai hutan pohon mahoni;
- Bahwa akan tetapi perencanaan tersebut tidak dapat terealisasi / terkendala diakibatkan masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut dan yang berdekatan dengan kawasan tersebut sudah terlebih dahulu memanfaatkan tanah kosong itu menjadi lahan pertanian dan pengembangan perkebunan karet milik mereka ;
- Bahwa perusahaan PT. Anugerah Sawindo i.c. Tergugat II Interventi 3 berdiri pada tahun 1982 dengan nama PT. Anugerah Sawit Industri, namun seiring dengan berjalannya perusahaan pada saat tersebut, maka pada tanggal 13 agustus 1986 sesuai dengan akte yang dibuat oleh Hj. Siti Asni Pohan. SH pada waktu itu notaris di medan, maka PT. Anugerah Sawit Industri berubah nama menjadi PT. Anugerah Sawindo.
- Bahwa adapun luas lahan yang dimiliki oleh Tergugat II Interventi 3 diperoleh secara bertahap, dimana pada awalnya Tergugat II Interventi 3 memulai penanaman bibit kelapa sawit pertama kali dengan areal seluas 7.5 Ha di Desa Sekoci Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Propinsi

Halaman 90 dari 147 halaman, Putusan Nomor : 90/G/2019/PTUN-JKT





Sumatera Utara, yang kemudian berkembang menjadi beberapa Hak Guna Usaha (HGU) dengan luas total keseluruhan lahan yang dimiliki sejumlah 262,85 Ha;

- Bahwa Adapun HGU yang dimiliki oleh Tergugat II Interventi III adalah sebagai berikut :
  - a. Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) No 1 Sei Rambung seluas 19,86 Ha. Yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 27 Februari 2003 dan berlaku s/d 27 Februari 2038.
  - b. Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) No 1 Tangkahan Durian seluas 130,7 Ha. Yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 27 Februari 2003 dan berlaku s/d 27 Februari 2038.
  - c. Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) No 2 Sekoci seluas 112, 29 Ha, Yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 27 Februari 2003 dan berlaku s/d 27 Februari 2038.
- Bahwa selain mempunyai alas hak yang sah sebagaimana tersebut diatas, Tergugat II Interventi 3 dalam menjalankan usahanya serta proses operasionalnya juga memiliki izin-izin yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, dan adapun izin izin yang telah dimiliki oleh Tergugat II Interventi 3 adalah sebagai berikut :
  - a. Izin Usaha Perkebunan atau IUP Nomor : 593.4/192/F Pada Tanggal 8-3-2001 Yang Dikeluarkan Oleh Dinas Perkebunan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara.
  - b. Rekomendasi Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Nomor : 593-6490/ Pol.PP/2002 Pada Tanggal 31 Oktober 2002 Yang Dikeluarkan Oleh Bupati Langkat.
  - c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara Nomor : 02-540-22-2002 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama Perseroan Terbatas Anugerah Sawindo Atas Tanah di Kabupaten Langkat Seluas 19.86



Ha Pada Tanggal 23-12-2002 Yang Dikeluarkan Oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara.

d. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara Nomor : 03-540-22-2002 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama Perseroan Terbatas Anugerah Sawindo Atas Tanah di Kabupaten Langkat Seluas 130.7 Ha Pada Tanggal 23-12-2002 Yang Dikeluarkan Oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara.

e. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara Nomor : 04-540-22-2002 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama Perseroan Terbatas Anugerah Sawindo Atas Tanah di Kabupaten Langkat Seluas 112.29 Ha Pada Tanggal 23-12-2002 Yang Dikeluarkan Oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara.

- Bahwa perlu Tergugat II Intervensi 3 tegaskan dalam perkara aquo ini, selama menguasai dan mengusahai tanah kebun sawit milik Tergugat II Intervensi 3, tidak pernah mendapat gangguan apapun dari pemerintah dan ataupun pihak ketiga secara lisan ataupun tulisan, termasuk dalam hal ini dari Penggugat yang menyatakan dalam gugatannya memiliki Izin Hak Penguasaan Hutan (HPH) berdasarkan Keputusan Tergugat Nomor 277/Kpts-II/1991 tanggal 27 Mei 1991;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas maka Tergugat II Intervensi 3 melalui kuasa hukumnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi-4 mengajukan jawaban pada persidangan tanggal 24 Juli 2019, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

Halaman 92 dari 147 halaman, Putusan Nomor : 90/G/2019/PTUN-JKT



**DALAM POKOK PERKARA.**

- Bahwa Tergugat Intervensi IV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat terkecuali apa yang secara tegas diakui oleh Tergugat II Intervensi 4 ;
- Bahwa tidak benar bila dinyatakan dalil Penggugat angka 1 halaman 3 dan halaman 5 yang intinya menyatakan Tergugat melakukan pembiaran terhadap pelanggaran hukum 19 perusahaan perkebunan sawit dan sewenang-wenang menerbitkan ijin untuk pihak ketiga berusaha di dalam areal HPH yang dikelola Penggugat, hal mana dari 19 perusahaan dimaksud salah satunya adalah milik Tergugat II Intervensi 4 Dapat Tergugat II Intervensi 4 jelaskan adalah suatu dalil yang tidak benar dan keliru karena Tergugat II Intervensi 4 merupakan sebuah perusahaan berbadan hukum yang mempunyai legalitas dan dijamin oleh Undang-undang Perseroan Terbatas.
- Bahwa di dalam menjalankan usahanya Tergugat II intervensi 4 telah memiliki Sertifikat Hak Guna Usaha dan ijin lainnya yang dikeluarkan oleh lembaga resmi Pemerintah sehingga dalam penguasaan dan pengelolaanya dari sejak berdirinya perusahaan tidak ada mengalami gangguan sekecil apapun baik dari masyarakat sekitar, pemerintah, dan tidak terkecuali dari Penggugat sendiri.
- Bahwa dengan tidak adanya gangguan atau bahkan gugatan dari Penggugat sendiri yang menurut Penggugat merupakan pemegang IUPHHK-HA, hal ini dengan sendirinya membuktikan bahwa Penggugat telah mengakui Eksistensi keberadaan perusahaan kelapa sawit milik Tergugat II Intervensi 4, yang memang diakui kedudukannya secara hukum dan sudah sepatutnya. Jadi tidak benar Tergugat II Intervensi 4 mengelola secara liar dan melanggar hukum seperti yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya.
- Bahwa karena Tergugat Intervensi IV telah memiliki Sertifikat Hak Guna Usaha maka sudah tepat dan benar apabila Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk mengeksekusi lahan dan menghentikan operasional 19 perusahaan yang menurut Penggugat telah terjadi pelanggaran hukum 19 Perkebunan Sawit sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya.
- Bahwa apabila Penggugat mendalilkan mempunyai sesuatu hak dan pemegang IUPHHK-HA di atas areal 19 perkebunan sawit yang salah satunya milik Tergugat II intervensi 4 maka sudah sepatutnya Penggugat dapat melakukan perlindungan dan pengamanan hutan sebagaimana yang

Halaman 93 dari 147 halaman, Putusan Nomor : 90/G/2019/PTUN-JKT



diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan, namun yang terjadi Penggugat tidak dapat melaksanakannya.

- Bahwa dengan demikian maka tindakan Tergugat melakukan penolakan terhadap permohonan perpanjangan IUPHHK-HA yang dimohonkan Penggugat yang dijadikan sebagai objek dalam perkara Aquo adalah sudah sangat tepat dan benar dan telah sesuai dengan PermenLHK No: 28/2018 dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik yakni Asas kepastian hukum, Asas tertib Penyelenggaraan Negara dan Asas Kecermatan.

#### DALAM PENUNDAAN

- Agar permohonan Penundaan dapat dikabulkan maka haruslah dengan alasan yang kuat sebagaimana disebutkan dalam pasal 67 ayat 4 huruf a Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara lengkapnya sebagai berikut "*Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan*".
- Bahwa untuk dapat dilakukan penundaan telah ada syarat minimal diantaranya yaitu: setidaknya Ada keadaan atau alasan yang sangat mendesak yang menuntut Ketua / Majelis Hakim / Hakim untuk segera mengambil sikap terhadap permohonan penundaan, bahwa ternyata di dalam perkara ini tidak ada keadaan mendesak seperti yang telah ditentukan oleh pasal 67 ayat 4 huruf a Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa kemudian pasal 67 ayat 4 huruf b undang-undang nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur hal larangan untuk tidak mengabulkan permohonan penundaan. Berdasarkan uraian jawaban di atas, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan Yang mengadili perkara ini sependapat dengan Tergugat II Intervensi 4 dan memberikan putusan yang amarnya Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon diadili dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi-5 mengajukan jawaban pada persidangan tanggal 24 Juli 2019 yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

#### DALAM POKOK PERKARA



- Bahwa Tergugat II Intervensi 5 menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat terkecuali apa yang secara tegas diakui oleh Tergugat Intervensi V.
- Bahwa tidak benar bila dinyatakan dalil Penggugat angka 1 halaman 3 dan halaman 5 yang intinya menyatakan Tergugat melakukan pembiaran terhadap pelanggaran hukum 19 perusahaan perkebunan sawit dan sewenang-wenang menerbitkan ijin untuk pihak ketiga berusaha di dalam areal HPH yang dikelola Penggugat, hal mana dari 19 perusahaan dimaksud salah satunya adalah milik Tergugat II Intervensi 5. Dapat Tergugat II Intervensi 5 jelaskan adalah suatu dalil yang tidak benar dan keliru karena Tergugat II Intervensi 5 merupakan sebuah perusahaan berbadan hukum yang mempunyai legalitas dan dijamin oleh Undang-undang Perseroan Terbatas.
- Bahwa di dalam menjalankan usahanya Tergugat II Intervensi 5 telah memiliki Sertifikat Hak Guna Usaha dan ijin lainnya yang dikeluarkan oleh lembaga resmi Pemerintah sehingga dalam penguasaan dan pengelolaanya dari sejak berdirinya perusahaan tidak ada mengalami gangguan sekecil apapun baik dari masyarakat sekitar, pemerintah, dan tidak terkecuali dari Penggugat sendiri.
- Bahwa dengan tidak adanya gangguan atau bahkan gugatan dari Penggugat sendiri yang menurut Penggugat merupakan pemegang IUPHHK-HA, hal ini dengan sendirinya membuktikan bahwa Penggugat telah mengakui Eksistensi keberadaan perusahaan kelapa sawit milik Tergugat II Intervensi 5, yang memang diakui kedudukannya secara hukum dan sudah sepatutnya. Jadi tidak benar Tergugat II Intervensi 5 mengelola secara liar dan melanggar hukum seperti yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya.
- Bahwa karena Tergugat II Intervensi 5 telah memiliki Sertifikat Hak Guna Usaha maka sudah tepat dan benar apabila Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk mengeksekusi lahan dan menghentikan operasional 19 perusahaan yang menurut Penggugat telah terjadi pelanggaran hukum 19 Perkebunan Sawit sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya.
- Bahwa apabila Penggugat mendalilkan mempunyai sesuatu hak dan pemegang IUPHHK-HA di atas areal 19 perkebunan sawit yang salah satunya milik Tergugat II Intervensi 5 maka sudah sepatutnya Penggugat dapat melakukan perlindungan dan pengamanan hutan sebagaimana yang

Halaman 95 dari 147 halaman, Putusan Nomor : 90/G/2019/PTUN-JKT





diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan, namun yang terjadi Penggugat tidak dapat melaksanakannya.

- Bahwa dengan demikian maka tindakan Tergugat melakukan penolakan terhadap permohonan perpanjangan IUPHHK-HA yang dimohonkan Penggugat yang dijadikan sebagai objek dalam perkara Aquo adalah sudah sangat tepat dan benar dan telah sesuai dengan Permen LHK No: 28/2018 dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik yakni Asas kepastian hukum, Asas tertib Penyelenggaraan Negara dan Asas Kecermatan.

#### DALAM PENUNDAAN.

- Agar permohonan Penundaan dapat dikabulkan maka haruslah dengan alasan yang kuat sebagaimana disebutkan dalam pasal 67 ayat 4 huruf a Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara lengkapnya sebagai berikut "*Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan*".
- Bahwa untuk dapat dilakukan penundaan telah ada syarat minimal diantaranya yaitu: setidaknya Ada keadaan atau alasan yang sangat mendesak yang menuntut Ketua / Majelis Hakim / Hakim untuk segera mengambil sikap terhadap permohonan penundaan, bahwa ternyata di dalam perkara ini tidak ada keadaan mendesak seperti yang telah ditentukan oleh pasal 67 ayat 4 huruf a Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Bahwa kemudian pasal 67 ayat 4 huruf b undang-undang nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur hal larangan untuk tidak mengabulkan permohonan penundaan. Berdasarkan uraian jawaban di atas, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan Yang mengadili perkara ini sependapat dengan Tergugat II Intervensi 5 dan memberikan putusan yang amarnya Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon diadili dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat II Intervensi-1, Tergugat II Intervensi-2, Tergugat II Intervensi-3, Tergugat II Intervensi-4 dan Tergugat II Intervensi-5, Penggugat mengajukan Replik masing-masing tanggal 7 Agustus 2019 dan terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi-1, Tergugat II Intervensi-2, Tergugat II Intervensi-3 mengajukan duplik masing-masing tanggal 21 Agustus 2019 dan 28 Agustus 2019 sedangkan Tergugat II Intervensi-4 dan Tergugat II Intervensi-5 tidak mengajukan Duplik secara tertulis akan tetapi menyatakan lisan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada persidangan tanggal 28 Agustus 2019 yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-126, telah dimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya / atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : S.109/MENLHK-PHPL/KPHP/HPL.0/2/2019 Tanggal 04 Februari 2019 Hal : Tindak Lanjut Permohonan Perpanjangan IUPHHK-HA PT. Mulyakarya Jayaco di Provinsi Sumatera Utara. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
2. Bukti P – 2 : Surat Direktur Utama PT. Mulyakarya Jayaco Nomor : 020/MKJ-Menteri LHK/IV/2017 Tanggal 26 April 2017 Hal : Mohon Dapat Diperpanjang Izin SK HPH Dan Menyelesaikan Penetapan Penyerahan Dana Eksekusi Putusan Serta Merta Yang Menolak Kasasi Yang Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht van Gwisjde). (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
3. Bukti P – 3 : Surat Direktur Utama PT. Mulyakarya Jayaco Nomor : 025/MKJ-Menteri LHK/V/2017 Tanggal 18 Mei 2017 Hal : Susulan Surat Nomor : 020/MKJ-Menteri LHK/IV/2017 Tanggal 26 April 2017 Hal : Mohon Dapat Diperpanjang Izin SK HPH Dan Menyelesaikan Penetapan Penyerahan Dana Eksekusi Putusan Serta Merta Yang Menolak Kasasi Yang Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht van Gwisjde). (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
4. Bukti P – 4 : Surat Direktur Utama PT. Mulyakarya Jayaco Nomor : 033/MKJ-Menteri LHK/VI/2017 Tanggal 5 Juni 2017 Hal : Susulan Surat Nomor : 025/MKJ-Menteri LHK/V/2017 Tanggal 18 Mei 2017 dan 020/MKJ-Menteri LHK/IV/2017 Tanggal 26 April 2017 Hal : Mohon Dapat Diperpanjang Izin SK HPH Dan Menyelesaikan Penetapan Penyerahan Dana Eksekusi Putusan Serta Merta Yang Menolak Kasasi Yang

Halaman 97 dari 147 halaman, Putusan Nomor : 90/G/2019/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht van Gwisjde). (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

5. Bukti P – 5 : Surat Direktur Utama PT. Mulyakarya Jayaco Nomor : 017/ MKJ-Menteri LHK/II/2019 Tanggal 20 Februari 2019 Hal : Mohon S.O.S Hak Hidup Yang Telah Dimiskinkan Oleh Negara Hukum Indonesia. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
  6. Bukti P – 6 : Surat Direktur Direktorat Bina Usaha Hutan Alam Kementerian Kehutanan Republik Indonesia Nomor : S.264/BUHA-II/2014 Tanggal 04 Juni 2014 Hal : Permohonan Perpanjangan IUPHHK-HA PT. Mulyakarya Jayaco. (fotokopi dari fotokopi) ;
  7. Bukti P – 7 : Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 522.11/5312 Tanggal 31 Mei 1993 Perihal URKT 1993/1994 HPH PT. Mulya Karya Jaya. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
  8. Bukti P – 8 : Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 277/Kpts-II/1991 Tanggal 27 Mei 1991 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Kepada PT. Mulya Karya Jaya. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
  9. Bukti P – 9 : Surat Pengantar dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 53/ Kpts-II/93 Tanggal 8 Februari 1993 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 277/Kpts-II/1991 Tanggal 27 Mei 1991 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Kepada PT. Mulya Karya Jaya. (fotokopi dari fotokopi) ;
  10. Bukti P – 10 : Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 468/Kpts-II/93 Tanggal 1 September 1993 Tentang Pencabutan Hak Pengusahaan Hutan Atas Nama PT. Mulya Karya Jaya. (fotokopi dari fotokopi) ;
  11. Bukti P – 11 : Salinan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 120/G/1993/HPH/PTUN.JKT Tanggal 17 Nopember 1993. (fotokopi dari salinan resmi) ;
  12. Bukti P – 12 : Salinan Putusan Tingkat Pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 120/G/1993/HPH/PTUN.JKT. tanggal 12 September 1994. (fotokopi dari salinan resmi) ;
- Halaman 98 dari 147 halaman, Putusan Nomor : 90/G/2019/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti P – 13 : Salinan Putusan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 174/B/1994/PT.TUN.JKT tanggal 13 Februari 1995. (fotokopi dari fotokopi yang dilegalisir) ;
14. Bukti P – 14 : Surat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : W7.PTUN.JKT.Prk.120-35/-96 Tanggal 8 Agustus 1996 Perihal Pelaksanaan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 120/G/1993/HPH/PTUN-JKT tanggal 17 Nopember 1993 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
15. Bukti P – 15 : Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 777/Kpts-II/1996 Tanggal 18 Desember 1996 Tentang Penangguhan Pelaksanaan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 468/Kpts-II/93 Tanggal 1 September 1993 Tentang Pencabutan Hak Pengusahaan Hutan Atas Nama PT. Mulya Karya Jaya. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
16. Bukti P – 16 : Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 220/Kpts-II/1997 Tanggal 29 April 1997 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 777/Kpts-II/1996 Tanggal 18 Desember 1996 Tentang Penangguhan Pelaksanaan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 468/Kpts-II/93 Tanggal 1 September 1993 Tentang Pencabutan Hak Pengusahaan Hutan Atas Nama PT. Mulya Karya Jaya ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
17. Bukti P – 17 : Surat Pengantar dari Direktorat Inventarisasi, Pengukuhan dan Pemetaan Hutan Direktorat Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 104/VII/IPPH-2.4.1/97 Tanggal 16 Juli 1997 Perihal Penyampaian Pedoman Tata Batas dan Peta Kerja Tata Batas PT. Mulya Karya Jaya ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
18. Bukti P – 18 : Surat Kepala Balai Inventaris dan Perpetaan Hutan Wilayah 1 Medan Nomor 3124/II-BIPHUT I/1992 Tanggal 1 Agustus Halaman 99 dari 147 halaman, Putusan Nomor : 90/G/2019/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1992 Perihal Pengukuran Batas Taman Nasional Gunung Leuseur ; (fotokopi dari fotokopi) ;

19. Bukti P – 19 : Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 1954/Kwl-5/1992 Tanggal 3 Agustus 1992 Perihal Pengukuran Batas Taman Nasional Gunung Leuseur ; (fotokopi dari fotokopi) ;
20. Bukti P – 20 : Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 131 K/TUN/1995 Tanggal 17 Mei 1999. (fotokopi dari salinan resmi) ;
21. Bukti P – 21 : Surat Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Republik Indonesia Nomor : 640/Kpts-II/1999 Tanggal 16-08-1999 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 468/Kpts-II/93 Tanggal 1 September 1993 Tentang Pencabutan Hak Pengusahaan Hutan Atas Nama PT. Mulyakarya Jayaco dan Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 777/Kpts-II/1996 Tanggal 18 Desember 1996 Yang Disempurnakan Dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 220/Kpts-II/1997 Tanggal 29 April 1997 Tentang Penangguhan Pelaksanaan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 468/Kpts-II/93 Tanggal 1 September 1993 Tentang Pencabutan Hak Pengusahaan Hutan Atas Nama PT. Mulyakarya Jayaco. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
22. Bukti P – 22 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 1377/ Pid.B/1995/PN.Mdn Tanggal 28 Juni 2001. (fotokopi sesuai salinan resmi) ;
23. Bukti P – 23 : Akta Pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 651 K/PID/2002 Tanggal 04-07-2003, Dibuat Oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan Dengan Nomor Akta : 42/Akta Pid/2004/PN.Mdn Tanggal 02-09-2004. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
24. Bukti P – 24 : Surat Kepala Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Republik Indonesia Nomor : S.544/ Kum-2/09 Tanggal 23-06-2009, Perihal Mohon

Halaman 100 dari 147 halaman, Putusan Nomor : 90/G/2019/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dukungan Untuk Membuka Lapangan Kerja. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

25. Bukti P – 25 : Surat Direktur Utama PT. Mulyakarya Jayaco Nomor : 073/MKJ-Menhut/VIII/2012 Tanggal 01-08-2012 Hal : Mohon Petunjuk/Persetujuan Tata Batas Areal Kerja HPH PT. Mulyakarya Jayaco Berdasarkan SK HPH No. 277/Kpts-II/1991 Dengan No. 640/Kpts-II/1999, Selaku Pemegang IUPHHK-HA/HT. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

26. Bukti P – 26 : Surat Direktur Utama PT. Mulyakarya Jayaco Nomor : 003/MKJ-Baplan Dephut/I/2013 Tanggal 09-01-2013 Hal : Mohon Penetapan Tata Batas Areal Kerja HPH Yang Belum Pernah Dilaksanakan, Selaku Pemegang IUPHHK-HA/HT Sejak Tahun 1991 s/d Tahun 2013, Sudah Berjalan 9 Menhut. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

27. Bukti P – 27 : Surat Direktur Utama PT. Mulyakarya Jayaco Nomor : 004/MKJ-Baplan Dephut/I/2013 Tanggal 14-01-2013 Hal : Mohon Penetapan Tata Batas Areal Kerja HPH Yang Belum Pernah Dilaksanakan, Selaku Pemegang IUPHHK-HA/HT Sejak Tahun 1991 s/d Tahun 2013, Sudah Berjalan 9 Menhut. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

28. Bukti P – 28 : Surat Dirktur Jenderal Pengusahaan Hutan Departemen Kehutanan Nomor : 525/IV-Prog/1984 Tanggal 12-10-1984 Perihal Permohonan Areal Kerja HPH a.n. PT. Mulya Karya Jaya di Dati I Sumatera Utara. (fotokopi dari fotokopi) ;

29. Bukti P – 29 : Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. 277/Kpts-II/1991, tanggal 27 Mei 1991 ; (fotokopi dari fotokopi) ;

30. Bukti P – 30 : Peta Pembagian Areal Kerja. (hasil print out yang dilegisir) ;

31. Bukti P – 31 : Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 4/1/IPPKH/PMDN/2015 Tanggal 13-02-2015 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Eksplorasi Seismik 3D Seremban Atas Nama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi - PT. Pertamina EP Pada Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Hutan Produksi Terbatas Dan Kawasan Hutan Produksi Tetap, Di Kabupaten Langkat,

Halaman 101 dari 147 halaman, Putusan Nomor : 90/G/2019/PTUN-JKT





Provinsi Sumatera Utara Seluas  $\pm$  7.649,10 (Tujuh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Dan Sepuluh Perseratus) Hektar. (fotokopi dari salinan resmi) ;

32. Bukti P – 32 : Surat Direktur Utama PT. Mulyakarya Jayaco Nomor : 023.A/MKJ-Institusi Negara/III/2015 Tanggal 13 Maret 2015 Hal : Kami Berupaya Mencari Keadilan Dengan Sopan Santun Mohon Audiensi Yang Ke-5, Atas Kasus 32 Tahun Tak Kunjung Selesai Di Negara Hukum Republik Indonesia. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

33. Bukti P – 33 : Peta Kerja Penataan Batas Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT. Mulya Karya Jayaco Dan Persekutuan Dengan Izin Usaha Pemanfaatan Silvo Pastura Pada Hutan Produksi Untuk Pengembangan Sapi Perah PT. Ultra Sumatra Dairy Farm. (fotokopi sesuai cetakan) ;

34. Bukti P – 34 : Surat Direktur Utama PT. Mulyakarya Jayaco Nomor : 022/MKJ-Pengukuhan/III/2014 Tanggal 20 Maret 2014 Perihal Permohonan Pengesahan Pedoman Tata Batas Areal IUPHHK-HA PT. Mulyakarya Jayaco Di Kabupaten Langkat, Karo dan Dairi, Provinsi Sumatera Utara. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

35. Bukti P – 35 : Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Nomor : S.958/VII/BPKH I-2/2014 Tanggal 26 September 2014 Hal : Perubahan Rencana Tata Batas. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

36. Bukti P – 36 : Surat Direktur Utama PT. Mulyakarya Jayaco Nomor : 061/MKJ-Menteri LH & Kehutanan/XI/2014 Tanggal 4 November 2014 Hal : Mohon Kepastian Agar Dapat Mengolah SK HPH No. 277/Kpts-II/1991, SK HPH No. 777/Kpts-II/1996, dan SK HPH No. 640/Kpts-II/1999 Yang Berkekuatan Hukum Tetap. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

37. Bukti P – 37 : Surat Direktur Utama PT. Mulyakarya Jayaco Nomor : 058.A/MKJ-Menhut/XI/2014 Tanggal 4 November 2014 Hal : Mohon Izin Audiensi, Tentang Kasus 31 Tahun Tak Kunjung Selesai

Halaman 102 dari 147 halaman, Putusan Nomor : 90/G/2019/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di Negara Hukum Republik Indonesia ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

38. Bukti P – 38 : Surat Direktur Utama PT. Mulyakarya Jayaco Nomor : 057/ MKJ-Menhut/X/2014 Tanggal 23 Oktober 2014 Hal : Agar Dapat Melaksanakan Kelola Izin SK HPH No. 277/Kpts-II/1991, SK HPH No. 777/Kpts-II/1996, dan SK HPH No. 640/Kpts-II/ 1999 Yang Berkekuatan Hukum Tetap ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
39. Bukti P – 39 : Surat Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan Nomor : UN. 05/III-SET/2015 Tanggal 17 Maret 2015 Hal : Undangan Pelaksanaan Audiensi; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
40. Bukti P – 40 : Notulen Rapat Membahas Permasalahan PT. Mulyakarya Jaya (PT.MKJ). tanggal 20 Maret 2015 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
41. Bukti P – 41 : Rekaman Hasil Rapat Tanggal 20 Maret 2015 Sesuai Undangan Irjen Kemenhut No. UN.05/III-SET/2015. (sesuai rekaman) ;
42. Bukti P – 42 : Surat Direktur Utama PT. Mulyakarya Jayaco Nomor : 031/ MKJ-Presiden-Menteri LH & Kehutanan/III/2015 Tanggal 26 Maret 2015 Mohon Keputusan Hasil Audiensi Atas Eksekusi Putusan Serta Merta Untuk Melindungi Hutan Produksi Terbatas / Buffer Zone TNGL Yang Ditetapkan Tahun 1982 Oleh Dephut Yang Dikelola IUPHHK-HA PT. Mulyakarya Jayaco Atas Izin SK HPH No. 277/Kpts-II/1991, SK HPH No. 777/Kpts-II/1996, dan SK HPH No. 640/Kpts-II/1999 Yang Berkekuatan Hukum Tetap, Selama 24 Tahun Belum Dapat Dikelola, Hingga Batas Waktu Tinggal 4 Tahun. (fotokopi sesuai dengan aslinya)
43. Bukti P – 43 : Surat Direktur Utama PT. Mulyakarya Jayaco Nomor : 037/ MKJ-Presiden-Menteri LH & Kehutanan/IV/2015 Tanggal 15 April 2015 Hal : Mohon Untuk Menerbitkan Surat Keputusan Eksekusi Yang Sudah Menunggu 32 Tahun di Negara Hukum Republik Indonesia. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
44. Bukti P – 44 : Surat Direktur Utama PT. Mulyakarya Jayaco Nomor : 045/ MKJ-Menhut/V/2015 Tanggal 11 Mei 2015 Hal : Mohon

Halaman 103 dari 147 halaman, Putusan Nomor : 90/G/2019/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Audiensi Agar Tidak Terjadi Pembiaran Terus Menerus Yang Berkelanjutan Atas Hutang Sebesar Rp. 283.849.163.265, 63,- Di Departemen Keuangan RI Oleh Pihak III Dan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Pasal 95 Halaman 55 (3) Huruf c Sampai Berakhir SK Menhut No. 277/Kpts-II/1991, SK No. 777/Kpts-II/1996, dan No. 640/Kpts-II/1999 Yang Berkekuatan Hukum Tetap. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

45. Bukti P – 45 : Surat Direktur Utama PT. Mulyakarya Jayaco Nomor : 221/MKJ-Dirjen Penegakan Hukum LHK/XI/2015 Tanggal 23 November 2015 Hal : Hambatan Kelola SK HPH Untuk Menanam Kayu Selama 24 Tahun. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

46. Bukti P – 46 : Surat Direktur Utama PT. Mulyakarya Jayaco Nomor : 009/MKJ-Menteri LHK/II/2017 Tanggal 27 Februari 2017 Hal : Mohon Jaminan Bahan Baku Limbah Batang Kelapa Sawit Yang Ada Di Dalam Areal Izin Kelola HPH PT. Mulyakarya Jayaco Untuk Bahan Baku Industri Pabrik Kayu PT. Mulyakarya Jayaco. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

47. Bukti P – 47 : Surat Direktur Utama PT. Mulyakarya Jayaco Nomor : 013/MKJ-Menteri LHK/III/2017 Tanggal 24 Maret 2017 Hal : Mohon Jaminan Bahan Baku Atas Hak Yang Ada Di Dalam Areal Izin Kelola SK HPH PT. Mulyakarya Jayaco Yang Telah Diterbitkan Kembali SK HPH No. 640/Kpts-II/1999 Yang Berkekuatan Hukum Tetap. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

48. Bukti P – 48 : Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : S.269/PHPL/UHP/HPL.1/4/2017, Tanggal 18 April 2017 Hal : Pemanfaatan Limbah Sawit. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

49. Bukti P – 49 : Surat Direktur Utama PT. Mulyakarya Jayaco Nomor : 020/MKJ-Menteri LHK/IV/2017 Tanggal 26 April 2017 Hal : Mohon Dapat Diperpanjang Izin SK HPH Dan Menyelesaikan Penetapan Penyerahan Dana Eksekusi Putusan Serta Merta Yang Menolak Kasasi Yang Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht van Gwisjde). (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 104 dari 147 halaman, Putusan Nomor : 90/G/2019/PTUN-JKT



50. Bukti P – 50 : Surat Direktur Utama PT. Mulyakarya Jayaco Nomor : 025/MKJ-Menteri LHK/V/2017 Tanggal 18 Mei 2017 Hal : Susulan Surat Nomor : 020/MKJ-Menteri LHK/IV/2017 Tanggal 26 April 2017 Mohon Dapat Diperpanjang Izin SK HPH Dan Menyelesaikan Penetapan Penyerahan Dana Eksekusi Putusan Serta Merta Yang Menolak Kasasi Yang Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht van Gwisjde). (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
51. Bukti P – 51 : Surat Direktur Utama PT. Mulyakarya Jayaco Nomor : 033/MKJ-Menteri LHK/VI/2017 Tanggal 5 Juni 2017 Hal : Susulan Surat No. 025/MKJ-Menteri LHK/V/2017 Tanggal 18 Mei 2017 Dan No. 020/MKJ-Menteri LHK/IV/2017 Tanggal 26 April 2017 Mohon Dapat Diperpanjang Izin SK HPH Dan Menyelesaikan Penetapan Penyerahan Dana Eksekusi Putusan Serta Merta Yang Menolak Kasasi Yang Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht van Gwisjde). (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
52. Bukti P – 52 : Surat Direktur Utama PT. Mulyakarya Jayaco Nomor : 034/MKJ-Institusi Negara/VI/2017 Tanggal 7 Juni 2017 Hal : Perbuatan Yang Lebih Sadis Dari Teroris Dan Radikalisme Kasus 33 Tahun Dimatikan Dikorbankan Oleh : 1. Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI, 2. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 3. Menteri Keuangan RI, SOSO - Mohon Hak Hidup. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
53. Bukti P – 53 : Surat Direktur Utama PT. Mulyakarya Jayaco Nomor : 037/MKJ-Menteri LHK/VII/2017 Tanggal 10 Juli 2017 Hal : Susulan Surat No. 033/MKJ-Menteri LHK/VI/2017 Tanggal 5 Juni 2017, No. 025/MKJ-Menteri LHK/V/2017, tanggal 18 Mei 2017 Dan No. 020/MKJ-Menteri LHK/IV/2017, tanggal 26 April 2017 Mohon Dapat Diperpanjang Izin SK HPH Dan Menyelesaikan Penetapan Penyerahan Dana Eksekusi Putusan Serta Merta Yang Menolak Kasasi Yang Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht van Gwisjde). (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;



54. Bukti P – 54 : Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Atas Nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : S.1368/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2017, tanggal 7 November 2017 Hal : Peringatan I (kesatu). (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
55. Bukti P – 55 : Surat Direktur Utama PT. Mulyakarya Jayaco Nomor : 053.A/ MKJ-Dirjen PHPL/XI/2017 Tanggal 21 November 2017 Hal : Kami Selaku Pemegang Izin IUPHHK-HA SK HPH No. 277/ Kpts-II/1991, SK No. 777/Kpts-II/1996, Jo. No. 640/Kpts-II/ 1999 Yang Berkekuatan Hukum Tetap Di Negara Hukum Republik Indonesia, Mohon Bimbingan / Petunjuk Lebih Lanjut. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
56. Bukti P – 56 : Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Atas Nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : S.1525/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2017. Tanggal 19 Desember 2017 Hal : Peringatan II (kedua). (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
57. Bukti P – 57 : Surat Direktur Utama PT. Mulyakarya Jayaco Nomor : 001/ MKJ-Dirjen PHPL/I/2018 Tanggal 3 Januari 2018 Hal : Mohon Mau Ditetapkan Dikukuhkan Peta Untuk Lampiran SK No. 640/Kpts-II/1999 Yang Berkekuatan Hukum Tetap Yang Harus Kami Lakukan Dengan Peringatan II Surat Dirjen PHPL No. S.1525/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2017, tanggal 19 Desember 2017.(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
58. Bukti P – 58 : Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Atas Nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : S.127/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2018 Tanggal 2 Februari 2018 Hal : Peringatan III (ketiga). (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
59. Bukti P – 59 : Surat Direktur Utama PT. Mulyakarya Jayaco Nomor : 017/ MKJ-balasan/III/2018 Tanggal 7 Maret 2018 Hal : Permohonan Pengukuhan Peta Lampiran SK HPH No. 277/ Kpts-II/1991 Yang Dihidupkan Kembali Dengan SK No. 640/Kpts-II/1999 Yang Berkekuatan Hukum Tetap Agar Dapat
- Halaman 106 dari 147 halaman, Putusan Nomor : 90/G/2019/PTUN-JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memenuhi Surat Bapak Butir 1 Dan 2. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

60. Bukti P – 60 : Turunan Putusan Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 579/PDT.G/1999/PN.JKT.PST. Tanggal 29 Februari 2000. (fotokopi sesuai salinan resmi) ;
61. Bukti P – 61 : Turunan Putusan Perkara Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 379/Pdt/2000/PT.DKI Tanggal 24 Agustus 2000. (fotokopi dari salinan resmi) ;
62. Bukti P – 62 : Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : WKMA/147/III/2001 Tanggal 13 Maret 2001 Perihal Putusan Serta Merta. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
63. Bukti P – 63 : Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 163/2000 EKS Tanggal 9 Mei 2001. (fotokopi dari salinan resmi) ;
64. Bukti P – 64 : Berita Acara Pemblokiran / Sita Eksekusi Nomor : 163/2000 EKS. Tanggal 14 Mei 2001 Atas Rekening Nomor : 122. 0089006442 Pada Bank Bumi Daya (Sekarang PT. Bank Mandiri) Jalan Imam Bonjol No.61 Jakarta Pusat. (fotokopi sesuai salinan resmi) ;
65. Bukti P – 65 : Berita Acara Pemblokiran / Sita Eksekusi Nomor : 163/2000 EKS. Tanggal 14 Mei 2001 Atas Rekening Nomor : 122. 0088003754 Pada Bank Bumi Daya (Sekarang PT. Bank Mandiri) Jalan Imam Bonjol No.61 Jakarta Pusat. (fotokopi sesuai salinan resmi) ;
66. Bukti P – 66 : Berita Acara Pemblokiran / Sita Eksekusi Nomor : 163/2000 EKS. Tanggal 14 Mei 2001 Atas Rekening Nomor : 122. 089006756 Pada Bank Bumi Daya (Sekarang PT. Bank Mandiri) Jalan Imam Bonjol No.61 Jakarta Pusat. (fotokopi sesuai salinan resmi) ;
67. Bukti P – 67 : Berita Acara Pemblokiran / Sita Eksekusi Nomor : 163/2000 EKS. Tanggal 18 Mei 2001 Atas Rekening Nomor : 103. 0088541376 Pada Bank Dagang Negara (Sekarang PT. Bank Mandiri) Jalan MH. Thamrin No. 5 Jakarta Pusat. (sesuai salinan resmi) ;

Halaman 107 dari 147 halaman, Putusan Nomor : 90/G/2019/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. Bukti P – 68 : Resume Pencairan Daft. No. : 163/2000 EKS. Tanggal Maret 2001 Atas Rekening Nomor : 103.0088541376 Pada Bank Dagang Negara (Sekarang PT. Bank Mandiri) Jalan MH. Thamrin No. 5 Jakarta Pusat. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
69. Bukti P – 69 : Penetapan Pengangkatan Sita Eksekusi / Pemblokiran Nomor : 163/2000 EKS Tanggal 26 September 2001. (fotokopi dari fotokopi yang dilegalisir) ;
70. Bukti P – 70 : Penetapan Pencairan Daft.No. : 163/2000 EKS Atas Rekening Nomor : 103.0088541376 Pada Bank Dagang Negara (Sekarang PT. Bank Mandiri) Jalan MH. Thamrin No. 5 Jakarta Pusat. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
71. Bukti P – 71 : Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 3553 K/Pdt/2000. tanggal 29 April 2002. (fotokopi sesuai salinan resmi);
72. Bukti P – 72 : Salinan Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 301 PK/Pdt/2003. Tanggal 26 Oktober 2004. (fotokopi sesuai salinan resmi) ;
73. Bukti P – 73 : Surat Direktur Utama PT. Mulyakarya Jayaco Nomor : 026/MKJ-PEPH/VI/2018. Tanggal 18 Juni 2018. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
74. Bukti P – 74 : Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/445/VIII/2001. Tanggal 1 Agustus 2001 Perihal Eksekusi. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
75. Bukti P – 75 : Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/772/XII/2003 Tanggal 1 Desember 2003 Perihal Mohon Bantuan Atas Eksekusi Putusan Serta Merta Perkara No. 579/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Pst.(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
76. Bukti P – 76 : Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/417/XI/2005 Tanggal 23 November 2005 Perihal Penetapan Ketua PN. Jakarta Pusat No. 163/2000 Eks Tentang Eksekusi Putusan. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
77. Bukti P – 77 : Surat Panitera Mahkamah Agung RI Nomor : 57/PAN/XII/2005 Tanggal Desember 2005, Perihal Persetujuan penyerahan eksekusi putusan serta merta No. 579/Pdt.G/1999/ PN-JKT.Pst. oleh Presiden R.I. atas langsung Halaman 108 dari 147 halaman, Putusan Nomor : 90/G/2019/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I dan II agar KMA-RI. memerintahkan PN.Jkt.Pst. melaksanakan penyerahan sita eksekusi Daft. 163-2000 Eks. Tgl 18 Mei 2001 diserahkan negara ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

78. Bukti P – 78 : Surat Ketua Muda Bidang Perdata Mahkamah Agung RI Nomor : 50/PAN.2/I/24 SPK/PDT/2012 Tanggal 31 Januari 2012, perihal mohon penyampaian khusus kepada KPKNL Medan / Bank Mandiri yang tegas dan benar uang yang harus dibayarkan hutang kepada KPKLN Medan / Bank Mandiri dilakukan konsinyasi Rekening No. 1030088541376 yang ada di kementerian Keuangan atau uang yang ada di PN.Jkt.Pst, dikonsinyasikan ; (fotokopi sesuai dengan aslinya)
79. Bukti P – 79 : Surat Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 746/BP/Eks/06/2014, Tanggal 20 Juni 2014 Perihal Pengaduan Masyarakat. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
80. Bukti P – 80 : Surat Panitera Mahkamah Agung RI Nomor : 580/PAN/HK.02/ 2/2017, tanggal 27 Februari 2017 Perihal Eksekusi. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
81. Bukti P – 81 : Surat Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Atas Nama Kepala Rumah Tangga Kepresidenan Nomor : B.23 Tanggal 5 Agustus 2005 Perihal Permohonan Audiensi Kepada Presiden RI. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
82. Bukti P – 82 : Surat Karo Analisis Atas Nama Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor Pol. : B/1578/RA/VII/2006/Bareskrim, tanggal 31 Juli 2006 Perihal Tanggapan Surat Jusuf Abdul Gani. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
83. Bukti P – 83 : Surat Sekretaris Jenderal atas nama Ketua Komisi Yudisial RI Nomor : 1483/SET/LM.01/05/ 2014 Tanggal 16 Mei 2014 Hal Meneruskan Laporan Masyarakat. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
84. Bukti P – 84 : Surat Sekretaris Jenderal atas nama Ketua Komisi Yudisial RI Nomor : 1934/SET/LM.01/08/2017 Tanggal 14 Agustus Halaman 109 dari 147 halaman, Putusan Nomor : 90/G/2019/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 Hal : Meneruskan Laporan. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

85. Bukti P – 85 : Surat Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : S.584/ROKUM/ADH/KUM.5/7/2018 tanggal 16 Juli 2018. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

86. Bukti P – 86 : Surat Direktur Utama PT. Mulyakarya Jayaco Nomor : 032/MKJ-PHDF/VII/2018, tanggal 24 Juli 2018. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

87. Bukti P – 87 : Surat Direktur Utama PT. Mulyakarya Jayaco Nomor : 037/MKJ-Menteri LHK/VIII/2018, tanggal 14 Agustus 2018 Hal : Selaku Pemegang Izin SK HPH Yang Berkekuatan Hukum Tetap, Wajib Perlindungan dan Pengamanan Asset Negara, Untuk Didukung Melaporkan Ke Yang Berwajib. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

88. Bukti P – 88 : Surat Direktur Utama PT. Mulyakarya Jayaco Nomor : 085/MKJ-Menteri LH & Kehutanan-BPN-Gubsu/XI/2015, tanggal 1 November 2015. Hal susulan II atas surat kami No. 071/MKJ- Menteri LH & Kehutanan-Menteri Negara Agraria / Kepala BPN-Gubsu/IX/2015, tanggal 30 September 2015, mohon tanggapan untuk mengamankan asset negara agar tidak pembiaran yang berkelanjutan kasus 32 tahun pelanggaran Hukum Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 oleh oknum penyelenggara pemerintah yang tidak terlepas dari pertanggung jawaban bapak-bapak ibu yang kami sampaikan. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

89. Bukti P – 89 : Surat Direktur Utama PT. Mulyakarya Jayaco Nomor : 075/MKJ-Menteri LH & Kehutanan-BPN-Gubsu/IX/2015 Tanggal 30 September 2015, Hal Susulan Surat I No. 071/MKJ-Menteri LH & Kehutanan-Menteri Negara Agraria / Kepala BPN-Gubsu/IX/2015, tanggal 30 September 2015, mohon tanggapan untuk mengamankan asset negara agar tidak pembiaran yang berkelanjutan kasus 32 tahun pelanggaran Hukum Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 oleh oknum penyelenggara pemerintah yang tidak terlepas dari

Halaman 110 dari 147 halaman, Putusan Nomor : 90/G/2019/PTUN-JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanggung jawaban bapak-bapak ibu yang kami sampaikan. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

90. Bukti P – 90 : Surat Direktur Utama PT. Mulyakarya Jayaco Nomor : 071/ MKJ-Menteri LH & Kehutanan-BPN-Gubsu/IX/2015, tanggal 13 September 2015, hal Kami selaku bangsa Indonesia wajib melindungi / mengamankan asset negara, untuk itu kami bersama-sama melaporkan ke Kepala Kepolisian RI, Jaksa Agung RI atau KPK RI, memberantas Perusahaan Hutan Pelanggaran Undang-Undang halaman 55 (3) Pasal 95 huruf c untuk menanam satu milyar pohon sesuai dengan program Bapak Presiden RI selaku Menteri Kehutanan pihak yang paling berwenang dalam kawasan hutan sejalan dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 yang diterbitkan oleh Bapak Presiden RI ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
91. Bukti P – 91 : Surat Direktur Utama PT. Mulyakarya Jayaco Nomor : 043/ MKJ-Menteri LHK/VIII/2018, tanggal 31 Agustus 2018, perihal Mohon penjelasan pengajuan kembali penetapan penyerahan eksekusi yang tertunda atas Putusan Serta Merta No. 579/ Pdt.G/1999 dan Putusan Kasasi No. 3553 K/Pdt/2000 yang menolak kasasi sehingga menjadi berkekuatan hukum tetap agar dapat diselesaikan (clean & clear) hak-hak kami yang selama ini ditahan di PN.JKT.Pst, Bank Mandiri maupun di Kementerian LHK berdasarkan fakta hukum ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
92. Bukti P – 92 : Surat Direktur Utama PT. Mulyakarya Jayaco Nomor : 050/ MKJ-Poldasu/IX/2018, tanggal 21 September 2018, hal mohon dapat menerima kami selaku pemegang izin SK HPH No. 640/ Kpts-II/1999 yang berkekuatan hukum tetap, untuk melaporkan perusahaan yang merusak hutan alam perubahan fungsi kawasan hutan didalam HPT / Buffer zone TNGL Langkat Areal kerja HPH PT. Mulyakarya Jayaco ;
93. Bukti P – 93 : Surat Direktur Utama PT. Mulyakarya Jayaco Nomor : 038/ MKJ-M.A.R.I/VIII/2018, tanggal 14 Agustus 2018, perihal permohonan kepastian hukum kepada Lembaga Tertinggi M.A.R.I yang tertunda untuk penetapan penyerahan Eksekusi Putusan Serta Merta No. 579/Pdt.G/1999, yang
- Halaman 111 dari 147 halaman, Putusan Nomor : 90/G/2019/PTUN-JKT





dikuatkan Putusan PT.DKI.JKT No. 379/Pdt/2000 dan Putusan Kasasi yang menolak kasasi No. 3553 K/Pdt/2000 menjadi berkekuatan hukum tetap dan final, agar PN.JKT. PST mau menetapkan penyerahan Eksekusi Putusan Serta Merta dan Putusan Kasasi yang berkekuatan hukum tetap ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

94. Bukti P – 94 : Surat Direktur Utama PT. Mulyakarya Jayaco Nomor : 026/ MKJ-PEPH/VI/2018 Tanggal 18 Juni 2018, Perihal Mohon keadilan menegakkan Putusan Hukum dan Undang-Undang, Yang digelapkan Penetapan Eksekusi Daft 163-2000 Eks Berita Acara tanggal 18 Mei 2001 yang telah dilaksanakan pasal 195 (1) HIR dengan pasal 197 HIR atas Putusan Serta Merta No. 579/Pdt.G/1999 yang dikuatkan PT.DKI.JKT sampai Putusan menolak Kasasi sehingga berkekuatan Hukum Tetap berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 halaman 28 pasal 53 secara Hukum telah dikabulkan agar dapat diselesaikan penyerahan Eksekusi Putusan Hukum. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
95. Bukti P – 95 : Surat Direktur Utama PT. Mulyakarya Jayaco Nomor : 057/ MKJ-Mandiri/X/2018, tanggal 25 Oktober 2018, Perihal Selaku Debitur / Pemohon Eksekusi mohon penjelasan tentang pemblokiran Sita Eksekusi Putusan Serta Merta No. 579/Pdt.G/ 1999 sampai Putusan kasasi menolak Kaksasi yang menjadi berkekuatan Hukum Tetap. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
96. Bukti P – 96 : Hasil Cetak Berita Online Tanggal 18 September 2006 dari Portal [https : //antikorupsi.org](https://antikorupsi.org), Indonesia Corruption Watch tentang Dana Reboisasi Rp 847 Miliar Tercecer. (hasil print out web) ;
97. Bukti P – 97 : Hasil Cetak Berita Online Tanggal 17 November 2016, tentang Korupsi Dana Reboisasi Rp 847 Milliar. (hasil print out web) ;
98. Bukti P – 98 : Surat Direktur Utama PT. Mulyakarya Jayaco Nomor : 047/ MKJ-PN.JKT.PST/IX/2018 Tanggal 13 September 2018, Perihal Mohon penetapan penyerahan Eksekusi Putusan Serta Merta No.579/Pdt.G/1999 Daft 163-2000 Eks yang Halaman 112 dari 147 halaman, Putusan Nomor : 90/G/2019/PTUN-JKT



telah dilaksanakan pasal 195 (1) HIR dengan pasal 197 HIR tanggal 18 Mei 2001 terblokir sita Eksekusi sebesar Rp. 283.849.163.265,63,- yang tertunda penetapan penyerahan Eksekusi sampai adanya Putusan Kasasi yang menolak Kasasi yang berkekuatan Hukum Tetap dan berdasarkan Putusan Kasasi yang mengadili lagi sebesar Rp. 2.189.052.620,60. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

99. Bukti P – 99 : Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe Nomor : S.10572/WPJ.26/KP.08/2018, tanggal 2 Juli 2018 Hal : Penyampaian dan Pengembalian SPOP dan LSPOP Sektor Perhutanan Tahun 2018. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

100. Bukti P – 100 : Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai Nomor: S.689/WPJ.01/KP.01/2018, tanggal 5 November 2018 Hal : Penyampaian dan Pengembalian SPOP dan LSPOP Sektor Perhutanan Tahun 2018. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

101. Bukti P – 101 : Surat Direktur Utama PT. Mulyakarya Jayaco Nomor : 060/ MKJ-Menteri LHK/XI/2018, tanggal 12 November 2018, Mohon petunjuk untuk PT. Mulyakarya Jayaco terkait penetapan SPOP & LSPOP PBB Sektor Perhutanan tahun 2018 berdasarkan Hak Kelola Izin SK HPH No. 640/Kpts. II/1999 yang berkekuatan Hukum Tetap. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

102. Bukti P – 102 : Hasil Cetak Media Sosial Tweeter. (hasil print out) ;

103. Bukti P – 103 : Surat Deputy Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor : S-178/D.II.M.EKON/11/2018, tanggal 28 November 2018 Hal Pengolahan Batang Kelapa Sawit. (fotokopi dari email) ;

104. Bukti P – 104 : Surat Direktur Utama PT. Mulyakarya Jayaco Nomor : 054/ MKJ-Menko Ekuin/X/2018, tanggal 8 Oktober 2018 Perihal Mohon Petunjuk Lebih Lanjut. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

105. Bukti P – 105 : Surat Direktur Utama PT. Mulyakarya Jayaco Nomor : 045/ MKJ-Menko Ekuin/IX/2018, tanggal 6 September 2018 Halaman 113 dari 147 halaman, Putusan Nomor : 90/G/2019/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal Persyaratan Sebagai Pilot Project. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

106.Bukti P – 106 : Surat Direktur Utama PT. Mulyakarya Jayaco Nomor : 024/MKJ-PPP/V/2018, tanggal 21 Mei 2018 Perihal Permohonan Untuk Ditunjuk Sebagai Pilot Project Pengolahan Limbah Batang-Batang Kelapa Sawit Menjadi Produk Bernilai Ekonomi di Indonesia; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

107.Bukti P – 107 : Surat Deputy Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor : Und-94/D.II.M.EKON/05/2018, tanggal 18 Mei 2018 Hal : Undangan Rapat Koordinasi Pemanfaatan Kayu Kelapa Sawit. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

108.Bukti P – 108 : Surat Direktur Utama PT. Mulyakarya Jayaco Nomor : 020/MKJ-PPP/IV/2018, tanggal 7 April 2018 Hal : Permohonan Menjadi Pilot Project Dalam Pemanfaatan Limbah Batang Pohon Kelapa Sawit Untuk Dapat Menggantikan Kayu Hutan Alam Di Negara Republik Indonesia. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

109.Bukti P – 109 : Surat Deputy Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor : S-26/D.II.M.EKON/03/2018, tanggal 14 Maret 2018 Hal : Permohonan Narasumber / Perumus. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

110.Bukti P – 110 : Sertifikat Paten Dari Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Atas Nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Pemegang Paten Yusuf Abdul Gani. (fotokopi dari cetakan) ;

111.Bukti P – 111 : Bahan Presentasi Berjudul Pemanfaatan Limbah Batang Pohon Kelapa Sawit Untuk Membuka Lapangan Kerja Baru, Menggerakkan Ekonomi Kerakyatan, Pemasukan Untuk Devisa Negara, Dibuat Oleh PT. Mulyakarya Jayaco. (fotokopi dari print out) ;

112.Bukti P – 112 : Surat Direktur Utama PT. Mulyakarya Jayaco Nomor : 008/MKJ-Menteri LHK/I/2019 Tanggal 26 Januari 2019, Hal Halaman 114 dari 147 halaman, Putusan Nomor : 90/G/2019/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Susulan ke-1, Mohon Rekomendasi untuk membuka lapangan kerja baru, yang dapat menambah penghasilan dari pekerja maupun para pekebun dan pemasukan Devisa Negara ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

113.Bukti P – 113 : Surat Direktur Utama PT. Mulyakarya Jayaco Nomor : 009/MKJ-Menteri Perindustrian/I/2019 Tanggal 26 Januari 2019, Hal Susulan ke-1, Mohon Rekomendasi Untuk Membuka Lapangan Kerja Baru, yang Selama Ini Terlantar. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

114.Bukti P – 114 : Surat Direktur Utama PT. Mulyakarya Jayaco Nomor : 003/MKJ-Presiden/I/2019 Tanggal 12 Januari 2019, Hal Mohon Dukungan / Audiensi Untuk Membuka Lapangan Kerja Baru Sejalan Dengan Pilot Project Yang Ditunjuk Oleh Menko Ekuin. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

115.Bukti P – 115 : Surat Direktur Utama PT. Mulyakarya Jayaco Nomor : 062/MKJ-Pemerintah RI/XII/2018 Tanggal 28 Desember 2018, Hal akibat PT. Mulyakarya Jayaco melawan para pelanggaran hukum, Undang-Undang kasus 35 tahun sehingga dimiskinkan atas program Pemerintah cq. Menko Ekoin telah menunjuk PT. Mulyakarya Jayaco selaku Pilot Project di Republik Indonesia dengan suratnya No. S-178/D.II.M.EKON/11/2018, tanggal 28 November 2018 untuk membuka lapangan kerja baru, mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan dan pemasukan devisa negara, mohon putusan hak hidup ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

116.Bukti P – 116 : Surat Deputy Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat atas nama Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi RI Nomor : R/151/PM.00.01/40-43/01/2019 Tanggal 15 Januari 2019 Hal : Tanggapan Atas Pengaduan Masyarakat ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

117.Bukti P – 117 : Surat Plt. Sekretaris Jenderal Atas Nama Ketua Komisi Yudisial RI Nomor : 161/SET/LM.01/01/2019 Tanggal 21 Januari 2019 Hal : Pemberitahuan. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

118.Bukti P – 118 : Surat Direktur Utama PT. Mulyakarya Jayaco Nomor : 007/MKJ-Yudisial/I/2019, tanggal 23 Januari 2019, hal Eksekusi Halaman 115 dari 147 halaman, Putusan Nomor : 90/G/2019/PTUN-JKT



Putusan Serta Merta bukan wewenang Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan RI yang bisa menghalau atas Putusan Hukum, kenapa harus pencari keadilan yang menjadi korban ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

119.Bukti P – 119 : Surat Direktur Utama PT. Mulyakarya Jayaco Nomor : 011/MKJ-Pemerintah RI/II/2019, tanggal 6 Februari 2019. Hal Tambahan dari lampiran surat No. 062/MKJ-Pemerintah RI/XII/2018, tanggal 28 Desember 2018 ditindak lanjuti pelaku perubahan fungsi kawasan hutan menjadi kebun sawit tidak hanya satu perusahaan saja yang dihukum menjadi tersangka sehingga dijadikan isu politik, sebagaimana statement Wagubsu tidak hanya PT. ALAM saja yang menggarap Kawasan Hutan Produksi Terbatas tersebut ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

120.Bukti P – 120 : Hasil Cetak Berita Online Tanggal 31 Januari 2019 dari Portal Tribun-Medan.com. (fotokopi dari print out web) ;

121.Bukti P – 121 : Hasil Cetak Berita Online Tanggal 31 Januari 2019 dari Portal <http://www.mdn.biz.id/o/65073>. (fotokopi dari print out web) ;

122.Bukti P – 122 : Hasil Cetak Berita Online Tanggal 2 Mei 2019 dari Portal CNN Indonesia dengan judul Wagub Ijeck penuhui Panggilan Polda Sumut, Ayah Tetap Mangkir ; (fotokopi dari print out web) ;

123.Bukti P – 123 : Surat Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan Atas Nama Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 453/2800/HK.09/02/2019, tanggal 28 Februari 2019 Hal : Surat Jawaban. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

124.Bukti P – 124 : Foto Penafsiran Citra Landsat Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan PT. Mulya Karya Jaya Propinsi Dati I Sumatera Utara ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

125.Bukti P – 125 : Surat Kopolnas No. B-1472 B/Kopolnas/DT/00.01/5/2019 tanggal 28 Mei 2019, Perihal Informasi Penanganan Saran Dan Keluhan Masyarakat an. Jusuf Abdul Gani ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 116 dari 147 halaman, Putusan Nomor : 90/G/2019/PTUN-JKT





126.Bukti P – 126 : Surat Deputi Bidkor Kamtibmas Kemenko Polhukam, selaku Sekretaris Pokja IV Satgas, Nomor : UND-8.c/POKJA-IV/PKE/2019, tanggal 14 Maret 2019. (fotokopi dari print out web) ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Pihak Tergugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T- 20 telah dimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya / atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 : Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : S.109/MENLHK-PHPL/KPHP/HPL.0/2/2019 Tanggal 04 Februari 2019 Hal : Tindak Lanjut Permohonan Perpanjangan IUPHHK-HA PT. Mulyakarya Jayaco di Provinsi Sumatera Utara ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

2. Bukti T – 2 a : Surat Direktur Utama PT. Mulyakarya Jayaco No. 020/MKJ- Menteri LHK/IV/2017, tanggal 26 April 2017, Hal Mohon dapat diperpanjang Izin Surat Keputusan HPH dan menyelesaikan penetapan penyerahan dana Eksekusi Putusan Serta Merta yang menolak Kasasi yang berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht van Gwisjde) (fotokopi sesuai dengan aslinya) :

Bukti T – 2 b : Surat Direktur Utama PT. Mulyakarya Jayaco No. 025/MKJ- Menteri LHK/V/2017, tanggal 18 Mei 2017, Hal Susulan surat No. 020/MKJ- Menteri LHK/IV/2017, tanggal 26 April 2017, mohon dapat diperpanjang Izin Surat Keputusan HPH dan menyelesaikan penetapan penyerahan dana Eksekusi Putusan Serta Merta yang menolak Kasasi yang berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht van Gwisjde); (fotokopi sesuai dengan aslinya);

. Bukti T – 2 c : Surat Direktur Utama PT. Mulyakarya Jayaco No. 033/MKJ- Menteri LHK/VI/2017, tanggal 5 Juni 2017, Hal Susulan Surat No. 025/MKJ- Menteri LHK/V/2017, tanggal 18 Mei 2017, dan No. 020/MKJ- Menteri LHK/IV/2017, tanggal 26 April 2017, mohon dapat diperpanjang Izin Surat Keputusan

Halaman 117 dari 147 halaman, Putusan Nomor : 90/G/2019/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HPH dan menyelesaikan penetapan penyerahan dana Eksekusi Putusan Serta Merta yang menolak Kasasi yang berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht van Gwisjde); (fotokopi sesuai dengan aslinya);

3. Bukti T – 3 : Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari atas nama Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : S.1368/ MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/ 2017, tanggal 7 Nopember 2017, Peringatan I (kesatu) ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
4. Bukti T – 4 : Surat Direktur Utama PT. Mulyakarya Jayaco No. 053.A/ MKJ-Dirjen PHPL/XI/2017, tanggal 21 November 2017, Hal Kami selaku pemegang izin IUPHHK-HA.SK.HPH No. 277/KPTS/II/ 1991, SK No. 777/Kpts-II/1996 Jo. 640/Kpts-II/1999 yang berkekuatan hukum tetap di Negara Hukum Republik Indonesia, mohon bimbingan / petunjuk lebih lanjut ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
5. Bukti T – 5 : Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari atas nama Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : S.1525/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/ 12/ 2017, tanggal 19 Desember 2017, Hal Peringatan II (kedua) ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
6. Bukti T – 6 : Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari atas nama Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : S.127/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2018, tanggal 2 Februari 2018, Hal Peringatan III (ketiga) ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
7. Bukti T – 7 : Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : UN.62/PHPL/UHP/HPL.1/3/2018, tanggal 23 Maret 2018, Hal Undangan ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
8. Bukti T – 8 : Notulen Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Surat Peringatan III (ketiga) Dalam Rangka Pencabutan IUPHHK-Hakim Anggota PT. Mulyakarya Jayaco Provinsi Sumatera Utara, tanggal 27 Maret 2018 ; (fotokopi dari fotokopi) ;
9. Bukti T – 9 : Surat Direktur Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Hutan Nomor : S.216/PPHH/PPH/HPL.3/3/2017, tanggal 15 Maret Halaman 118 dari 147 halaman, Putusan Nomor : 90/G/2019/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, Hal Jaminan Bahan Baku Limbah Batang Kelapa Sawit untuk Bahan Baku Industri Kayu PT, Mulyakarya Jayaco ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

10. Bukti T – 10 : Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : S.269/PHPL/UHP/HPL.1/4/2017, tanggal 18 April 2017, Hal Pemanfaatan Limbah Sawit ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
11. Bukti T – 11 : Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 277/Kpts-II/1991, tanggal 27 Mei 1991, Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Kepada PT. Mulya Karya Jaya ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
12. Bukti T – 12 : Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 468/Kpts-II/93, tanggal 1 September 1993, Tentang Pencabutan Hak Pengusahaan Hutu Atas Nama PT. Mulya Karya Jaya ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
13. Bukti T – 13 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 120/G/1993/HPH/PTUN-JKT. tanggal 12 September 1994 ; (fotokopi dari fotokopi) ;
14. Bukti T – 14 : Surat Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Republik Indonesia Nomor : 640/Kpts-II/1999, tanggal 16 Agustus 1999, Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 468/Kpts-II/1993 Tanggal 1 September 1993 Tentang Pencabutan Hak Pengusahaan Hutan atas nama PT. Mulyakarya Jayaco Dan Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 777/Kpst-II/1996 Tanggal 18 Desember 1996 yang disempurnakan dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 220/Kpts-II/1997, tanggal 29 April 1997 Tentang Penangguhan Pelaksanaan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 468/Kpts-II/1993 tanggal 1 September 1993, Tentang Pencabutan Hak Pengusahaan Hutan Atas Nama PT. Mulyakarya Jayaco ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
15. Bukti T – 15 : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P-28/MENHLK/SETJEN/KUM.1/

Halaman 119 dari 147 halaman, Putusan Nomor : 90/G/2019/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2018, Tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja Dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi ;  
(hasil print out yang dilegisir) ;

16. Bukti T – 16 : Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 923/Kpts/ Um/ 12/1982, tanggal 27 Desember 1982, Tentang Penunjukan Areal Hutan Di Wilayah Propinsi Dati I Sumatera Utara Seluas 3.780. 132.02 Ha (Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Seratus Tiga Puluh Dua Dua Perseratus Hektar) Sebagai Kawasan Hutan ; (fotokopi dari fotokopi) ;
17. Bukti T – 17 : Peta Kawasan Hutan Propinsi Dati I Sumatera Utara dengan skala 1 : 500.000 (lampiran Surat Keputusan Menteri Pertanian) (fotokopi dari fotokopi) ;
18. Bukti T – 18 : Peta Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan PT. Mulya Karya Jaya & Co. (Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. 277/Kpts-II/1991, tanggal 27 Mei 1991) (fotokopi dari fotokopi) ;
19. Bukti T – 19 : Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 777/Kpts-II/ 1996, tanggal 18 Desember 1996, Tentang Penangguhan Pelaksanaan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 468/Kpts-II/1993 tertanggal 1 September 1993, Tentang pencabutan Hak Pengusahaan Hutan Atas Nama PT. Mulya Karya Jaya ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
20. Bukti T – 20 : Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 220/Kpts-II/ 1997, tanggal 29 April 1987, Tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan No. 777/Kpts-II/ 1996, tanggal 18 Desember 1996, Tentang Penangguhan Pelaksanaan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 468/Kpts-II/1993 tertanggal 1 September 1993, Tentang pencabutan Hak Pengusahaan Hutan Atas Nama PT. Mulya Karya Jaya ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Pihak Tergugat II Intervensi 1 dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda Bukti T.II.Int.1-1 sampai dengan Bukti T.II.Int.1-16 telah

Halaman 120 dari 147 halaman, Putusan Nomor : 90/G/2019/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimeteraikan dengan cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya / atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut :

1. Bukti T.II.Int.1-1 : Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1/Bukit Mas II, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat atas nama PT. Karimun Aromatics, Co.Ltd. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
2. Bukti T.II.Int. 1-2 : Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 2 / Bukit Mas II, Kabupaten Langkat, atas nama PT. Karimun Aromatics, Co.Ltd.; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T.II.Int. 1-3 : Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 1 / Pangkalan Siata, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, atas nama PT. Karimun Aromatics, Co.Ltd.; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T.II.Int. 1-4 : Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 1 / Pangkalan Siata, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, atas nama PT. Karimun Aromatics, Co.Ltd.; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T.II.Int. 1-5 : Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1 / Pekan Besitang, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, atas nama PT. Karimun Aromatics, Co.Ltd.; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T.II.Int. 1-6 : Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 2 / Pekan Besitang, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, atas nama PT. Karimun Aromatics, Co.Ltd.; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T.II.Int. 1-7 : Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 3 / Pekan Besitang, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, atas nama PT. Karimun Aromatics, Co.Ltd.; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T.II.Int. 1-8 : Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 1 / Sei. Meran, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, atas nama PT. Karimun Aromatics, Co.Ltd.; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T.II.Int. 1-9 : Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 2 / Sei Meran, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, atas

Halaman 121 dari 147 halaman, Putusan Nomor : 90/G/2019/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama PT. Karimun Aromatics, Co.Ltd.; (fotokopi sesuai dengan aslinya);

10. Bukti T.II.Int. 1-10 : Tidak jadi diajukan sebagai bukti ;
11. Bukti T.II.Int. 1-11 : Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Karimun Aromatics Nomor : 146, tanggal 22 Juli 2008, dibuat dihadapan Sugito Tedjamulja, SH, Notaris di Jakarta; (fotokopi dari fotokopi sesuai salinan) ;
12. Bukti T.II.Int. 1-12 : Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-85870. AH.01.02. Tahun 2008 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
13. Bukti T.II.Int. 1-13 : Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Karimun Aromatics Nomor : 115, tanggal 29 Maret 2018, dibuat dihadapan Ambiaty, SH, Notaris di Bekasi; (fotokopi dari fotokopi sesuai salinan) ;
14. Bukti T.II.Int. 1-14 : Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Karimun Aromatics Nomor : 89, tanggal 29 Mei 2019, dibuat dihadapan Angela Meilay Basiroen, SH, Notaris di Jakarta; (fotokopi dari fotokopi sesuai salinan) ;
15. Bukti T.II.Int. 1-15 : Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor : 593/2/K/BKPMD/1987 Tentang Pemberian Izin Lokasi dan Pembebasan Hak / Pembelian Tanah Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Terpadu dengan Industri Pengolahan dalam Rangka PMDN A.n. PT. Eka Dura Indonesia; (fotokopi dari fotokopi) ;
16. Bukti T.II.Int. 1-16 : Akta Hibah Nomor : 281, tanggal 18 April 1990 dibuat dihadapan Masahardi Wilamarta, SH, Notaris di Jakarta; (fotokopi dari fotokopi sesuai salinan) ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Pihak Tergugat II Intervensi 2 dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda Bukti T.II.Int 2-1 sampai dengan Bukti T.II.Int 2-27, telah

Halaman 122 dari 147 halaman, Putusan Nomor : 90/G/2019/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya / atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut :

1. Bukti T.II.Int. 2-1 : Surat Kepala Badan Pelayanan Terpadu Provinsi Sumatera Utara Nomor : 522.2/104/BPPTSU/2/14/IX/ 2013 tanggal 23 September 2013 Tentang Ijin Perubahan Luas Lahan; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
2. Bukti T.II.Int. 2-2 : Surat Kepala Badan Pelayanan Terpadu Provinsi Sumatera Utara Nomor : 522.2/71/BPPTSU/2/1.3/X/ 2012 tanggal 23 September 2013 Tentang Ijin Perubahan Luas Lahan; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
3. Bukti T.II.Int. 2-3 : Surat Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 525/70/F tanggal 07 September 2012 Tentang Pertimbangan Teknis Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Anugerah Langkat Makmur Seluas  $\pm$  797,56 Ha di Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
4. Bukti T.II.Int. 2-4 : Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor : 660.3-02/ K/ 2015 tanggal 16 Maret Tahun 2015, Tentang Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Kepada PT. Anugerah Langkat Makmur Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
5. Bukti T.II.Int. 2-5 : Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor : 660.3-01/K/ 2015 Tanggal 28 Januari 2015 Tentang Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Kepada PT. Anugerah Langkat Makmur Pabrik Kelapa Sawit di Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
6. Bukti T.II.Int. 2-6 : Surat Izin Pengelolaan / Pembuangan Air Limbah Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Langkat

Halaman 123 dari 147 halaman, Putusan Nomor : 90/G/2019/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 660-155/IPPAL/KPT/2015 Tanggal 3 Februari Tahun 2015; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

7. Bukti T.II.Int. 2-7 : Surat Kepala Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu atas nama Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor : 610/351/DIS PM PPTSP/ 6/XI.1/2018 Tanggal 06 Maret 2018, Tentang Izin Pengusahaan Sumber Daya Air; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
8. Bukti T.II.Int. 2-8 : Surat Keterangan Hasil Pengujian Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal Kabupaten Langkat Nomor : 510.3-0073/SKHP/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
9. Bukti T.II.Int. 2-9 : Surat Keputusan Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal Nomor : 800.T/PERTANIAN/ INDUSTRI/2008 Tanggal 05 Agustus 2008, Tentang Izin Usaha Tetap Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T.II.Int. 2-10 : Surat Pemerintah Republik Indonesia Tentang Izin Lingkungan Kepada PT. Anugerah Langkat Makmur tanggal 08 Februari 2019; (hasil print out) ;
11. Bukti T.II.Int. 2-11 : Surat Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Langkat Nomor : 660-DLH-Sekr II/2019, tanggal 8 Pebruari 2019, Perihal Rekomendasi atas UKL-UKL Kegiatan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Kapasitas 30 Ton TBS/JAM di Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
12. Bukti T.II.Int. 2-12 : Keputusan Bupati Langkat Nomor : 114/PEM/2010 Tanggal 11 Mei Tahun 2010, Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Anugerah Langkat Makmur; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
13. Bukti T.II.Int. 2-13 : Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Nomor :546.2/76/DIS PM PPTSP/6/X.3b//

Halaman 124 dari 147 halaman, Putusan Nomor : 90/G/2019/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, tanggal 18 Januari 2018 Tentang Izin Pengambilan Air Tanah; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

14. Bukti T.II.Int. 2-14 : Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Nomor : 660-151/BLH-LKT/2015 tanggal 11 Maret Tahun 2015, Tentang Izin Lingkungan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Anugerah Langkat Makmur; (fotokopi dari fotokopi) ;
15. Bukti T.II.Int. 2-15 : Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Nomor : 660-150/BLH-Sekr II/ 2015 tanggal 11 Maret 2015 Perihal Rekomendasi Atas DPLH Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Anugerah Langkat Makmur di Desa Harapan Makmur Kecamatan Sei Lapan, serta Desa Anggaran Dasar dan Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
16. Bukti T.II.Int. 2-16 : Sertifikat / Buku Tanah Hak Guna Usaha No. 1 / Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, atas nama PT. Anugerah Langkat Makmur ; (fotokopi dari fotokopi) ;
17. Bukti T.II.Int. 2-17 : Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 02 Tahun 1997, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, atas nama PT. Anugerah Langkat Makmur ;(fotokopi dari fotokopi) ;
18. Bukti T.II.Int. 2-18 : Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 47 Tahun 2004, Kelurahan Pekan Besitang d/h Kampung Lama, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, atas nama PT. Anugerah Langkat Makmur ; (fotokopi dari fotokopi) ;
19. Bukti T.II.Int. 2-19 : Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara Nomor : 460/18/3276-IL/III/1995 Tanggal 17 Maret 1995, Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Anugerah Langkat Makmur (ALM) (fotokopi dari fotokopi) ;

Halaman 125 dari 147 halaman, Putusan Nomor : 90/G/2019/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti T.II.Int. 2-20 : Surat Direktur Jenderal Inventarisasi Dan Tata Guna Hutan Nomor : 203/II-3/1993 Tanggal 27 Pebruari Tahun 1993, Perihal Pemulihan Kawasan Hutan Sei Lapan Untuk Transmigrasi; (fotokopi dari fotokopi) ;
21. Bukti T.II.Int. 2-21 : Certificate Nomor: 01 100 096556 Tanggal 28 September Tahun 2015 atas nama PT. Anugerah Langkat Makmur; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
22. Bukti T.II.Int. 2-22 : Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1 Desa Kampung Lama, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2004 atas nama PT. Anugerah Langkat Makmur ; (fotokopi dari fotokopi) ;
23. Bukti T.II.Int. 2-23 : Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia Tanggal 24 Mei 1996, Perihal Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan Kelapa Sawit 747 Ha di Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara; (fotokopi dari fotokopi) ;
24. Bukti T.II.Int. 2-24 : Akta Perseroan Terbatas PT. Anugerah Langkat Makmur Nomor 07, Tanggal 29 Januari 1988 dibuat dihadapan Notaris Hajjah Siti Asni Pohan, SH. Notaris di Medan ; (fotokopi dari fotokopi yang dilegalisir) ;
25. Bukti T.II.Int. 2-25 : Akta Perseroan Terbatas PT. Anugerah Langkat Makmur Nomor: 04, Tanggal 10 Desember 2018, dibuat oleh Notaris Cipto Soenaryo, SH, Notaris di Medan ; (fotokopi dari fotokopi yang dilegalisir) ;
26. Bukti T.II.Int. 2-26 : Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 100/ Ket-02.02/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
27. Bukti T.II.Int. 2-27 : Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 99/ Ket-02.02/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan

Halaman 126 dari 147 halaman, Putusan Nomor : 90/G/2019/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Pihak Tergugat II Intervensi 3 dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda Bukti T.II.Int 3-1 sampai dengan Bukti T.II.Int 3-14, telah dimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya / atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut :

1. Bukti T.II.Int. 3-1 : Akta PT. Anugerah Sawit Industri Nomor : 13, Tanggal 13 Agustus 1986, yang dibuat oleh Hajjah Siti Asni Pohan, S.H., Notaris di Medan ; (fotokopi dari fotokopi yang dilegalisir) ;
2. Bukti T.II.Int. 3-2 : Akta Perubahan Nomor : 32, Tanggal 17 Juli 1987, yang dibuat Haji Abdul Kadir Usman, Notaris di Jakarta ; (fotokopi dari fotokopi yang dilegalisir) ;
3. Bukti T.II.Int. 3-3 : Akta Berita Acara Rapat PT. Anugerah Sawindo, Nomor : 5, Tanggal 10 Desember 2018, yang dibuat oleh Cipto Soenaryo, S.H., Notaris di Medan ; (fotokopi dari fotokopi yang dilegalisir) ;
4. Bukti T.II.Int. 3-4 : Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 01 Tahun 2003, Desa Sei Rambung, Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, atas nama PT. Anugerah Sawindo ; (fotokopi dari fotokopi) ;
5. Bukti T.II.Int. 3-5 : Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 01 Tahun 2003; Desa Tangkahan Durian, Kecamatan Berandan Barat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, atas nama PT. Anugerah Sawindo ; (fotokopi dari fotokopi) ;
6. Bukti T.II.Int. 3-6 : Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 02 Tahun 2003; Desa Sekoci, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara atas nama PT. Anugerah Sawindo ; (fotokopi dari fotokopi)
7. Bukti T.II.Int. 3-7 : Surat Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 593.4/192/F tanggal 08 Maret 2001 Perihal Izin Usaha Perkebunan; (fotokopi dari fotokopi) ;

Halaman 127 dari 147 halaman, Putusan Nomor : 90/G/2019/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T.II.Int. 3-8 : Surat Bupati Langkat Nomor : 593-6490/Pol.PP/2002 tanggal 31 Oktober 2002, Perihal Rekomendasi Lahan Perkebunan Kelapa Sawit; (fotokopi dari fotokopi) ;
9. Bukti T.II.Int. 3-9 : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara Nomor : 02-540-22.2002 Tanggal 23 Desember 2002 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama Perseroan Terbatas Anugerah Sawindo Atas Tanah di Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;(fotokopi dari fotokopi) ;
10. Bukti T.II.Int. 3-10 : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara Nomor : 03.540.22-2002 tanggal 23 Desember Tahun 2002 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama Perseroan Terbatas Anugerah Sawindo Atas Tanah di Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara; (fotokopi dari fotokopi) ;
11. Bukti T.II.Int. 3-11 : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara Nomor : 04.540.22-2002 tanggal 23 Desember Tahun 2002 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama Perseroan Terbatas Anugerah Sawindo Atas Tanah di Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara; (fotokopi dari fotokopi) ;
12. Bukti T.II.Int. 3-12 : Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 96/Ket-02.02/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
13. Bukti T.II.Int. 3-13 : Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 97/Ket-02.02/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 128 dari 147 halaman, Putusan Nomor : 90/G/2019/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti T.II.Int. 3-14 : Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 98/ Ket-02.02/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Pihak Tergugat II Intervensi 4 dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda Bukti T.II.Int 4-1 sampai dengan Bukti T.II.Int 4-8, telah dimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya / atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut :

1. Bukti T.II.Int. 4-1 : Akta Perseroan Terbatas PT. Bukit Mas Sawit Subur Nomor : 5 Tanggal 05 Mei 1994, dibuat dihadapan Hajjah Nurlian, SH. Notaris di Medan ; (fotokopi dari salinan asli) ;
2. Bukti T.II.Int. 4-2 : Akta Berita Acara Nomor : 16 Tanggal 27 Nopember 1997, dibuat dihadapan Hajjah Nurlian, SH. Notaris di Medan ; (fotokopi dari salinan asli) ;
3. Bukti T.II.Int. 4-3 : Akta Berita Acara Nomor : 31 Tanggal 30 April 1998, dibuat dihadapan Hajjah Nurlian, S.H. Notaris di Medan ; (fotokopi dari salinan asli) ;
4. Bukti T.II.Int. 4-4 : Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan PT. Bukit Mas Sawit Subur Nomor : 22 Tanggal 28 Agustus 2008, dibuat dihadapan Pagit Maria Tarigan, SH; Notaris di Medan ; (fotokopi dari salinan asli) ;
5. Bukti T.II.Int. 4-5 : Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Bukit Mas Sawitsubur Nomor : 14 Tanggal 28 Oktober 2016, dibuat dihadapan Bertha Sianipar, SH. Notaris di Medan ; (fotokopi dari salinan asli) ;
6. Bukti T.II.Int. 4-6 : Surat Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0095772 Tanggal 03 Nopember 2016,

Halaman 129 dari 147 halaman, Putusan Nomor : 90/G/2019/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Bukitmas Sawitsubur; (hasil print out) ;

7. Bukti T.II.Int. 4-7 : Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 1 Desa Bukit Mas II, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, atas nama PT. Bukitmas Sawitsubur ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
8. Bukti T.II.Int. 4-8 : Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Nomor : 660-416.2/BLH-Sekr II/2015 Tanggal 21 Agustus 2015, Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Bukitmas Sawitsubur. (fotokopi sesuai dengan aslinya)

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Pihak Tergugat II Intervensi 5 dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda Bukti T.II.Int 5-1 sampai dengan Bukti T.II.Int 5-9, telah dimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya / atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut :

1. Bukti T.II.Int. 5-1 : Akta Perseroan PT. Tara Bintang Nusa Nomor : 6 Tanggal 8 Nopember 1985, dibuat dihadapan Malem Ukur Sembiring, SH; Notaris di Medan. (fotokopi dari salinan asli) ;
2. Bukti T.II.Int. 5-2 : Tidak diajukan sebagai bukti ;
3. Bukti T.II.Int. 5-3 : Akta Berita Acara PT. Tara Bintang Nusa Nomor : 5 Tanggal 8 Oktober 2004, dibuat dihadapan Pagit Maria Tarigan, SH. Notaris di Medan, (fotokopi dari salinan asli);
4. Bukti T.II.Int. 5-4 : Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Tara Bintang Nusa Nomor : 02 Tanggal 10 September 2007, dibuat dihadapan Pagit Maria Tarigan, SH. Notaris di Medan, (fotokopi dari salinan asli) ;
5. Bukti T.II.Int. 5-5 : Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Tara Bintang Nusa Nomor : 12 Tanggal 28 Oktober 2016, dibuat dihadapan Bertha Sianipar, SH. Notaris di Medan, (fotokopi dari salinan asli) ;



6. Bukti T.II.Int. 5-6 : Surat Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0095758 Tanggal 03 Nopember 2016, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Tara Bintang Nusa ; (fotokopi sesuai print out) ;
7. Bukti T.II.Int. 5-7 : Tidak diajukan sebagai bukti ;
8. Bukti T.II.Int. 5-8 : Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 2 Desa Tangkahan Durian, Kecamatan Berandan Barat, Kabupaten Langkat, atas nama PT. Tara Bintang Nusa ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
9. Bukti T.II.Int. 5-9 : Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Nomor : 660-428.2/BLH-Sekr.II/ 2015 Tanggal 28 Agustus 2015, Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Tara Bintang Nusa ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bahwa dalam pemeriksaan sengketa ini, Pihak Penggugat, Pihak Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4 dan Tergugat II Intervensi 5 tidak mengajukan Saksi atau Ahli, walaupun Pengadilan telah memberikan kesempatan secara patut ;

Bahwa Pihak Penggugat, Pihak Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4 dan Tergugat II Intervensi 5 telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 16 Oktober 2019, Kesimpulan Para Pihak tersebut tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini ;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian Putusan ini;

Bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon Putusan;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkara di atas;

Halaman 131 dari 147 halaman, Putusan Nomor : 90/G/2019/PTUN-JKT





Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa (*objectum litis*) untuk dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. S.109/MenLHK-PHPL/HPL.0/2019 tanggal 4 Februari 2019, hal Tindak Lanjut Permohonan Perpanjangan IUPHHK-HA PT. Mulyakarya Jayaco di Provinsi Sumatera Utara (vide bukti P.1 = T.1);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban pada persidangan tanggal 26 Juni 2019 yang di dalamnya tidak memuat adanya eksepsi dan hanya berisi jawaban mengenai pokok perkara, yang selengkapnya jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduknya Sengketa' Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi-1 telah mengajukan jawaban pada persidangan tanggal 26 Juni 2019 yang di dalamnya memuat jawaban berkaitan dengan pokok sengketa juga memuat eksepsi tentang Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*), yang isi selengkapnya telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduknya Sengketa' Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi-2 telah mengajukan jawaban pada persidangan tanggal 17 Juli 2019 yang di dalamnya tidak memuat adanya eksepsi dan jawaban tersebut selengkapnya telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduknya Sengketa' Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi-3 telah mengajukan jawaban pada persidangan tanggal 17 Juli 2019 yang di dalamnya tidak memuat adanya eksepsi dan jawaban tersebut selengkapnya telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduknya Sengketa' Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi-4 telah mengajukan jawaban pada persidangan tanggal 24 Juli 2019 yang di dalamnya tidak memuat adanya eksepsi dan jawaban tersebut selengkapnya telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduknya Sengketa' Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi-5 telah mengajukan jawaban pada persidangan tanggal 24 Juli 2019 yang di dalamnya tidak memuat adanya eksepsi dan jawaban tersebut selengkapnya telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduknya Sengketa' Putusan ini;

Menimbang, bahwa mengingat eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat II Intervensi-1 telah pula diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa yang

Halaman 132 dari 147 halaman, Putusan Nomor : 90/G/2019/PTUN-JKT



merupakan satu kesatuan dengan pertimbangan hukum putusan ini, demikian juga halnya terhadap sanggahan oleh Penggugat, maka untuk itu dalam pertimbangan hukum ini Pengadilan tidak akan menguraikan lagi secara lengkap alasan-alasan yang terkandung dalam eksepsi beserta sanggahan-sanggahannya melainkan hanya pokok-pokoknya saja;

Menimbang, bahwa mencermati jawaban yang disampaikan oleh Tergugat II Intervensi-1 terdapat materi eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) yang pada pokoknya mendalilkan bahwa :

1. Bahwa dalam beberapa dalilnya, Penggugat terus-menerus berputar-putar pada perkara-perkara lain yang merupakan hal terpisah dari perkara a quo (i.e. Putusan-Putusan Pengadilan terdahulu dan pelaksanaannya). Padahal yang seharusnya dibahas adalah mengenai pemenuhan kewajiban dan persyaratan untuk penerbitan HPH/IUPHHK-HA dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup selaku Tergugat.
2. Bahwa dalam petitum Penggugat memohonkan untuk membatalkan Surat Tergugat No.: S.109/MenLHK-PHPL/HPL.0/2019, tanggal 4 Febuari 2019. Padahal dalam positanya Penggugat hampir tidak pernah membahas kewajiban-kewajiban dan persyaratan-persyaratan dan juga tahapan-tahapan yang sudah dipenuhi untuk Penerbitan HPH/IUPHHK-HA atau bahkan mengenai alasan mengapa seharusnya Perpanjangan HPH/IUPHHK-HA itu dapat terbit. Bagaimana mungkin Penggugat memintakan untuk mendapat Perpanjangan HPH/IUPHHK-HA miliknya padahal Penggugat sendiri tidak pernah membuktikan dirinya sudah memenuhi Kewajiban dan Persyaratan sebagaimana Ketentuan Hukum yang berlaku ?
3. Bahwa Penggugat tidak menunjukkan dengan jelas posisi lahan yang diklaim berada dalam penguasaannya berdasarkan HPH miliknya tersebut dengan luas  $\pm 47.000$  ha. Penggugat tidak menunjukkan secara jelas dimana letak lahannya tersebut dan di bagian mana ada tumpang-tindih dengan Tergugat II Intervensi 1 dan / atau Pihak-Pihak terkait. Bahkan Penggugat sendiri tidak menyebutkan batas-batas areal/Kawasan hutan produksi yang dia maksud itu. Hal ini menimbulkan ketidak-jelasan pokok gugatan dan pihak-pihak yang juga ditarik karena perkara a quo termasuk Tergugat II Intervensi 1 Seharusnya Penggugat menjelaskan peta lokasi lahannya beserta batasan-batasannya untuk memberikan kejelasan kepada Pihak-Pihak terkait yang terkena dampak



Putusan dari perkara a quo. Namun hal tersebut tidak dilakukannya sehingga menyebabkan tidak jelasnya lahan yang dimaksud oleh Penggugat.

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, jelaslah Gugatan Penggugat sudah sangat kabur dan tidak jelas.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Dupliknya pada pokoknya membantah dalil eksepsi Tergugat II Intervensi 1 tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi-1, dengan mendasari Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berpendapat bahwa eksepsi Tergugat II Intervensi 1 tersebut masuk pada katagori eksepsi lain-lain, oleh karenanya eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini, berdasarkan penilaian terhadap gugatan maupun jawaban, Pengadilan hanya akan mempertimbangkan hal-hal yang bersifat eksepsional yang dipertentangkan para pihak saja, sedangkan syarat formal yang lain tidak perlu dipertimbangkan karena telah sesuai dengan hukum acara pengadilan tata usaha negara. Pertimbangan dalam eksepsi tersebut adalah sebagai berikut:

#### I. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa untuk menguji eksepsi Tergugat II Intervensi 1 mengenai gugatan kabur/tidak jelas, Pengadilan akan mempedomani ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyebutkan:

*Ayat (1) Gugatan harus memuat:*

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;
- b. Nama jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati surat gugatan Penggugat, ternyata diuraikan sebagai berikut:

- Nama Penggugat: PT. MULYAKARYA JAYACO (dalam hal ini diwakili oleh Jusuf Abdul Gani), kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Thamrin Nomor 3 BC Medan Sumatera Utara, Pekerjaan Direktur Utama PT. Mulyakarya Jayaco;



- Nama jabatan Tergugat: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Jalan Gatot Subroto Jakarta Pusat;
- Dasar gugatan (posita) yang terdiri atas: Objek sengketa, tentang tenggang waktu gugatan, tentang legal standing, tentang alasan-alasan gugatan,
- Hal yang diminta (petitum) yaitu: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, 2. Menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa, 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa, dan 4. Mewajibkan Tergugat untuk memproses permohonan Penggugat untuk memperpanjang IUPHHK-HA atas nama PT. Mulyakarya Jayaco sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa lebih dari itu dalam pemeriksaan sengketa *in casu* ditetapkan dengan acara biasa karenanya Pengadilan telah melaksanakan tahapan pemeriksaan persiapan sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimulai pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 guna menyempurnakan Gugatan Penggugat, dimana Pengadilan juga telah memanggil Penggugat dan Tergugat serta pihak intervinient secara patut, yang bersangkutan hadir untuk dikonfirmasi berkenaan dengan objek sengketa, dan gugatan telah dinyatakan layak untuk dilanjutkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019, dan lebih dari itu Hakim pada Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa yang diajukan kepadanya bersifat "*dominus litis*" artinya bersifat aktif hal ini dimungkinkan karena Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dituntut untuk menegakkan hukum publik yang tidak dapat ditawar-tawar atau dikompromikan sehingga kebenaran yang dicari adalah kebenaran materiel bukan kebenaran formil, karenanya tidak terikat dengan dalil pihak-pihak semata, tapi aktif mencari kebenaran yang sebenarnya termasuk mencari pokok/dasar persengketaannya hal mana tertuang dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan ketentuan dan fakta di atas, Pengadilan menilai seluruh unsur Pasal 56 jo. Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi dan

Halaman 135 dari 147 halaman, Putusan Nomor : 90/G/2019/PTUN-JKT



Pengadilan berkesimpulan bahwa Penggugat telah cermat dan jelas menguraikan identitas dan maksud gugatannya, sehingga eksepsi Tergugat II Intervensi-1 tentang gugatan kabur/tidak jelas tidak beralasan hukum karenanya secara hukum harus dinyatakan tidak diterima dan selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut;

## **II. Dalam Pokok Sengketa**

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, pada Pasal 52 diatur bahwa:

*Ayat (1) Syarat sahnya keputusan meliputi:*

- a. *Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;*
- b. *Dibuat sesuai prosedur; dan*
- c. *Substansi yang sesuai dengan objek keputusan.*

*Ayat (2) Sahnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Pengadilan akan menguji keabsahan surat keputusan objektum litis, Pengadilan akan mempertimbangkan legalitas objek sengketa sebagai berikut:

1. Segi *Kewenangan*, yaitu apakah Tergugat mempunyai wewenang untuk menerbitkan objek sengketa atau tidak?
2. Segi *Prosedur*, yaitu apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan prosedur formal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak?
3. Segi *Substansi/Materiil*, yaitu apakah secara substansi/materiil, penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan bukti-bukti yang diajukan para pihak yang bersengketa tersebut, selanjutnya Pengadilan hanya akan menguji keabsahan hukum (*rechtsmatigeheids toetsing*) terhadap objek sengketa secara *ex-tunc* (berdasar pada peraturan dasar yang dipakai Tergugat pada saat menerbitkan objek sengketa) dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa pertama-tama Pengadilan akan memberikan pertimbangan dari aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa sebagai berikut:





Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dari aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, Pengadilan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (5) jo Pasal 1 angka 17 dan angka 18 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.28/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2018 Tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja Dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Restorasi Ekosistem Atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi yang mengatur:

*Pasal 43 ayat (5) ketentuan diatas yang mengatur :*

*Berdasarkan hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja menerbitkan surat penolakan perpanjangan IUPHHK-HA.*

*Pasal 1 angka 17 ketentuan diatas mengatur :*

*Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.*

*Pasal 1 angka 18 :*

*Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan hutan produksi.*

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia perihal Tindak Lanjut Permohonan Perpanjangan IUPHHK-HA PT. Mulyakarya Jayaco di Provinsi Sumatera Utara yang pada pokoknya berisi Perpohonan Perpanjangan IUPHHK-HA PT. Mulyakarya Jayaco tidak dapat diproses lebih lanjut/ditolak, ditandatangani oleh Direktur Jenderal **atas nama** Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, pada tanggal 4 Februari 2019, karenanya apabila dikaitkan dengan ketentuan sebagaimana telah diuraikan di atas, objek sengketa yang diterbitkan dengan menggunakan frasa “atas nama” menunjukkan bahwa Direktur Jenderal dalam menandatangani surat keputusan obyektum litis didasarkan pada kewenangan Mandat in casu sebagai penerima mandat (mandataris) yang artinya tanggung jawab dan tanggung gugatnya berada pada pemberi Mandat yaitu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, (mandans), maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Tergugat *in casu*, secara locus / Tempat, Waktu / Tempo, dan Material (bidang kewenangannya), berwenang dalam menerbitkan *obyektum litis*;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan keabsahan penerbitan objek sengketa dari segi prosedur dan substansi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dalil jawab-jawab dikaitkan dengan bukti-bukti serta keterangan para pihak dipersidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat merupakan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) atau dahulu disebut Hak Pengusahaan Hutan (HPH) atas areal hutan produksi seluas  $\pm$  47.000 hektar di Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Keputusan Tergugat Nomor 277/Kpts-II/1991 tanggal 27 Mei 1991 (vide bukti P-8 =T-11);
2. Bahwa Tergugat dengan Keputusan Nomor 468/Kpts-II/1993 tanggal 1 September 1993 telah mencabut HPH Penggugat karena adanya pelanggaran berupa pengalihan sebagian saham kepada pihak lain tanpa persetujuan Tergugat dan penebangan di luar blok (vide bukti P-10=T-12);
3. Bahwa atas pencabutan izin HPH Penggugat pada angka 2 di atas, Penggugat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara dan sampai dengan tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI, Penggugat dimenangkan (Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 120/G/1993/HPH/PTUN-JKT tanggal 12 September 1994 jo. putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 174/B/1994/PT.TUN.JKT tanggal 13 Februari 1995 jo. putusan Mahkamah Agung RI No. 131 K/TUN/1995 tanggal 17 Mei 1999), dan berdasarkan Surat Perintah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor W.7.PTUN.JKT.Prk.120-351-96 tanggal 8 Agustus 1996 memerintahkan kepada Tergugat untuk melaksanakan penangguhan Keputusan Tergugat Nomor 468/KPTS-II/1993 Tanggal 1 September 1993.(vide bukti P-12=T-13, P-13, P-14, dan P-11);
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Tergugat Nomor 777/Kpts-II/1996 tanggal 18 Desember 1996, yang disempurnakan dengan Keputusan Nomor 220/Kpts-II/1997 tanggal 29 April 1997, Tergugat menangguhkan pelaksanaan Keputusan Nomor 468/Kpts-II/1993 Tanggal 1 September 1993 (vide bukti P-15=T-19 dan P-16=T-20);
5. Bahwa setelah terdapat Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 131 K/TUN/1995 tanggal 17



Mei 1999, Tergugat telah melaksanakan Putusan Badan Peradilan Tata Usaha Negara tersebut pada angka 3 dan 4 di atas, dengan Keputusan No. 640/Kpts-II/1999 telah menghidupkan kembali HPH PT.MKJ. (vide bukti P-21=T-14), dengan demikian, Penggugat mempunyai hak dan kewajiban sebagai pemegang HPH sejak diterbitkan tanggal 27 Mei 1991 sampai dengan pencabutan HPH tanggal 1 September 1993 dan tanggal 18 Desember 1996 sampai dengan berakhirnya HPH Penggugat tanggal 17 Mei 2019.

6. Bahwa Penggugat telah mengajukan surat Nomor 020/MKJ-Menteri LHK/IV/2017 tanggal 26 April 2017, Nomor 025/MKJ-Menteri LHK/V/2017 tanggal 18 Mei 2017, dan Nomor 033/MKJ-Menteri LHK/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017, yang ditujukan kepada Tergugat perihal permohonan perpanjangan IUPHHK-HA pada areal seluas  $\pm$  47.000 ha di Provinsi Sumatera Utara (vide bukti P-2=T-2a, bukti P-3=T-2b dan P-4= bukti T-2c);
7. Bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan Surat Keputusan No. S.109/MenLHK-PHPL/HPL.0/2019 tanggal 4 Februari 2019, hal Tindak Lanjut Permohonan Perpanjangan IUPHHK-HA PT. Mulyakarya Jayaco di Provinsi Sumatera Utara yang pada pokoknya permohonan Penggugat tidak dapat diproses lebih lanjut/ditolak dengan alasan bahwa permohonan :
  - a. Tidak dilengkapi rekomendasi dari Gubernur kepada Menteri yang berisi informasi tentang tata ruang wilayah Provinsi atas areal yang dimohon yang berada di dalam Peta Indikatif Arah Pemanfaatan Kawasan Hutan pada Hutan Produksi yang Tidak Dibeberatkan Izin Untuk Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, dengan melampirkan:
    1. peta skala minimal 1:50.000, dengan mengacu pada peta Rupa Bumi Indonesia (RBI); dan
    2. informasi terkait keberadaan masyarakat setempat yang berada di dalam areal yang dimohon;
  - b. Tidak dilengkapi copy akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan atau surat pemberitahuan pendaftaran perubahan akta perusahaan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - c. Tidak dilengkapi peta lokasi areal yang dimohon dengan skala 1:50.000 beserta electronic file shp;



- d. tidak dilengkapi peta penafsiran citra satelit resolusi minimal 30 (tiga puluh) meter dengan liputan hasil 2 (dua) tahun terakhir;
- e. tidak dilengkapi sertifikat VLK atau sertifikat PHPL yang masih berlaku dengan nilai Baik atau Sedang;
- f. Tidak dilengkapi laporan keuangan 5 (lima) tahun terakhir perusahaan pemegang IUPHHK-HA yang telah diaudit oleh akuntan finance; dan
- g. Tidak dilengkapi bukti tertulis bahwa perusahaan telah melunasi kewajiban-kewajiban finansial di bidang kehutanan yang meliputi Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) serta kewajiban finansial lainnya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. (vide bukti P.1=T.1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum diatas, nyata bahwa Penggugat adalah pemegang HPH sejak diterbitkan tanggal 27 Mei 1991 sampai dengan pencabutan HPH tanggal 1 September 1993 dan tanggal 18 Desember 1996 sampai dengan berakhirnya HPH Penggugat tanggal 17 Mei 2019, dan Penggugat telah mengajukan permohonan perpanjangan IUPHHK-HA pada areal seluas ± 47.000 ha di Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 26 April 2017, Nomor 025/MKJ-Menteri LHK/V/2017 tanggal 18 Mei 2017, dan Nomor 033/MKJ-Menteri LHK/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017, dan atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat telah menerbitkan surat yang pada pokoknya permohonan Penggugat tidak dapat diproses lebih lanjut / ditolak, dengan alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, karenanya yang menjadi pertanyaan hukum dalam sengketa in casu adalah Apakah alasan Tergugat tidak dapat memproses lebih lanjut/menolak permohonan Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik ?

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan hukum tersebut di atas, oleh karena Permohonan Perpanjangan IUPHHK-HA PT. Mulyakarya Jayaco (in casu Penggugat) diajukan pada tanggal 26 April 2017, tanggal 18 Mei 2017, dan tanggal 5 Juni 2017, dimana ketentuan dasar yang mengatur perpanjangan IUPHHK-HA diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri LHK No. P.9/Menlhk-II/2015 yang diubah dengan Peraturan Menteri LHK No. P.32/2017 dan pada masa proses permohonan Perpanjangan IUPHHK-HA PT. Mulyakarya Jayaco (in casu Penggugat) yang terakhir berjalan terbit Peraturan Menteri LHK Nomor P.28/Menlhk/Setjen/ Kum.1/7/2018 tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan

Halaman 140 dari 147 halaman, Putusan Nomor : 90/G/2019/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi yang mencabut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.9/Menlhk-II/2015 tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2017, maka Pengadilan akan mempedomani ketentuan-ketentuan tersebut, yang mengatur :

Pasal 15 ayat (1) Permen No. P.32/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 jo. Pasal 41 Permen No. P.28/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018

- *Permohonan perpanjangan IUPHHK-HA oleh pemegang izin diajukan paling cepat 4 (empat) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun sebelum jangka waktu IUPHHK-HA berakhir.*
- *Permohonan perpanjangan IUPHHK-HA oleh pemegang izin diajukan paling lama 2 (dua) tahun sebelum jangka waktu IUPHHK-HA berakhir.*

Menimbang, bahwa IUPHHK-HA Penggugat berakhir pada tanggal 17 Mei 2019, sedangkan Penggugat mengajukan Perpanjangan IUPHHK-HA pada tanggal 26 April 2017, tanggal 18 Mei 2017, dan tanggal 5 Juni 2017, apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 Jo. Pasal 41 ketentuan di atas, maka Penggugat mengajukan permohonan perpanjangan IUPHHK-HA plus minus (kurang lebih) dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum jangka waktu IUPHHK-HA berakhir, karenanya masih memenuhi ketentuan tersebut;

Pasal 16 ayat (1) dan 17 Permen No. P.32/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 Jo. Pasal 42 ayat (1) Permen No. P.28/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018

Pasal 16

- (1) Permohonan perpanjangan IUPHHK-HA diajukan kepada Menteri atau Menteri u.p. Kepala BKPM dan ditembuskan kepada Direktorat Jenderal dan Gubernur, dengan dilengkapi:
  - a. Rekomendasi dari Gubernur kepada Menteri yang berisi informasi tentang tata ruang wilayah Provinsi atas areal yang dimohon yang berada di dalam Peta Indikatif Arah Pemanfaatan Kawasan Hutan pada Hutan





Produksi yang Tidak Dibebani Izin Untuk Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, dengan melampirkan:

1. peta skala minimal 1:50.000, dengan mengacu pada peta Rupa Bumi Indonesia (RBI); dan
  2. informasi terkait keberadaan masyarakat setempat yang berada di dalam areal yang dimohon;
  - b. Copy akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan atau surat pemberitahuan pendaftaran perubahan akta perusahaan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - c. Peta lokasi areal yang dimohon dengan skala 1:50.000 beserta electronic file shp;
  - d. Peta penafsiran citra satelit resolusi minimal 30 (tiga puluh) meter dengan liputan hasil 2 (dua) tahun terakhir;
  - e. Sertifikat VLK atau sertifikat PHPL yang masih berlaku dengan nilai Baik atau Sedang;
  - f. Laporan keuangan 5 (lima) tahun terakhir perusahaan pemegang IUPHHK-HA yang telah diaudit oleh akuntan finance; dan
  - g. Bukti tertulis bahwa perusahaan telah melunasi kewajiban-kewajiban finansial di bidang kehutanan yang meliputi Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) serta kewajiban finansial lainnya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan melalui loket PTSP BKPM secara online.

Pasal 17 : Proses permohonan perpanjangan IUPHHK-HA selanjutnya mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Peraturan Menteri ini, dst...

Pasal 42

- (1) Permohonan perpanjangan IUPHHK-HA diajukan kepada Menteri dan ditembuskan kepada Direktorat Jenderal dan Gubernur, dengan dilengkapi persyaratan permohonan, berupa:

- a. Pernyataan komitmen:

Halaman 142 dari 147 halaman, Putusan Nomor : 90/G/2019/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembuatan Berita acara hasil pembuatan koordinat geografis batas areal yang dimohon;
2. Penyusunan atau revisi AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
3. Pembayaran iuran IUPHHK-HA;
- b. Persyaratan teknis
  1. Rekomendasi dari Gubernur kepada Menteri yang berisi informasi tentang tata ruang wilayah Provinsi atas areal yang dimohon yang berada di dalam Peta Indikatif Arahkan Pemanfaatan Kawasan Hutan pada Hutan Produksi yang Tidak Dibebani Izin Untuk Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, dengan melampirkan:
    - a. peta skala minimal 1:50.000, dengan mengacu pada peta Rupa Bumi Indonesia (RBI); dan
    - b. informasi terkait keberadaan masyarakat setempat yang berada di dalam areal yang dimohon;
  2. Copy akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan atau surat pemberitahuan pendaftaran perubahan akta perusahaan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  3. Peta lokasi areal yang dimohon dengan skala 1:50.000 beserta electronic file shp;
  4. Peta penafsiran citra satelit resolusi minimal 30 (tiga puluh) meter dengan liputan hasil 2 (dua) tahun terakhir;
  5. Sertifikat VLK atau sertifikat PHPL yang masih berlaku dengan nilai Baik atau Sedang;
  6. Laporan keuangan 5 (lima) tahun terakhir perusahaan pemegang IUPHHK-HA yang telah diaudit oleh akuntan finance; dan
  7. Bukti tertulis bahwa perusahaan telah melunasi kewajiban-kewajiban finansial di bidang kehutanan yang meliputi Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) serta kewajiban finansial lainnya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
  8. IL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 1).Pasal 15 ayat (2) huruf a:

Halaman 143 dari 147 halaman, Putusan Nomor : 90/G/2019/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Pelaksanaan pengawasan terhadap persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: melakukan identifikasi dan penilaian data kelengkapan persyaratan permohonan”.

2) Pasal 43 ayat (1), ayat (2), ayat (3) huruf b, dan ayat (5):

- (1) “Berdasarkan permohonan dan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), Direktur Jenderal dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja melakukan pengawasan terhadap Pernyataan Komitmen dan Persyaratan Teknis.”
- (2) “Ketentuan mengenai pelaksanaan pengawasan terhadap persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) sampai dengan ayat (5) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan pengawasan terhadap persyaratan permohonan perpanjangan IUPHHK-HA, kecuali penilaian proposal teknis”.
- (3) “Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal memberikan:
  - b. penolakan dalam hal permohonan telah memenuhi persyaratan dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
- (5) “Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja menerbitkan surat penolakan perpanjangan IUPHHK-HA.”

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti dan mencermati permohonan Perpanjangan IUPHHK-HA Penggugat, vide bukti P-2, P-3, P-4 = T-2a, T-2b, T-2c) serta bukti-bukti surat lainnya, Pengadilan tidak melihat permohonan Penggugat tersebut dilampiri surat-surat yang menjadi syarat Permohonan IUPHHK-HA sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan 17 Permen No. P.32/MENLHK/SETJen/KUM.1/5/2017 Jo. Pasal 42 ayat (1) Permen No. P.28/MENLHK/SETJen/KUM.1/7/2018, lebih dari itu Pengadilan tidak melihat adanya surat-surat yang dipersyaratkan tersebut diajukan sebagai bukti, karenanya Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat dalam mengajukan permohonan perpanjangan IUPHHK-HA tersebut di atas tidak melengkapi dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil Penggugat yang berkaitan dengan sengketa perdata sebagaimana Putusan-Putusan Pengadilan yang menjadi bukti P-60, P-61, dan P-62, P-71, P-72, Penetapan Eksekusi bukti P-63, Berita Acara Pemblokiran bukti P-64, P-65, P-66, P-67, P-68, P-69, P-70, pengadilan menilai sengketa tersebut adalah sengketa keperdataan yang murni penyelesaiannya tunduk pada rezim hukum perdata dan hukum acara perdata yang tidak terkait dengan persyaratan permohonan Perpanjangan IUPHHK-HA, demikian juga surat-surat Penggugat yang ditujukan kepada Presiden, Menteri LHK dan Menteri Keuangan perihal mohon keadilan menegakkan putusan hukum dan Undang-undang (bukti P-73, lampiran P-81, 114), kepada Mahkamah Agung (lampiran bukti P-74, P-75, 76), kepada Kapolri (vide lampiran bukti P-82), kepada Komisi Yudisial (vide lampiran bukti P-83, P-84, 118), kepada Komisi Pembrantasan Korupsi (vide bukti P-116), kepada Mahkamah Konstitusi (vide bukti P-123), Pengadilan menilai bahwa bukti-bukti tersebut bukanlah bentuk persyaratan permohonan Perpanjangan IUPHHK-HA, walaupun dalam pelaksanaan pemberian IUPHHK-HA Penggugat sejak diterbitkan tanggal 27 Mei 1991 sampai dengan pencabutan HPH tanggal 1 September 1993 dan tanggal 18 Desember 1996 sampai dengan berakhirnya HPH Penggugat tanggal 17 Mei 2019, ditemui permasalahan, sejatinya tersedia mekanisme hukum untuk menyelesaikannya, yang dalam perjalanan usaha Penggugat sebagai pemegang IUPHHK-HA terdapat beberapa permasalahan hukum yang muncul, dan Pengadilan melihat dalam memperjuangkan hak-haknya telah ditempuh mekanisme hukum yang tersedia oleh Penggugat dengan sangat baik, namun demikian terhadap hak-hak yang muncul melekat pula kewajiban-kewajiban yang melekat kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan menilai tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. S.109/MenLHK-PHPL/HPL.0/2019 tanggal 4 Februari 2019, hal Tindak Lanjut Permohonan Perpanjangan IUPHHK-HA PT. Mulyakarya Jayaco di Provinsi Sumatera Utara secara prosedur maupun substansi beralasan hukum, karena tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, dan atau pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB); karenanya Pengadilan berkesimpulan bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat tidak terbukti, sehingga beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak;



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka terhadap permohonan penundaan pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan Penggugat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan beralasan hukum dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 jo. 112 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam sengketa ini pihak Penggugat berada dipihak yang kalah, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka setelah Majelis Hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan para pihak, hanya bukti yang relevan untuk dipertimbangkan dengan inti sengketa Tata Usaha Negara a quo, sedangkan bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan tidak memiliki relevansi dengan inti sengketa a quo, namun tetap menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini dan tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;

#### MENGADILI

##### I. Dalam Penundaan

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan objek sengketa yang dimohonkan Penggugat;

##### II. Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat II Intervensi -1 tidak diterima;

##### III. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 1.937.000,- (Satu juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 146 dari 147 halaman, Putusan Nomor : 90/G/2019/PTUN-JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019, oleh kami JOKO SETIONO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, SUTIYONO, S.H.,M.H., dan Dr. NASRIFAL, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2019 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SRI HARTANTO, S.H.,M.Kn. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 2, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4 dan Tergugat II Intervensi 5 tanpa dihadiri oleh Pihak Penggugat ataupun Kuasa Hukumnya.

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**SUTIYONO, S.H., M.H.**

**JOKO SETIONO, S.H.,M.H.**

**Dr. NASRIFAL, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**SRI HARTANTO, S.H.,M.Kn.**

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
- Alat Tulis Kantor (ATK) .....	Rp. 125.000,-
- Biaya Panggilan .....	Rp.1.730.000,-
- Biaya Materai Putusan Sela .....	Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi Putusan Sela .....	Rp. 10.000,-
- Biaya Leges Putusan Sela .....	Rp. 10.000,-
- Biaya Materai Putusan .....	Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi Putusan .....	Rp. 10.000,-
- Biaya Leges Putusan .....	Rp. 10.000,-

Jumlah ..... Rp.1.937.000,-  
(satu juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 147 dari 147 halaman, Putusan Nomor : 90/G/2019/PTUN-JKT